



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan H.M. Rafi'i Nomor 3 Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,
Telepon (0532) 21052, Faksimile (0532) 21052 Pangkalan Bun
bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id, Pos-el bappedalitbangkabkobar@gmail.com



**KAJIAN PENCEGAHAN
HUMAN TRAFFICKING DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR


Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Kajian Pencegahan *Human Trafficking* di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Kajian ini merupakan laporan yang berisi pendahuluan, gambaran wilayah, pendekatan dan metodologi, pembahasan, kesimpulan dan lampiran draft ranperda pencegahan Human Trafficking.

Semoga Dokumen Kajian ini bisa memberikan manfaat dan pijakan untuk pencegahan Human Trafficking di Kabupaten Kotawaringin Barat. Masukan informasi dan saran yang konstruktif diperlukan dari berbagai pihak dalam upaya penyempurnaan Laporan Akhir ini, agar mencapai hasil akhir yang baik.

Surabaya, Juli 2024

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-2
1.3. Referensi Hukum	I-2
1.4. Lingkup Pekerjaan	I-7

BAB 2 GAMBARAN WILAYAH

2.1. Kondisi Fisik Dasar	II-1
2.1.1. Wilayah Administrasi	II-1
2.1.2. Klimatologi	II-4
2.1.3. Topografi	II-6
2.1.4. Hidrogeologi	II-9
2.1.5. Jenis Tanah	II-9
2.1.6. Geologi	II-10
2.2. Penggunaan Lahan	II-12
2.2.1. Rencana Tata Ruang Wilayah	II-12
2.2.2. Penggunaan Lahan	II-13
2.2.3. Laju Perubahan Tata Guna Lahan dan Fungsi Lahan	II-13
2.3. Sarana dan Prasarana	II-14
2.3.1. Sarana Kesehatan	II-14
2.3.2. Sarana Peribadatan	II-15
2.3.3. Sarana Transportasi	II-16

2.3.4. Jalan Raya	II-19
2.3.5. Listrik.....	II-22
2.3.6. Air	II-23
2.3.7. Komunikasi	II-24
2.3.7.1 Kantor Pos	II-24
2.3.7.2 Telepon dan Internet	II-25
2.3.7.3 Objek Wisata.....	II-26
2.4. Sosial Ekonomi dan Budaya.....	II-27
2.4.1. Kependudukan	II-27
2.4.2. Mata Pencaharian Penduduk.....	II-30
2.4.3. Adat Istiadat, Tradisi dan Budaya	II-31
2.4.4. Industri	II-32
2.4.5. Perekonomian	II-34

BAB 3 PENDEKATAN DAN METODOLOGI PEKERJAAN

3.1 Pendekatan.....	III-1
3.2 Tahapan Pelaksanaan.....	III-9
3.2.1 Persiapan.....	III-9
3.2.2 Pemahaman Masalah.....	III-10
3.2.3 Pengumpulan Data.....	III-10
3.2.4 Analisis Risiko dan Kajian Kebijakan	III-11
3.2.5 Pengembangan Strategi.....	III-11
3.2.6 Penyusunan Rencana Aksi.....	III-12
3.2.7 Monitoring dan Evaluasi	III-12

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kabupaten Kotawaringin Barat	IV-1
4.1.1. Kasus TPPO Terlapor dan Tercatat	IV-3
4.1.2. Temuan Data dan Hasil Investigasi	IV-7
4.1.3. Isu Perekrutan Ilegal.....	IV-9
4.2. Perdagangan Tenaga Kerja/ <i>Trafficking in Person for Labor</i>	IV-12
4.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.	IV-17
4.4. Analisis Hirarkhi Perdagangan Orang	IV-20

4.5. Dampak Human Perdagangan Orang Bagi KorbanIV-22

BAB 5 UPAYA MENANGGULANGI HUMAN TRAFFICKING

5.1. Upaya Menanggulangi Perdagangan Orang V-1

5.2. Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Kotawaringin BaratV-13

5.3. Pembentukan Gugus Tugas Daerah Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Kotawaringin Barat V-16

BAB 6 RENCANA AKSI DAERAH

6.1. Rencana Aksi Daerah..... VI-1

BAB 7 KESIMPULAN

7.1. Kesimpulan VII-1

7.2. Saran Kebijakan VII-2

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	II-1
Tabel 2.2	Nama-nama Kecamatan dan Ibukota Kecamatan	II-2
Tabel 2.3	Suhu Udara dan Kelembaban di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	II-4
Tabel 2.4	Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-rata Harian Penyinaran Matahari di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	II-5
Tabel 2.5	Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	II-5
Tabel 2.6	Ketinggian Wilayah dan Kemiringan Kabupaten Kotawaringin Barat	II-7
Tabel 2.7	Keadaan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat	II-9
Tabel 2.8	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	II-9
Tabel 2.9	Formasi Geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-11
Tabel 2.10	Pusat Kegiatan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-12
Tabel 2.11	Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-14
Tabel 2.12	Unit Pelayanan Kesehatan dan Rumah Sakit di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.....	II-15
Tabel 2.13	Jumlah Tempat Ibadah per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.....	II-16
Tabel 2.14	Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Kendaraan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2020.....	II-16
Tabel 2.15	Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-17
Tabel 2.16	Lalu Lintas Penerbangan Dalam Negeri di bandar Iskandar di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021	II-18
Tabel 2.17	Panjang Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun	

	2021.....	II-19
Tabel 2.18	Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021	II-20
Tabel 2.19	Kondisi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.....	II-20
Tabel 2.20	Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020	II-22
Tabel 2.21	Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.....	II-23
Tabel 2.22	Jumlah Pelanggan Air Yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.....	II-24
Tabel 2.23	Jumlah Kantor Pos Per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.....	II-25
Tabel 2.24	Jumlah Pelanggan Telepon dan Indihome di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.....	II-25
Tabel 2.25	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021	II-26
Tabel 2.26	Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.....	II-27
Tabel 2.27	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.....	II-28
Tabel 2.28	Jumlah Pekerja Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.....	II-30
Tabel 2.29	Jumlah Pekerja berdasarkan Kategori Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.....	II-31
Tabel 2.30	Jumlah Tenaga Kerja Industri Formal di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.....	II-33
Tabel 2.31	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat (Miliar Rupiah)	II-34
Tabel 2.32	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat (Miliar Rupiah)	II-36
Tabel 4. 1	Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di	

	Kabupaten Kotawaringin Barat	IV-3
Tabel 4. 2	Data Kriminalitas Tahun 2021-2023	IV-4
Tabel 4. 3	Asal Orang Terlantar Yang Disinyalir Akibat Perekrutan Ilegal	IV-10
Tabel 4. 4	Dampak <i>Human Trafficking</i> bagi Korban Anak	IV-23
Tabel 5. 1	Kerangka Kerja Perdagangan Orang	V-4
Tabel 6.1	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kotawaringin	VI-2

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	II-3
Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Kotawaringin Barat	II-8
Gambar 2.3 Peta Sistem Transportasi Kabupaten Kotawaringin Barat	II-21
Gambar 2.4 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat	II-29
Gambar 4. 1 Diagram Presepsi Masyarakat tentang Kasus TPPO Di Kotawaringin Barat	IV-6
Gambar 4. 2 Contoh Laporan Orang Terlantar yang minta dipulangkan.....	IV-10
Gambar 4. 3 Grafik Provinsi Asal Orang Terlantar di Kabupaten Kotawaringin Barat	IV-12
Gambar 4. 4 Analisis Hirarkhi Perdagangan Manusia	IV-21
Gambar 4. 5 Tahapan Perdagangan Orang dan Gambaran Kondisi Kesehatan Mental Korban Pada Setiap Tahap.	IV-22



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Kabupaten Kotawaringin Barat
- Lampiran 2. Informasi, Saran, Dan Masukan Laporan Kajian Human Trafficking di Kabupaten Kotawaringin Barat

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan manusia, yang juga dikenal sebagai *human trafficking*, merupakan salah satu jenis pelanggaran harkat dan martabat manusia karena mengandung ancaman, penyiksaan, pengekangan, kekerasan seksual, serta menjadikan mereka sebagai barang atau barang yang dapat diperjualbelikan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Tindak pidana perdagangan orang telah berkembang menjadi jaringan kejahatan terorganisir dan tidak terorganisir. Tindak pidana perdagangan orang bahkan mencakup perorangan dan korporasi serta penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang beroperasi di dalam dan luar negeri.

Perdagangan orang merupakan ancaman besar bagi masyarakat, negara, dan norma kehidupan yang didasarkan pada penghormatan HAM. Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban harus dilakukan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Ini juga mencakup peristiwa yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat dari Juni hingga Juli 2023. Menurut Harian Kompas pada 6 Juli 2023, kasus perdagangan orang di Kabupaten Kotawaringin Barat mengarah pada prostitusi. ASEAN bekerja sama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang di tingkat regional. ASEAN mulai membahas masalah perdagangan orang pada awal 1990-an. Sampai saat ini, banyak dokumen dan instrumen hukum menyatakan komitmen negara-negara ASEAN terhadap masalah ini. Visi ASEAN 2020 (1997), Deklarasi ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (1997), dan Deklarasi ASEAN Melawan Kejahatan Perdagangan Orang adalah beberapa instrumen hukum ASEAN. Instrumen hukum terakhirnya adalah Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang (2005).

Sebagai anggota ASEAN, Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang. Meratifikasi Konvensi sangat penting untuk memenuhi kewajiban internasional dan mencapai tujuan nasionalnya, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD NRI) 1945.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah menjelaskan tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana dirumuskan dalam Alinea I yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Perlindungan terhadap manusia tersebut juga semakin ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Walaupun sudah ada regulasi atau peraturan yang mengatur pemberantasan perdagangan orang tersebut, namun faktanya di Kabupaten Kotawaringin Barat masih terjadi kasus human trafficking sebagaimana di atas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam berkaitan dengan pencegahan *human trafficking* di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Kajian Pencegahan Human Trafficking di Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah sebagai bahan perumusan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terkait penyelesaian permasalahan perdagangan orang, terutama tenaga kerja ilegal di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan disusunnya Dokumen Kajian Pencegahan Human Trafficking di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah untuk merancang strategi pencegahan dan perlindungan perdagangan orang (terutama tenaga kerja ilegal) yang holistik dan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3. Referensi Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pekerjaan ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5);
13. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
14. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
16. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata) (Lembaran Negara


- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5329);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
 18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan ASEAN *Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135);
 21. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 22. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

23. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020 - 2024
26. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);
27. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 396);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 150);
32. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.4. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan ini meliputi:

1. Lingkup kegiatan Kajian Pencegahan *Human Trafficking* di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan studi pendahuluan untuk memahami konteks lokal, faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi *human trafficking* di Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - b. Mengumpulkan dan menganalisis data terkait dengan kasus *human trafficking*.
 - c. Menganalisis faktor kerentanan dan risiko, termasuk aspek ekonomi, pendidikan, dan sosial, yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya *human trafficking*.
 - d. Melakukan pemetaan wilayah untuk mengidentifikasi daerah yang lebih rentan terhadap praktik *human trafficking*.
 - e. Merancang kebijakan dan strategi pencegahan *human trafficking* berdasarkan temuan dari analisis data.



BAB 2

GAMBARAN WILAYAH

2.1. Kondisi Fisik Dasar

2.1.1. Wilayah Administrasi

Salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kabupaten ini memiliki ibu kota Pangkalan Bun dan memiliki luas wilayah 10.759 km². Itu terdiri dari 6 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan Kecamatan Kumai memiliki luas wilayah 1.915,05 km² dan Kecamatan Pangkalan Lada memiliki luas wilayah terkecil 284,73 km².

Secara geografis, Kabupaten ini berada di 111^o 20' - 112^o 6' Bujur Timur dan 1^o 26' - 3^o 33' Lintang Selatan. Batas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni berbatasan dengan Kabupaten Lamandau di sebelah utara, Kabupaten Sukamara dan Lamandau di sebelah barat, Kabupaten Seruyan di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah selatan.

Secara administratif Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 Kecamatan, yang melingkupi 13 Kelurahan dan 81 Desa. Lebih jelasnya wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada tabel dan peta berikut ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	Kotawaringin Lama	1.219,83	11,32
2	Arut Selatan	2.342,66	21,77
3	Kumai	2.915,05	27,09
4	Pangkalan Banteng	1.311,73	12,19
5	Pangkalan Lada	284,73	2,65
6	Arut Utara	2.685,00	24,96
Kotawaringin Barat		10.759,00	100,00


Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.2 Nama-nama Kecamatan dan Ibukota Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan
1	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hilir
2	Arut Selatan	Madurejo
3	Kumai	Candi
4	Pangkalan Banteng	Karang Mulya
5	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya
6	Arut Utara	Pangkut

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka 2023

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR



Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat

2.1.2. Klimatologi

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan daerah yang beriklim hutan hujan tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Musim kemarau berlangsung antara bulan April hingga bulan Agustus, dan musim hujan antara bulan September hingga bulan Maret. Temperatur udara pada Tahun 2022 rata-rata berkisar antara 26,14 °C hingga 27,53 °C. Suhu maksimum terjadi pada bulan Februari dengan suhu 35,40 °C serta suhu minimum 20,60 terjadi pada bulan Juli. Kelembaban udara berkisar antara 82,00% hingga 88,57%, kelembaban udara minimum terjadi pada bulan Februari sebesar 39% dan kelembaban maksimum rata-rata seluruh bulan mencapai puncak kelembaban sebesar 100%.

Tabel 2.3 Suhu Udara dan Kelembaban di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (%)		
	Minimal	Rata-rata	Maksimal	Minimal	Rata-rata	Maksimal
Januari	22,20	26,33	33,90	52,00	86,93	100,00
Februari	22,40	27,53	35,40	39,00	82,00	98,00
Maret	21,40	26,69	34,20	50,00	85,72	100,00
April	22,40	27,20	35,20	44,00	83,77	99,00
Mei	22,00	27,14	34,40	54,00	87,38	100,00
Juni	21,20	26,64	35,00	54,00	86,79	100,00
Juli	20,60	26,75	33,60	52,00	85,26	100,00
Agustus	22,60	26,38	34,00	53,00	88,08	100,00
September	22,40	26,14	33,60	52,00	88,57	100,00
Oktober	22,40	26,95	34,10	52,00	86,28	100,00
November	22,60	26,51	35,00	49,00	87,59	100,00
Desember	21,00	26,44	35,00	51,00	87,85	100,00

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

Pada tahun 2022, curah hujan rata-rata adalah 278,06 mm, dengan curah hujan tertinggi pada bulan Oktober sebesar 453,40 mm dan curah hujan terendah pada bulan Februari sebesar 119,20 mm. Hari hujan rata-rata pada tahun 2022 adalah 18 hari, dengan hari hujan tertinggi pada bulan September sebanyak 24 hari dan hari hujan terendah pada bulan Februari sebanyak 10 hari.

Tekanan udara yang ditandai dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. tekanan udara rata-rata 1.006,57 milibar dengan tekanan udara maksimum terjadi pada bulan Oktober sebesar 1.012,40 milibar, sedangkan tekanan udara minimum terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 1009,40 milibar.

Tabel 2.4 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-rata Harian Penyinaran Matahari di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (%)
Januari	302,30	22	33,31
Februari	119,20	10	58,39
Maret	237,70	19	43,66
April	162,30	14	57,69
Mei	285,80	20	42,89
Juni	261,00	20	46,94
Juli	263,60	13	49,86
Agustus	349,80	19	42,94
September	421,50	24	33,25
Oktober	453,40	17	41,67
November	334,90	20	38,33
Desember	145,30	22	39,83

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.5 Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Bulan	Kecepatan Angin (Knot)			Tekanan Udara (milibar)		
	Minimal	Rata-rata	Maksimal	Minimal	Rata-rata	Maksimal
Januari	Calm	2,06	11,00	1.000,80	1.005,68	1.009,40
Februari	Calm	2,64	14,00	1.001,20	1.006,15	1.010,20
Maret	Calm	2,00	16,00	1.000,50	1.006,35	1.011,50
April	Calm	2,23	13,00	1.001,80	1.007,00	1.011,30
Mei	Calm	2,38	15,00	1.000,80	1.005,91	1.009,90
Juni	Calm	2,35	13,00	1.003,30	1.007,37	1.010,70
Juli	Calm	2,77	11,00	1.002,40	1.006,86	1.011,90
Agustus	Calm	2,72	14,00	1.003,00	1.007,42	1.011,20

Bulan	Kecepatan Angin (Knot)			Tekanan Udara (milibar)		
	Minimal	Rata-rata	Maksimal	Minimal	Rata-rata	Maksimal
September	Calm	2,38	14,00	1.002,30	1.006,90	1.010,90
Oktober	Calm	2,46	20,00	1.001,40	1.006,61	1.012,40
November	Calm	2,21	25,00	1.000,50	1.005,69	1.010,80
Desember	Calm	2,31	12,00	1.002,60	1.006,90	1.011,70

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

2.1.3. Topografi

Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menjadi 4 bagian dengan ketinggian antara 0-500 meter dari permukaan laut dan kemiringan antara 0-40%, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit. Wilayah daratan dengan ketinggian 0 – 7 meter dari permukaan laut mempunyai area yang cukup luas dan lokasinya menyebar, meliputi seluas 215.644,74 Ha atau 21,86% dari luas wilayah. Wilayah ini mempunyai sifat datar dan dipengaruhi oleh pasang surut. Daerah dengan ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut juga cukup luas yaitu 142.631,43 Ha atau 14,46% dan lokasinya menyebar. Wilayah dengan ketinggian di atas 500 meter dari permukaan laut dengan luas mencapai 145.327,20 Ha atau 14,37% dari luas wilayah. Pada daerah ini Sebagian besar merupakan daerah perbukitan hingga pegunungan dengan kemiringan lebih dari 40% dan sangat berpotensi terjadinya erosi. Salah satunya Kecamatan Arut Utara yang memiliki ketinggian wilayah lebih dari 25 meter diatas permukaan laut, dengan kemiringan hingga mencapai >40 %. Lebih jelasnya berikut ketinggian wilayah berdasarkan kemiringan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.6 Ketinggian Wilayah dan Kemiringan Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Kemiringan (%)
1	Kotawaringin Lama	7 - 25	0 - 2 dan 15 - 40
2	Arut Selatan	25 - 100	0 - 40
3	Kumai	25 - 100	0 - 40
4	Pangkalan Banteng	25 - 100	0 - 40
5	Pangkalan Lada	25 - 100	0 - 40
6	Arut Utara	25 - 100	2 - (>40)

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

2.1.4. Hidrogeologi

Potensi hidrogeologi Kabupaten Kotawaringin Barat cukup besar, terutama adanya aliran sungai besar, seperti Sungai Lamandau, Sungai Arut, Sungai Kumai, dan beberapa sungai kecil lainnya. Kondisi sungai - sungai utama di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.7 Keadaan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-rata Kedalaman (m)	Rata-rata Lebar (m)
1	Kumai	175.0	100.0	6.0	300.0
2	Lamandau	300.0	250.0	6.0	200.0
3	Arut	250.0	190.0	4.0	100.0

Sumber: RISPAM Kotawaringin Barat, 2022

Terdapat empat aliran sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan DAS Kotawaringin yang merupakan aliran lintas provinsi (Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) yang paling luas. DAS Kumai terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat, DAS Bulu Kecil terletak di lintas kabupaten (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan), dan DAS Cabang terletak di lintas kabupaten (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan). Nama DAS dan luasnya disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Nama Sungai	Luas (Ha)
1	Kotawaringin	13,9030.0
2	Kumai	23,420.0
3	Bulu Kecil	18,540.0
4	Cabang	35,60.0

Sumber: RISPAM Kotawaringin Barat, 2022

2.1.5. Jenis Tanah

Jenis tanah yang mendominasi wilayah ini adalah tanah jenis podsolik merah kuning, biasanya jenis tersebut terbentuk karena curah hujan cukup tinggi dan suhu udara yang sangat rendah, dengan terbentuknya warna

tersebut dapat disebabkan oleh longgokan besi dan aluminium yang teroksidasi, sehingga dapat mengurangi tingkat kesuburan tanah. Berikut jenis tanah yang dijumpai dan menyebar di Kabupaten Kotawaringin Barat:

- a. *Podsolik Merah Kuning*, Tanah ini merupakan jenis tanah yang sering dijumpai terletak menyebar di tengah sampai hulu sungai kecamatan Arut Utara, sedikit Arut Selatan dan Kecamatan Kumai
- b. *Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol)*, Tanah regosol podsol merupakan jenis tanah terletak menyebar di tengah Kecamatan Kumai, Arut Selatan dan sedikit Kotawaringin Lama
- c. *Aluvial*, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di sekitar daerah aliran sungai Lamandau, Arut, dan Kumai serta di daerah pantai sampai kebagian tengah Kecamatan Kumai
- d. *Organosol*, tanah ini terbentuk dari abhan organik yang tertimbun di tempat tersebut, menyebar di Kecamatan Kumai dan sedikit di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan
- e. *Oksiol (Lateritik)*, jenis tanah oksilik (lateristik) terdapat bagian atas (hulu) Kecamatan Arut Utara

2.1.6. Geologi

Susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat tersusun atas 10 formasi, yaitu:

- Batuan Terobosan Sintang
- Granit Mandahan
- Granit Sukadana
- Batuan GA Berapi
- Tonalik Sepauk
- Formasi Dahor
- Endapan Rawa
- Batuan Gunungapi
- Alluvium, dan
- Formasi Laut

Tabel 2.9 Formasi Geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	Jenis Formasi										Jumlah
		Batuan Terobosan Sintang	Granit Mandahan	Granit Sukadana	Batuan GA Berapi	Tonalit Sepauk	Formasi Dahor	Endapan Rawa	Batuan Gunungapi	Alluvium	Formasi Laut	
1	Kotawaringin Lama	0	266	0	10,173	0	50,565	52,640	0	0	0	113,644
2	Arut Selatan	0	0	0	0	0	50,085	118,916	48,534	0	0	217,535
3	Kumai	0	0	0	0	0	57,449	120,353	0	1,997	1,997	181,797
4	Arut Utara	89	1,160	84,599	2,115	47,049	5,959	0	108,480	0	0	249,451
5	Pangkalan Banteng	0	0	0	0	0	34,957	37,083	793	0	0	72,833
6	Pangkalan Lada	0	0	0	0	0	24,209	7,101	0	0	0	31,310
Jumlah		89	1,425	84,599	12,288	47,049	223,223	336,094	157,806	1,997	1,997	866,568
Persentase (%)		0	0	10	1	5	26	39	18	0	0	100

Sumber: RISPAM Kotawaringin Barat, 2022

2.2. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2.2.1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana sistem perkotaan dilakukan berkaitan dengan penetapan orde perkotaan baik tingkat perkembangan perkotaan yang ada pada saat ini, maupun prakiraan perkembangan sistem perkotaan 20 tahun mendatang. Sistem perkotaan menyangkut orde perkotaan, rencana hirarkhi dan rencana sistem dan fungsi perwilayahan, dimana sistem perkotaan dilihat secara hirarkhi dari RTRWN maupun RTRW Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, rencana struktur ruang dibagi menjadi 2 sistem yaitu sistem pusat-pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Pusat kegiatan merupakan sarana penataan wilayah yang akan menyebabkan perlunya utilitas termasuk air minum untuk menunjang kegiatan di wilayah tersebut. Kegiatan domestik seperti perumahan dan kegiatan non domestik akan berada pada sekitar pusat-pusat kegiatan. Berikut merupakan tabel pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat :

Tabel 2.10 Pusat Kegiatan Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Pusat Kegiatan	Lokasi
PKW atau Pusat Kegiatan Wilayah yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota		
1	Perkotaan	Pangkalan Bun
PKL atau Pusat Kegiatan Lokal yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa		
1	Perkotaan	Kumai
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.		
1	Ibukota Kecamatan	Kecamatan Pangkalan Banteng
2	Ibukota Kecamatan	Kecamatan Pangkalan Lada
3	Ibukota Kecamatan	Kecamatan Kotawaringin Lama

No	Pusat Kegiatan	Lokasi
4	Ibukota Kecamatan	Kecamatan Arut Utara
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa		
Semua Desa di Wilayah Kab. Kotawaringin Barat		

Sumber: RTRW Kotawaringin Barat 2018

2.2.2. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di suatu daerah mencerminkan hubungan antara faktor fisik tanah dengan manusia dan kegiatannya. Suatu wilayah yang jumlah penduduknya masih sedikit akan memperlihatkan pola penggunaan tanah yang belum bervariasi. Pola penggunaan tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu:

- Penggunaan tanah menetap terdiri dari permukiman, perkebunan, sawah dan kebun campuran.
- Penggunaan tanah tidak menetap, yaitu perladangan, semak, dan alang-alang serta hutan belukar.
- Tanah yang belum diusahakan yaitu hutan, sungai dan danau.

Masih terdapatnya sawah berpindah dengan rotasi pada periode tertentu. Jika tanahnya masih dapat menghasilkan baik maka sawah tersebut akan diusahakan, sebaliknya jika tanah tersebut tidak memuaskan maka akan ditinggalkan sehingga luas sawah yang diusahakan tidak baku.

2.2.3. Laju Perubahan Tata Guna Lahan dan Fungsi Lahan

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung memiliki luas lahan terbesar yaitu 732,687 Ha dan kawasan Budidaya dengan luas lahan sebesar 691,755 Ha. Untuk lebih jelasnya berikut tabel mengenai jenis penggunaan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.11 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kawasan	Luas (Ha)
1	Kawasan Lindung	732,687
1	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	366,344
	1. Kawasan Bergambut	-
	2. Kawasan Hutan Lindung	182,74
2	Kawasan Sempadan Pantai	2,309
3	Kawasan Suaka Alam	278,751
4	Kawasan Lindung Lainnya	85,014
5	Kawasan Suaka Alam	87
2	Kawasan Budidaya	691,755
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	406,441
2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	479
3	Kawasan Pertanian	185,326
4	Kawasan Peruntukan Perikanan	22,967
5	Kawasan Peruntukan Industri	1,580
6	Kawasan Peruntukan Pariwisata	25
7	Kawasan Permukiman	28,477
8	Kawasan Peruntukan Lainnya	46,460
Total		1,424,442

Sumber: Perda RTRW Kab. Kotawaringin Barat 2018

2.3. Sarana dan Prasarana

2.3.1. Sarana Kesehatan

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan memiliki tujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah dan mampu meningkatkan kualitas kesehatan penduduk secara signifikan dan dapat menurunkan angka kematian. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan sarana kesehatan secara merata di berbagai wilayah, penyediaan sarana kesehatan meliputi rumah sakit, klinik, puskesmas dan posyandu. Untuk pelayanan rumah sakit sangat terbatas karena hanya bisa diakses pada ibukota kabupaten Pangkalan Bun di Kecamatan Arut Selatan, sementara itu pelayanan

kesehatan seperti puskesmas dan puskesmas pembantu beroperasi di seluruh kecamatan untuk membantu kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kecamatan setempat. Pembagian secara merata ini dapat mempermudah akses kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12 Unit Pelayanan Kesehatan dan Rumah Sakit di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap	Klinik Pratama	Posyandu
1	Kotawaringin Lama	1	0	3	0	1	26
2	Arut Selatan	3	0	6	0	12	77
3	Kumai	0	0	3	0	3	37
4	Pangkalan Banteng	0	0	2	0	5	18
5	Pangkalan Lada	0	0	2	0	2	37
6	Arut Utara	0	0	2	0	2	14
Kotawaringin Barat		4	0	18	0	25	209

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

2.3.2. Sarana Peribadatan

Jumlah sarana peribadatan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun ke tahun mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan penduduk sebagai konsekuensi pertumbuhan jumlah penduduk. Adanya tingkat kerukunan umat beragama di antara masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat menjadikan keberagaman agama, suku dan budaya menjadi lebih damai dan toleransi yang dijaga bersama. Jumlah pemeluk agama mayoritas adalah agama Islam dengan dibuktikan adanya jumlah sarana peribadatan yaitu Masjid sebanyak 265 unit dan Mushola 509 unit, dan diikuti Gereja Protestan sebanyak 103 unit. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Jumlah Tempat Ibadah per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
1	Kotawaringin Lama	21	42	23	0	0	0
2	Arut Selatan	111	123	32	1	1	2
3	Kumai	44	89	6	0	0	0
4	Pangkalan Banteng	27	114	17	0	0	0
5	Pangkalan Lada	45	134	11	0	0	0
6	Arut Utara	17	7	14	0	0	0
Kotawaringin Barat		265	509	103	1	1	2

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

2.3.3. Sarana Transportasi

A. Perhubungan Darat

Peranan penting dalam perhubungan darat sangat erat kaitannya pada kegiatan distribusi barang, serta kegiatan silaturahmi antar daerah juga memerlukan sarana penunjang transportasi. Bus, minibus, sepeda motor, adalah alat sarana transportasi penunjang dalam kegiatan perhubungan antar pulau maupun antar kota, jenis sarana yang digunakan dalam kota yaitu mobil, minibus, truck dan sepeda motor sebagai alat transportasi yang paling banyak digunakan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.14 Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Kendaraan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2020

No	Jenis Kendaraan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Sedan, Jeep, M.Bus (Pribadi)	6154	7461	8587
2	Sedan, Jeep, M.Bus (Umum)	30	48	48
3	Bus, Micro Bus (Pribadi)	111	127	132

No	Jenis Kendaraan	Tahun		
		2019	2020	2021
4	Bus, Micro Bus (Umum)	28	45	46
5	Truck, Pick Up (Pribadi)	4936	5349	5529
6	Truck, Pick Up (Umum)	551	615	497
7	Alat Berat	277	393	445
8	Sepeda Motor R2 dan R3	44009	45485	46626
9	Kendaraan Bermotor dioperasikan di air	14	14	NA
Jumlah		56110	59537	61910

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2022

B. Perhubungan Laut

Perhubungan laut pada kabupaten Kotawaringin Barat juga merupakan satu hal yang vital karena menghubungkan sebuah pulau dan juga pelabuhan yang mana memberikan banyak kontribusi dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat dalam hal akses perjalanan laut maupun proses jual beli dan pengantaran barang ekspor maupun impor. Dalam kegiatan arus perhubungan terdapat beberapa alat transportasi yang dapat digunakan dalam prosesnya seperti perahu motor mesin, maupun kapal.

Tabel 2.15 Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Bulan	Kapal (Unit)		Penumpang (Unit)		Barang Dalam Negeri (Unit)		Barang Luar Negeri (Unit)	
		Dalam Negeri	Luar Negeri	Datang	Berangkat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
1	Januari	241	2	8,087	5,154	129,627	242,500	5,618	137,325
2	Februari	214	2	6,651	4,292	152,029	287,757	4,249	175,228
3	Maret	253	1	6,761	5,900	174,081	299,083	2,150	78,199
4	April	237	0	6,074	12,728	171,695	306,560	0	108,264
5	Mei	228	0	3,777	7,633	133,656	232,397	0	168,064
6	Juni	251	3	14,719	9,403	144,207	315,254	5,522	150,257

No	Bulan	Kapal (Unit)		Penumpang (Unit)		Barang Dalam Negeri (Unit)		Barang Luar Negeri (Unit)	
		Dalam Negeri	Luar Negeri	Datang	Berangkat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
7	Juli	203	2	3,719	2,523	100,295	268,708	0	148,534
8	Agustus	230	1	4,250	3,945	186,317	279,014	800	98,789
9	September	248	0	7,334	6,975	156,278	262,192	0	143,518
10	Oktober	233	1	7,826	9,608	161,985	272,060	800	105,504
11	November	215	0	9,702	9,298	147,766	228,395	0	136,954
12	Desember	213	1	9,297	9,261	155,225	221,454	845	186,042
Kotawaringin Barat		2,766	13	88,197	86,720	1,813,161	3,215,374	19,984	1,636,678

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

C. Perhubungan Udara

Sarana perhubungan udara di Kabupaten Kotawaringin Barat salah satunya adalah Bandar Udara Iskandar. Keberadaan bandar udara tersebut cukup memadai, selain untuk keperluan militer angkatan udara, Bandara ini melayani beberapa penerbangan dan cargo antar kota di Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Jawa. Untuk memenuhi kapasitas penumpang penerbangan Domestik dan Internasional yang semakin meningkat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berencana mengembangkan dan membangun Bandar Udara Baru yang memenuhi syarat Bandar Udara Internasional. Untuk Bandar Udara Bary akan terhubung dengan Pangkalan Bun, Pusat Perbelanjaan, Monorel dan Taman Nasional Tanjung Puting.

Tabel 2.16 Lalu Lintas Penerbangan Dalam Negeri di bandar Iskandar di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

No	Bulan	Pesawat (unit)		Penumpang (Unit)		
		Dalam Negeri	Luar Negeri	Datang	Berangkat	Transit
1	Januari	145	145	9,521	7,398	41
2	Februari	112	112	6,940	6,433	0
3	Maret	154	154	8,770	8,996	0
4	April	198	198	8,893	10,844	0

No	Bulan	Pesawat (unit)		Penumpang (Unit)		
		Dalam Negeri	Luar Negeri	Datang	Berangkat	Transit
5	Mei	132	132	5,334	8,601	0
6	Juni	261	261	17,492	14,467	14
7	Juli	107	107	4,929	1,770	18
8	Agustus	66	66	4,227	1,147	14
9	September	60	60	4,612	2,790	25
10	Oktober	128	128	7,164	5,307	81
11	November	147	146	9,496	9,133	32
12	Desember	171	171	10,969	11,122	6
Kotawaringin Barat		1,681	1,680	98,347	88,008	231

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2022

2.3.4. Jalan Raya

Jalan raya merupakan sarana transportasi yang paling vital. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, panjang jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sepanjang 3,305.341 km. panjang jalan terdiri dari 156.960 km jalan Negara, 96.420 km jalan Provinsi, dan 2,017.411 km jalan Kabupaten/Kota. Menurut jenis permukaannya, sebagian besar jalan Negara dan Provinsi merupakan jalan aspal, namun jalan kabupaten terdiri dari jalan aspal, kerikil hingga tanah. Sedangkan menurut kondisinya, sebagian besar jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kondisi baik.

Tabel 2.17 Panjang Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

No	Tingkat Kewenangan Pemerintah	Panjang Jalan (km)		
		2019	2020	2021
1	Negara	156.960	156.960	156.960
2	Provinsi	55.400	96.420	96.420
3	Kabupaten/Kota	1,898.411	2,017.411	2,017.411
4	Desa	1,034.550	1,034.550	1,034.550
5	Khusus	NA	11,374.499	NA
	a. Industri	NA	243.00	NA
	b. Perusahaan	NA	11,131.499	NA
Jumlah		3,145.321	26,054.339	3,305.341

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.18 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021


No	Tingkat Kewenangan Pemerintah	Jenis Permukaan Jalan (km)				Jumlah
		Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	
1	Negara	153.130	-	-	-	153.130
2	Provinsi	96.420	-	-	-	96.420
3	Kabupaten/Kota	1,031.489	495.587	478.270	12.492	2,017.838
4	Desa	-	-	1,034.550	-	1,034.550
5	Khusus	NA	NA	NA	NA	NA
Jumlah		1,281.039	495.587	1,512.820	12.492	3,301.938

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.19 Kondisi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

No	Tingkat Kewenangan Pemerintah	Kondisi Jalan (km)				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Negara	149.760	7.2	-	-	156.960
2	Provinsi	42.470	3.020	5.930	3.980	55.400
3	Kabupaten/Kota	865.426	458.09	371.41	310.376	2,005.300
4	Desa	-	1,002.750	-	-	1,002.750
5	Khusus	NA	NA	NA	NA	NA
Jumlah		1,057.656	458.090	377.338	314.356	3,220.410

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2022



Gambar 2.3 Peta Sistem Transportasi Kabupaten Kotawaringin Barat

2.3.5. Listrik

Sumber energi yang sangat penting peranannya dalam mendukung pelaksanaan berbagai aktifitas, baik bidang sosial maupun ekonomi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 menggunakan listrik PLN, dengan jumlah produksi listrik mencapai 242,229,961 KWh. Jika dilihat dari jumlah pelanggannya, pada tahun 2020 pada bulan Desember mencapai 85,289 pelanggan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20 Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Pelanggan		
		2018	2019	2020
1	Januari	71,170	76,516	81,440
2	Februari	71,499	77,038	81,910
3	Maret	71,605	77,573	82,266
4	April	72,172	77,949	82,587
5	Mei	72,783	78,434	82,847
6	Juni	73,344	78,602	83,212
7	Juli	73,879	79,017	83,574
8	Agustus	74,397	79,288	83,852
9	September	74,655	79,761	84,120
10	Oktober	74,914	80,258	84,463
11	November	75,659	80,613	84,879
12	Desember	76,103	81,069	85,289
Kotawaringin Barat		882,180	946,168	1,000,439

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.21 Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Pelanggan				
		Daya Terpasang	Produksi Listrik	Listrik Terjual	Dipakai Sendiri	Susut/Hilang
1	Januari	137,380	19,228,854	17,646,456	38,507	1,582,389
2	Februari	137,380	19,285,944	17,529,062	42,075	1,756,882
3	Maret	137,380	20,262,765	18,158,126	41,422	2,104,639
4	April	137,380	19,508,699	18,068,907	25,257	1,439,792
5	Mei	137,380	20,596,447	18,809,027	19,333	1,787,420
6	Juni	137,380	19,469,419	17,991,583	24,829	1,477,836
7	Juli	137,380	21,028,253	17,988,563	18,383	3,039,690
8	Agustus	137,380	21,473,870	18,191,401	20,414	3,282,469
9	September	137,380	19,689,063	18,014,086	27,501	1,674,977
10	Oktober	137,380	21,125,690	18,523,652	16,649	1,602,038
11	November	137,380	19,737,443	18,219,811	15,710	1,517,632
12	Desember	137,380	20,823,514	19,170,254	16,456	1,653,260
Kotawaringin Barat		1,648,560	242,229,961	218,310,928	306,536	22,919,024

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2020

2.3.6. Air

Pemakaian air bersih merupakan kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi penduduk secara rutin guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik buruknya pelayanan air bersih akan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku air untuk pengolahan lebih lanjut. Hingga saat ini sumber bahan baku air yang tersedia untuk diolah dan dijadikan air bersih, umumnya diambil dari sumber bahan baku air sungai. Penduduk yang menggunakan sarana air bersih yang disediakan PDAM masih relatif kecil, karena penduduk (terutama yang berada di tepian sungai) telah menjadikan air sungai tersebut sebagai sarana keperluan air minum ataupun mandi, cuci, dan kakus (MCK) secara langsung yang belum tentu terjamin kesehatannya.

Pada tahun 2021 tercatat PDAM Tirta Arut mampu menyalurkan air bersih sebanyak 5,703,610 m³ kepada 24,633 pelanggan dengan nilai sebesar Rp. 28.13 Milyar yang mana sebagian besar pelanggan berada di wilayah ibukota kabupaten Pangkalan Bun di Kecamatan Arut Selatan.

Tabel 2.22 Jumlah Pelanggan Air Yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

No	Jenis Konsumen	Jumlah Pelanggan	Air Disalurkan (M ³)	Nilai Air Disalurkan (Rp)
I	Sosial			
	Umum	19	6,453	14,190,800
	Khusus	0	90,223	224,007,600
II	Non Niaga			
	Rumah Tangga	21,394	4,702,686	22,081,835,700
	Instansi Pemerintah	152	50,384	334,470,000
III	Niaga			
	Kecil	2,677	702,629	4,484,796,400
	Besar	167	59,262	512,577,000
IV	Industri			
	Kecil	2	472	2,877,900
	Besar	0	0	0
V	Khusus			
	Pelabuhan	4	11,670	291,750,000
	Lainnya	218	79,831	190,367,000
	Susut/Hilang	0	0	0
Kotawaringin Barat		24,633	5,703,610	28,136,872,400

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2022

2.3.7. Komunikasi

2.3.7.1 Kantor Pos

Jumlah kantor pos di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 4 buah, yang tersebar di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada.

Tabel 2.23 Jumlah Kantor Pos Per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

No	Kecamatan	2020	2021
1	Kotawaringin Lama	1	1
2	Arut Selatan	0	0
3	Kumai	1	1
4	Pangkalan Banteng	1	1
5	Pangkalan Lada	1	1
6	Arut Utara	0	0
Kotawaringin Barat		4	4

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2022

2.3.7.2 Telepon dan Internet

Beberapa tahun ini tren telepon seluler dan internet sangat berkembang pesat, bahkan sudah seperti kebutuhan wajib setiap orang. Maraknya telepon seluler menyebabkan semakin tergesernya pengguna telepon rumah. Dengan adanya telepon seluler, masyarakat tidak hanya bisa berhubungan melalui telepon tetapi juga bisa mengakses internet. Maka dari itu para penyedia layanan telekomunikasi berlomba-lomba memberikan pelayanan sebaik-baiknya dengan memasang *Base Transceiver Station (BTS)* untuk kelancaran sinyal telepon dan internet.

Menurut data yang kami peroleh, BTS di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 dengan rata-rata pengguna telepon sebanyak 6,842 pelanggan dan internet indihome sebanyak 19,006 pelanggan yang tersebar di seluruh kecamatan.

Tabel 2.24 Jumlah Pelanggan Telepon dan Indihome di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

No	Bulan	Pelanggan Telepon	Pelanggan Indihome
1	Januari	6,746	18,739
2	Februari	6,807	18,908
3	Maret	6,743	18,731
4	April	6,777	18,826

No	Bulan	Pelanggan Telepon	Pelanggan Indihome
5	Mei	6,786	18,850
6	Juni	6,799	18,885
7	Juli	6,832	18,977
8	Agustus	6,878	19,105
9	September	6,888	19,132
10	Oktober	6,930	19,249
11	November	6,943	19,286
12	Desember	6,976	19,378
Kotawaringin Barat		82,105	228,066

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2022

2.3.7.3 Objek Wisata

Objek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Taman Nasional Tanjung Puting yang merupakan salah satu pencapaian untuk mengembangkan aspek perekonomian bagi setiap kecamatan maupun kabupaten. Pada setiap tahunnya objek wisata yang dikunjungi oleh berbagai wisatawan mancanegara maupun domestik saat berlibur. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan jumlah dan jenis pengunjung yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.25 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

No	Bulan	Jenis Pengunjung		
		Asing	Domestik	Jumlah
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	10	10
3	Maret	36	113	149
4	April	25	96	121
5	Mei	0	32	32
6	Juni	12	142	154
7	Juli	10	10	20
8	Agustus	0	5	5

No	Bulan	Jenis Pengunjung		
		Asing	Domestik	Jumlah
9	September	25	44	69
10	Oktober	43	67	110
11	November	129	172	301
12	Desember	42	255	297
Kotawaringin Barat		322	946	1,268

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2022

2.4. Sosial Ekonomi dan Budaya

2.4.1. Kependudukan

Menurut BPS Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2024, total populasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 279,740 orang, dengan 144,765 pria dan 134,975 wanita. Penduduk tersebar di enam kecamatan, dengan 123,040 orang, atau 43.98 persen, tinggal di Kecamatan Arut Selatan. Kecamatan Arut Utara memiliki jumlah penduduk paling sedikit, 9,270 orang, atau 3.31 persen dari total penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dilihat dari kepadatan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Pangkalan Lada merupakan wilayah terdapat yaitu 126,19 jiwa/km² sedangkan wilayah dengan kepadatan paling rendah adalah Kecamatan Arut Utara dengan kepadatan 3.45 jiwa/km².

Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2023	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Kotawaringin Lama	19.710	1,09	7.05	16,16
2	Arut Selatan	123,040	1,61	43.18	52,52
3	Kumai	54.110	1,01	19.34	18.56
4	Pangkalan Banteng	37.680	0,30	13.47	28.73
5	Pangkalan Lada	35.930	1.85	12.84	126,19


No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2023	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
6	Arut Utara	9.270	0.29	3.31	3.45
Kab. Kotawaringin Barat		279,740	1.24	100	26.00

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.27 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	12.863	12.261	25.124
5–9	12.313	11.619	23.932
10–14	11.669	10.860	22.529
15–19	11.275	10.473	21.748
20–24	11.115	10.408	21.523
25–29	11.783	11.314	23.097
30–34	11.326	11.011	22.337
35–39	11.163	11.117	22.280
40–44	11.391	10.929	22.320
45–49	10.764	9.811	20.575
50–54	9.096	8.032	17.128
55–59	7.228	6.260	13.488
60–64	5.288	4.665	9.953
65–69	3.493	2.884	6.377
70–74	2.180	1.793	3.973
75+	1.818	1.538	3.356
Nama Provinsi	144.765	134.975	279.740

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024



Gambar 2.4 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat

2.4.2. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebagian besar memiliki pekerjaan, dengan 89,278 laki-laki dan 44,642 perempuan bekerja di sektor jasa dan pertanian. Jenis kegiatan utama berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 2.28 ini.

Tabel 2.28 Jumlah Pekerja Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No	Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha Sendiri	16,735	11,084	27,819
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	7,370	2,986	10,356
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	4,981	1,050	6,031
4	Buruh/ Karyawan/Pegawai	47,793	20,581	68,374
5	Pekerja Bebas	9,547	1.174	10,721
6	Pekerja Keluarga/Tak dibayar	2,852	7.767	10,619
Jumlah		89,278	44,642	133,920

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.29 Jumlah Pekerja berdasarkan Kategori Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No	Lapangan Usaha	Kategori Lapangan Usaha			
		Pertanian	Industri	Jasa	Jumlah
1	Berusaha Sendiri	7,804	4,663	18,103	30,570
2	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh tidak dibayar	4,322	1,391	12,396	18,109
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	1,955	881	3,294	6,130
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	21,151	14,189	38,568	73,908
5	Pekerja Bebas	5,455	-	-	5,455
6	Pekerja Keluarga/Tak dibayar	-	4,603	3,263	7,866
Jumlah		45,961	27,857	85,402	159,220

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

2.4.3. Adat Istiadat, Tradisi dan Budaya

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 3 sungai besar yang mengalir dari utara ke selatan dan bermuara di Laut Jawa. Sebagian besar penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat tinggal di sekitar sungai, hal ini dikarenakan ketergantungan penduduk terhadap air sungai yang mana dimanfaatkan penduduk sekitar sungai untuk Mandi Cuci Kakus (MCK), air minum dan juga irigasi.

Dalam kehidupan sosial, dinamis mengandung makna mempertahankan tradisi luhur dari nenek moyang. Budaya dan kesenian tradisional diharapkan dapat menangkal pengaruh budaya asing yang negatif dan menjadi sumber inspirasi pengembangan kebudayaan di masa yang akan datang. Nilai-nilai positif budaya setempat yang merupakan kearifan lokal, menyelaraskan pembangunan dengan lingkungan serta menjadi identitas daerah dan pada sisi

yang lain memaksimalkan kemajuan teknologi dan informasi secara sinergis demi kemajuan daerah.

Adat istiadat selamat sebagai bentuk rasa syukur yang merupakan manifestasi penghargaan terhadap kekuatan yang membantu diluar individu dan komunitas tepat membudaya di penduduk Kotawaringin Barat. Penggalangan budaya ini tetap diadakan diagendakan sebagai acara tahunan dan kalender wisata. Promosi budaya ini sedikit akan mengingatkan penduduk Kotawaringin tetap perlunya kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sehingga kelestarian akan tetap terjaga.

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan berbagai macam tradisi-tradisi yang dimiliki antara lain tradisi Nyandau Durian (Panen Durian) yang saat ini masih dijalankan oleh masyarakat Desa Riam, Kecamatan Arut sebagai salah satu gambaran bahwa masih dipertahankan sebagai kearifan lokal budaya. Tradisi tersebut berpotensi untuk mengembangkan wisata di Kecamatan Arut Utara yang mempunyai potensi pengembangan varietas lokal tanaman hutan, seperti durian, keratungan, pampaan, dan buah hutan lainnya.

2.4.4. Industri

Adanya peran industri dalam struktur pengembangan perekonomian menjadikan salah satu kegiatan dan mata pencaharian masyarakat demi keberlangsungan hidup dan peningkatan ekonomi dalam masyarakat. Dinas Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian yang meliputi penguatan struktur industri, peningkatan daya asing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau. Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri, dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri, hal tersebut dapat membantu meningkatkan taraf perekonomian dan pembukaan lapangan pekerjaan bagi Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.30 Jumlah Tenaga Kerja Industri Formal di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No	Kelompok Industri	Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai (Rp. 000)			
				Investasi	Produksi	Bahan Baku	Tambah
1	Pangan	635	1,612	15,568,474,000	79,421,126,000	56,349,913,000	23,071,213,000
2	Sandang	21	56	2,284,000,000	3,886,900,000	1,965,120,000	1,921,780,000
3	Kimia dan Bahan Bangunan	195	677	35,967,500,000	64,755,655,000	37,943,531,000	26,812,124,000
4	Logam dan Elektronik	20	90	1,940,000,000	3,872,000,000	2,085,960,000	1,786,040,000
5	Kerajinan	59	71	480,450,000	737,150,000	362,100,000	375,050,000
Kotawaringin Barat		930	2,506	56,240,424,000	152,672,831,000	98,706,624,000	53,966,207,000

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

2.4.5. Perekonomian

Berdasarkan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam angka 2022, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 mencapai 13.7 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 700 miliar rupiah dari tahun 2020 yang bernilai 13 triliun rupiah.

Struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi masing-masing kategori terhadap PDRB. PDRB Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa kategori Industri Pengolahan memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB. Pada tahun 2021, sekitar 27,01 persen PDRB Kotawaringin Barat berasal dari kategori Industri Pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar 5.61 persen dimana Kabupaten ini mengalami pertumbuhan PDRB paling besar di Provinsi Kalimantan Tengah dan sektor yang mengalami pertumbuhan paling besar adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan yang tumbuh sebesar 14,39 persen, dimana kegiatan sektor tersebut mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 26.67 persen.

Tabel 2.31 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,617.06	5,197.45	6,235.40
B	Pertambangan dan Penggalian	256.31	257.57	265.24
C	Industri Pengolahan	4,754.48	5,211.62	6,405.07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.27	11.48	12.25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.11	17.83	19.88
F	Konstruksi	1,851.61	1,651.56	1,942.84

Lapangan Usaha		2019	2020	2021
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,664.28	2,881.23	3,101.44
H	Transportasi dan Pergudangan	1,734.40	1,601.27	1,718.94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	267.31	259.87	271.62
J	Informasi dan Komunikasi	179.00	189.25	207.41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	966.21	1,062.28	1,175.26
L	Real Estate	386.13	405.91	427.02
M,N	Jasa Perusahaan	9.48	8.40	8.76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	653.41	743.35	820.23
P	Jasa Pendidikan	533.64	583.25	609.20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	231.51	301.93	357.67
R,S,T,U	Jasa Lainnya	198.89	137.63	139.56
Produk Domestik Regional Bruto		19,332.10	20,521.90	23,717.80

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2022


Tabel 2.32 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,449.78	3,530.84	3,623.27
B	Pertambangan dan Penggalian	158.06	157.77	149.74
C	Industri Pengolahan	3,331.08	3,427.74	3,653.99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.16	7.99	8.28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.30	10.92	11.91
F	Konstruksi	1,122.53	987.37	1,106.37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,596.61	1,644.35	1,738.21
H	Transportasi dan Pergudangan	1,088.91	998.76	1,067.95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	165.93	156.55	160.32
J	Informasi dan Komunikasi	137.36	147.77	158.78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	611.61	671.28	715.75
L	Real Estate	229.44	236.93	242.26
M,N	Jasa Perusahaan	5.61	4.91	5.06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	385.12	419.32	460.52

Lapangan Usaha		2019	2020	2021
P	Jasa Pendidikan	320.45	346.27	353.36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137.60	174.30	199.39
R,S,T,U	Jasa Lainnya	119.09	81.20	78.85
Produk Domestik Regional Bruto		12,877.64	13,004.27	13,733.98

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2022

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR



BAB 3

PENDEKATAN DAN METODOLOGI PEKERJAAN

3.1 Pendekatan

Metode penelitian yang relevan dengan tujuan kajian pencegahan *human trafficking* adalah metode dalam pemetaan sosial (*social mapping*) yang didefinisikan sebagai proses penggambaran masyarakat yang sistematis serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Merujuk pada Netting, Kettner dan McMurtry (2003), pemetaan sosial dapat disebut juga sebagai *social profiling* atau "pembuatan profil suatu masyarakat".

Pemetaan sosial dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan dalam Pengembangan Masyarakat yang oleh Twelvetrees (1991) didefinisikan sebagai "*the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.*" Sebagai sebuah pendekatan, pemetaan sosial sangat dipengaruhi oleh ilmu penelitian sosial dan geografi. Salah satu bentuk atau hasil akhir pemetaan sosial biasanya berupa suatu peta wilayah yang sudah diformat sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu image mengenai pemusatan karakteristik masyarakat atau masalah sosial, misalnya jumlah orang miskin, rumah kumuh, anak terlantar, yang ditandai dengan warna tertentu sesuai dengan tingkatan pemusatannya.

Siapapun pelaku pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sepakat bahwa tidak ada satu pun metode yang paling baik (A. van den Ban, 1992). Menurut Bank Dunia (2002), terdapat tiga metode bagi pelaksanaan pemetaan sosial:

- A. *Survey Formal*
- B. *Rapid Apraisal*
- C. *Participatory Apraisal*

A. Survey Formal

Survey formal merupakan survey standar hidup manusia, seperti pola pengeluaran, pola konsumsi, komposisi, *copping mechanism*, pendidikan dan kesehatan, pekerjaan, kelahiran, tabungan, jadwal sehari, konflik sosial dan lain lain. Inti survey mengenai perubahan-perubahan indikator sosial, seperti akses, penggunaan dan kepuasan terhadap pelayanan sosial dan ekonomi. Survey juga dilakukan untuk mengukur kepuasan klien, digunakan untuk mengkaji efektivitas dan keberhasilan pelayanan pemerintah berdasarkan pengalaman dan aspirasi klien, Kartu laporan penduduk, mirip dengan survey kepuasan klien, tetapi lebih difokuskan pada temuan-temuan masyarakat yang dipetakan sesuai tingkat, wilayah geografis dan kemudian dilaporkan kepada publik.

B. Rapid Apraisal (RRA)

Rapid Apraisal merupakan aktivitas yang sistematis, tetapi cukup terstruktur, yang dilakukan di lapangan oleh sebuah tim dan dirancang untuk secara cepat mendapatkan informasi atau hipotesa tentang kehidupan di suatu desa (wilayah bencana) tanpa melibatkan masyarakat secara aktif, masyarakat diposisikan sebagai objek, bukan sebagai subjek. Metode Rapid Apraisal meliputi: interview, fokus grup, pertemuan, observasi, penelitian kecil, dan analisis data.

- Wawancara informan kunci (Indepth Interview), wawancara (mendalam, kualitatif, semi terstruktur) dengan menggunakan pertanyaan terbuka terhadap individu-individu tertentu (terseleksi) yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik/kasus tertentu atau keadaan wilayahnya.
- Wawancara terstruktur yang difasilitasi fasilitator dengan teknis melontarkan serangkaian pertanyaan-pertanyaan kepada semua anggota masyarakat dalam suatu pertemuan.
- Diskusi kelompok terarah.
- Wawancara kelompok masyarakat.
- Pengamatan langsung (*Observation*).

Beberapa prinsip *Rapid Rural Appraisal* antara lain Data yang dikumpulkan harus sangat relevan; Metode yang digunakan mengadaptasi kondisi lingkungan setempat; Anggota dari komunitas dapat memberikan masukan terhadap pendefinisian kebutuhan dan juga alternatif solusinya.

C. Participatory Appraisal (PRA)

Participatory Appraisal dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data yang dilakukan oleh perorangan maupun tim untuk mendapatkan informasi mengenai suatu wilayah atau kawasan yang masyarakat dilibatkan secara aktif dan diposisikan sebagai subjek. Dalam pelaksanaan proses PRA ini memerlukan waktu yang relatif lama bila dibandingkan dengan RRA. Orientasi PRA adalah untuk memfasilitasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat dan kemampuan mereka untuk menangkap isu atau persoalan. Perhatian khusus dilakukan agar masyarakat lokal dapat melakukan analisis secara mandiri serta menyampaikan pengamatannya. Peran peneliti menjadi katalis, bukan sebagai ahli.

Dalam menggali potensi dan permasalahan yang ada dalam suatu wilayah terdapat tiga langkah penerapan PRA, yaitu :

1. Persiapan

Kegiatan persiapan meliputi pelatihan, membentuk Tim PRA, menetapkan tujuan PRA, membentuk desain kegiatan PRA, dan melakukan kunjungan awal.

2. Pelaksanaan PRA

Setelah semua kegiatan persiapan PRA selesai dilakukan, Tim berkunjung kelapangan untuk memulai kegiatan PRA yaitu, pembahasan, maksud, tujuan, dan proses PRA, diskusi penggalian informasi, pencatatan hasil diskusi, mempresentasikan hasil diskusi, dan menyusun rencana program.

3. Tindak Lanjut

Rencana program yang telah dibuat bersama masyarakat ditindaklanjuti di dalam pelaksanaannya.

PRA menggunakan beberapa metode sebagai berikut ;

1. Sumber-sumber sekunder; berupa buku, jurnal, laporan, peta, dokumen, memorandum, hasil survei, laporan tahunan, dokumen resmi, sensus, koran dan majalah.

2. Interview atau wawancara setengah terstruktur. Metode ini dianggap metode utama PRA. Wawancara dapat dilakukan pada perorangan maupun kelompok baik kepada masyarakat, pemerintah, maupun elit lokal pada kawasan bencana. Wawancara dilakukan secara tidak resmi, sebaiknya di lingkungan mereka sendiri. Kuesioner tertulis tidak digunakan, tetapi catatan kecil digunakan untuk mencatat gagasan utama yang muncul

selama wawancara. Wawancara dilakukan atas dasar beberapa pertanyaan kunci yang dianggap penting.

3. Diskusi Kelompok Fokus (*Focus Group Discussion*). Diskusi kelompok dapat melibatkan 8-12 anggota yang telah dipilih berdasarkan kesamaan latar belakang. Bedanya dengan FGD pada RRA adalah pelibatan masyarakatnya sebagai peserta FGD. Tim penanggulangan bencana hanya memfasilitasi FGD agar tidak menyimpang dari hasil yang diharapkan.
4. Observasi langsung; dilakukan untuk mengamati kejadian, proses, hubungan dan pola secara sistematis. Metode ini mirip dengan participant observation. Observasi langsung dilakukan untuk mengecek atau mendapatkan gambaran langsung mengenai kebencanaan tersebut dari sumber sekunder ataupun wawancara.
5. Model-model visual; model ini semakin banyak digunakan terutama dalam kondisi adanya perbedaan budaya, di mana responden memiliki pendidikan resmi yang terbatas. Model visual memanfaatkan berbagai bentuk diagram, sketsa, peta, kalender musim, serta berbagai bentuk visual lain yang memungkinkan masyarakat dan fasilitator melakukan diskusi bersama. Beberapa alat bantu yang digunakan dalam metode ini di antaranya kertas plano, kertas manila/ kertas metaplan, meteran, spidol, peta wilayah, selotip, *double tip*, dan lain-lain.

Berikut ini ada sekurang kurangnya 11 prinsip metode PRA:

1. Mengutamakan Yang Terabaikan

Prinsip ini memiliki makna keberpihakan terhadap masyarakat yang terabaikan, termarginalisasikan, mungkin tertindas atau terlindas oleh struktur. Sekelompok masyarakat seperti ini tidak boleh diabaikan oleh sekelompok masyarakat yang lain. Dalam masyarakat nelayan misalnya, bagaimanapun masyarakat nelayan memiliki tipologi seperti nelayan besar dan kecil atau ada majikan dan anak buah kapal. Dalam sebuah kelompok bagaimana menyeimbangkan kedudukan antarmereka dalam sebuah kelompok sehingga mereka memiliki akses yang sama dalam hak. Golongan inilah yang paling memerlukan peningkatan dalam taraf hidup mereka sebab golongan ini biasanya adalah golongan masyarakat yang miskin secara ekonomi, meski mereka belum tentu miskin dalam pengalaman dan pengetahuan.

2. Penguatan Masyarakat

Penguatan masyarakat memiliki makna bahwa masyarakat memiliki kemampuan tidak hanya ekonomi akan tetapi juga sosial politik. Artinya, kekuatan ekonomi memungkinkan masyarakat tidak tergantung dengan orang luar, sedang kemampuan sosial politik memungkinkan masyarakat mampu membela haknya. Para kelompok nelayan harus kuat secara kelembagaan yang memberikan kekuatan secara ekonomi maupun politis. Selain itu mereka juga memiliki kemampuan untuk mengelola lingkungannya tanpa intervensi orang luar, bahkan mereka mampu mengadakan tawar menawar dengan orang luar. Dengan kemampuan ini mereka memiliki peluang, dan kontrol terhadap lingkungan serta mampu memberikan pertimbangan terhadap orang luar jika mereka mengarah pada proses perusakan lingkungan dari usaha mereka.

3. Masyarakat Sebagai Pelaku

Orang luar sebagai fasilitator: Posisi orang luar hanya sebagai fasilitator artinya mereka mendorong proses perubahan secara partisipatif yang bersumber dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Ada kalanya seorang fasilitator juga menjadi mediator terhadap kejadian konflik yang berlangsung dalam masyarakat. Peran fasilitator sebagai motivator adalah untuk mendorong semangat masyarakat untuk bekerja sama karena ada pengakuan eksistensi dari orang luar. Masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan memiliki arti bahwa mulai dari mengidentifikasi masalah sampai dengan perencanaan kegiatan dan imlementasinya dilakukan oleh masyarakat. Ada kelemahan dari masyarakat pada umumnya yakni mereka tidak memiliki jaringan sosial yang luas, terutama jaringan kerjasama dengan kelompok lain yang lebih luas sebagai kesatuan komunitas. Kalau hal ini ada hanyalah dilakukan oleh individu individu tertentu yang bukan menjadi asetnya kelompok. Fasilitator dapat mengambil peran ini yakni sebagai orang berusaha menghubungkan antarmasyarakat dengan orang luar yang diperlukan. Misalnya, ketika para nelayan terjebak oleh tengkulak sehingga terpaksa mereka menjual hasil tangkapan dengan harga rendah, maka fasilitator bisa menghubungkan dengan pedagang alternatif untuk mengangkat nasib mereka.

4. Saling Belajar dan Menghargai Perbedaan

Prinsip ini lebih mengutamakan hubungan antar orang luar yang berperan sebagai fasilitator dengan kelompok masyarakat yang difasilitasinya. Orang luar yang memfasilitasi kelompok nelayan perlu mengerti kebudayaan dan cara berfikir masyarakat setempat. Dengan cara ini seorang fasilitator atau orang luar berusaha belajar terhadap lingkungan setempat yang kemungkinan besar ada hal yang tidak terpikirkan oleh orang luar, akan tetapi hal itu muncul sebagai teknologi maupun pengetahuan lokal. Pada tingkat ini ada prinsip bahwa kelompok masyarakat belajar dengan orang luar dan sebaliknya. Kemampuan untuk memahami perbedaan ini lah menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh para fasilitator atau orang luar.

5. Santai dan Informal

Kegiatan yang dilakukan baik orang luar bekerja sama dengan masyarakat setempat maupu antar masyarakat setempat adalah memerlukan situasi santai, tidak formal, luwes dan fleksibel. Situasi ini sangat umum berlangsung dalam kelompok nelayan, petani dan seterusnya. Beginilah pada umumnya suasana desa nelayan atau pedalaman itu berlangsung. Melalui suasana infrmal seperti ini semua persoalan dapat diungkapkan dengan baik meskipun sering kali juga ada perbedaan pandangan antar anggota masyarakat. Kedatangan orang luar sering disambut dengan sikap formal masyarakat yang seringkali menjadi kaku. Fasilitator harus mampu membuat suasana santai informal dan akrab dengan masyarakat.

6. Triangulasi

Prinsip ini lebih berhubungan dengan perolehan informasi. Adakalanya informasi yang dikemukakan oleh individu ada kemungkinan tidak dibenarkan menurut kelompok. Ada kemungkinan juga informasi yang diberikan kelompok tidak cocok dengan realitas. Oleh sebab itu prinsip triangulasi merupakan tindakan untuk mengontrol sumber informasi. Dalam masyarakat nelayan misalnya kalau juragan mengemukakan informasi maka tingkat subyektivitasnya juga tinggi mana kala berkenaan dengan kepentingan para juragan itu. Demikian juga dengan kelompok yang lain. Karena sumber informasi itu banyak maka kebenaran informasi itu perlu dicari melalui berbagai pihak dengan cara *cross check*.

7. Optimalisasi Hasil

Optimalisasi hasil sangat berkaitan dengan informasi yang dikumpulkannya. Karena banyaknya informasi yang dikumpulkan seringkali informasi itu sulit dianalisis. Oleh sebab itu dalam hal seperti ini para pemandu atau fasilitator perlu mengajak mereka untuk mengklasifikasikan secara bersama sama informasi yang telah diperolehnya. Ada baiknya bahwa informasi yang dikumpulkan adalah sangat erat kaitannya dengan masalah yang ingin dipecahkan secara bersama sama sehingga informasi yang dikumpulkan sangat optimal. Banyaknya informasi bukan berarti buruk akan tetapi banyaknya informasi jangan sampai mengganggu pencapaian tujuan.

8. Orientasi Praktis

Artinya bahwa program program yang dikembangkan dengan metode PRA ini lebih berorientasi pada pemecahan masalah secara praktis. Misalnya saja apa yang menjadi masalah nelayan, potensi (kemampuan manusia atau kelompok untuk mengerjakan perubahan) apa yang dimiliki, tersedianya potensi pendukung lain atau tidak, yang kemungkinan berada pada kelompok lain atau daerah lain, ada tidaknya sumber yang dimiliki dst dan program program yang dirancang memecahkan kebutuhan banyak pihak atau tidak.

9. Keberlanjutan

Dalam kehidupan masyarakat masalah ekonomi itu berkembang terus, artinya selama manusia itu ada maka masalah tidak pernah akan selesai. Oleh karenanya program yang dirancang oleh masyarakat untuk memecahkan persoalan mereka adalah berkesinambungan dan memungkinkan mengantisipasi munculnya masalah dikemudian hari.

10. Belajar dari Kesalahan

Dalam PRA kesalahan itu wajar dan sangat manusiawi, oleh sebab itu perencanaan program jangan terlalu sulit sehingga masyarakat tidak mampu memenuhinya. Dalam menyusun kegiatan bukan juga hal yang bersifat coba coba akan tetapi telah mempertimbangkan banyak hal termasuk tentang kesalahan.

11. Terbuka

Dalam PRA sangat memungkinkan ketidak sempurnaan oleh sebab itu keterbukaan atas tanggapan orang lain terhadap kegiatan PRA ini sangat

positif sebab disadari bahwa disetiap metode tidak pernah ada yang berlangsung dengan sempurna.

Kajian ini menggunakan beberapa metode, sebagai berikut :

- Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan human trafficking, baik itu statistik, tren, kasus-kasus yang telah terjadi, maupun faktor-faktor penyebabnya. Analisis data ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika trafficking di suatu wilayah atau komunitas tertentu.
- Melakukan analisis mendalam tentang faktor-faktor risiko yang menyebabkan terjadinya human trafficking. Identifikasi daerah-daerah atau kelompok-kelompok yang rentan menjadi korban trafficking. Analisis risiko ini akan membantu dalam merancang strategi pencegahan yang tepat.
- Melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan komunitas lokal dalam proses penyusunan kajian. Pendekatan kolaboratif ini akan memastikan bahwa berbagai perspektif dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal dalam merancang strategi pencegahan.
- Meninjau kebijakan-kebijakan yang telah ada terkait dengan pencegahan human trafficking di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Identifikasi kelemahan-kelemahan dalam implementasi kebijakan tersebut dan saran-saran perbaikan yang dapat diusulkan.
- Berdasarkan hasil analisis risiko, data, dan kajian kebijakan, selanjutnya merancang program-program pencegahan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal. Program-program ini dapat mencakup edukasi dan pelatihan, penguatan sistem perlindungan sosial, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan.
- Menetapkan indikator kinerja dan mekanisme monitoring untuk mengukur efektivitas program pencegahan yang telah dirancang. Selanjutnya melakukan evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi dampak dan melakukan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan.
- Human trafficking merupakan masalah lintas batas yang memerlukan kerja sama lintas negara. Oleh karena itu, penting untuk membangun kemitraan dan kolaborasi dengan negara-negara lain dalam upaya pencegahan dan penanggulangan trafficking.

- Mensosialisasikan informasi tentang human trafficking dan bahayanya kepada masyarakat luas melalui berbagai media dan kegiatan edukasi. Meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia dan pentingnya melawan eksploitasi manusia dalam segala bentuknya.
- Memastikan adanya penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku human trafficking. Ini meliputi penyelidikan yang menyeluruh, pengadilan yang adil, dan hukuman yang setimpal bagi pelaku trafficking.
- Memberikan perlindungan dan dukungan yang kuat bagi korban human trafficking, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, bantuan psikososial, akomodasi yang aman, dan bantuan hukum.

Dengan menerapkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan kajian pencegahan human trafficking dapat menjadi landasan yang kuat dalam upaya melawan kejahatan ini.

3.2 Tahapan Pelaksanaan

3.2.1 Persiapan

Tahapan persiapan ini merupakan tahapan yang cukup penting, dimana acuan dan segala sesuatu yang akan dilakukan pada kegiatan selanjutnya direncanakan pada tahap ini. Pada tahap persiapan ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu:

a. Pembentukan Tim

Langkah pertama yang ditempuh oleh Konsultan dalam memulai pekerjaan ini adalah membentuk sebuah tim yang utuh. Keanggotaan dalam tim disesuaikan dengan ketentuan yang sudah disyaratkan oleh Pemberi Tugas seperti yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), termasuk latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai.

b. Kordinasi Internal

Selain pihak luar, Konsultan juga harus mempersiapkan diri di dalam internal Konsultan yang meliputi koordinasi antara *Team Leader*, Tenaga-Tenaga Ahli, maupun dengan Tenaga-Tenaga Penunjang lainnya (koordinasi internal). Maksud koordinasi internal adalah untuk menyampaikan hasil koordinasi dengan Pemberi Tugas kepada tenaga ahli maupun tenaga penunjang. Di dalam koordinasi internal juga diperlukan pembagian dan pengaturan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

c. Melakukan orientasi lapangan untuk lebih menguasai area studi.

d. Membuat Detail Kerangka Pelaksanaan Kegiatan

Walaupun kerangka pelaksanaan secara garis besar telah dibuat, tetapi secara terinci perlu disusun kerangka pelaksanaan yang digunakan oleh internal Konsultan. Kerangka pelaksanaan ini juga merupakan hasil dari penyempurnaan setelah dilakukan koordinasi eksternal dengan instansi terkait. Dimana setelah dilakukannya koordinasi tentunya banyak masukan-masukan yang dapat dijadikan pertimbangan Konsultan.

Kerangka pelaksanaan ini dibuat sebagai pegangan masing-masing tenaga ahli maupun tenaga penunjang lainnya di dalam melakukan langkah-langkah pekerjaan.

e. Membuat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Seperti kerangka pelaksanaan, pada pembuatan jadwal ini juga menampilkan langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan Konsultan secara bertahap yang disertai dengan alokasi waktu yang dibutuhkan. Dengan adanya masukan-masukan dari hasil koordinasi tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan jadwal, sehingga pada tahap persiapan perlu untuk merumuskan kembali jadwal pelaksanaan yang telah dibuat.

3.2.2 Pemahaman Masalah

Memahami secara mendalam masalah *human trafficking*, termasuk penyebab, jenis-jenisnya, dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Pemahaman ini dapat didapatkan melalui studi literatur, analisis data, dan konsultasi dengan para ahli dan *stakeholder* terkait.

3.2.3 Pengumpulan Data

Pengumpulkan data dan informasi terkait dengan *human trafficking*, baik itu statistik, kasus-kasus yang telah terjadi, tren, maupun faktor-faktor risiko yang menyebabkan terjadinya trafficking. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga penelitian, dan laporan internasional

Pengumpulan informasi dan analisis empirik berpedoman pada metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)* yang menekankan partisipasi penduduk di lokasi studi dalam menganalisis kondisi pengetahuan dan kehidupan mereka sehingga dapat menjadi acuan untuk membuat rencana dan tindakan dalam menghadapi situasi tertentu. Peneliti berperan dalam membuka ruang analisis

bersama tentang pelaksanaan atau perencanaan dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat.

Secara umum, informasi yang dikumpulkan dalam studi ini diperoleh dari diskusi dan berbagi informasi serta pengalaman antara tim peneliti dan penduduk. Baik yang dilakukan per individu, rumah tangga, maupun diskusi kelompok. Tidak ada wawancara terstruktur dan formal kecuali yang dilakukan terhadap pemerintah/dinas-dinas terkait. Pengamatan dan analisis atas ruang fisik (lanskap, lahan pertanian) kerap dilakukan bersama-sama antara peneliti dan penduduk.

3.2.4 Analisis Risiko dan Kajian Kebijakan

- a. Analisis risiko untuk mengidentifikasi daerah-daerah atau kelompok-kelompok yang rentan menjadi korban trafficking. Identifikasi faktor-faktor risiko ini akan membantu dalam merancang strategi pencegahan yang tepat dan terfokus.
- b. Meninjau kebijakan-kebijakan yang telah ada terkait dengan pencegahan *human trafficking* di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Analisis kebijakan ini akan membantu dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam implementasi kebijakan yang telah ada dan saran-saran perbaikan yang dapat diusulkan.
- c. Melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan komunitas lokal dalam proses penyusunan kajian. Pendekatan kolaboratif ini akan memastikan bahwa berbagai perspektif dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal dalam merancang strategi pencegahan.

3.2.5 Pengembangan Strategi

Pengembangan strategi berdasarkan hasil analisis risiko, data, kajian kebijakan dan merancang strategi pencegahan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal. Strategi pencegahan mencakup edukasi dan pelatihan, penguatan sistem perlindungan sosial, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan.

3.2.6 Penyusunan Rencana Aksi

Menyusun langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan strategi pencegahan yang telah dirancang. Rencana aksi ini harus mencakup penentuan target, alokasi sumber daya, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme monitoring dan evaluasi.

3.2.7 Monitoring dan Evaluasi

- a. Melakukan implementasi rencana aksi pencegahan human trafficking yang telah disusun. Selama proses implementasi, lakukan monitoring secara teratur untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil.
- b. Mengevaluasi secara berkala efektivitas program pencegahan yang telah dilaksanakan. Identifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta lakukan penyesuaian atau perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak program.



BAB 4

PEMBAHASAN

4.1. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kabupaten Kotawaringin Barat

Salah satu masalah yang sangat signifikan adalah perdagangan orang untuk tenaga kerja. Data perdagangan orang di Indonesia dari tahun 1993 hingga 2023 menunjukkan bahwa perdagangan orang dengan modus menjanjikan pekerjaan sering terjadi, dan perempuan dan anak-anak adalah korbannya.

Korban perdagangan orang biasanya mengalami jurang prostitusi (PSK), eksploitasi tenaga kerja, dan sebagainya. Namun, dari sisi pelaku, agen penyalur tenaga kerja biasanya melakukannya dengan modus janji pekerjaan dan merekrut kandidat yang memang mengharapkan pekerjaan, baik secara pasif melalui iklan lowongan kerja maupun secara aktif dengan datang langsung ke rumah penduduk.

Dengan eksploitasi tenaga kerja ini, karyawan terjerumus ke dalam sistem kerja yang tidak memiliki upah yang jelas, syarat-syarat kerja, perlindungan kerja, dan hal-hal lain yang mirip dengan kerja paksa. Sebuah studi yang dilakukan oleh *Internasional Labour Organization (ILO)* menunjukkan bahwa sekitar 12,3 juta orang di dunia terpaksa bekerja. Dari jumlah itu, sekitar 9,5 juta orang berada di Asia, dengan sekitar 1,3 juta orang di Amerika Latin dan Karibia, 660 ribu orang di sub-Sahara Afrika, 260 ribu orang di Timur Tengah dan Afrika Utara, 360 ribu orang di negara-negara industri, dan 210 orang di negara-negara transisi. Dari korban kerja paksa itu, empat puluh hingga lima puluh persennya adalah anak-anak di bawah 18 tahun.

Karena keuntungan yang sangat besar yang diperoleh pelakunya, kasus perdagangan orang semakin meningkat. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa perdagangan manusia adalah perusahaan kriminal terbesar ketiga di dunia, menghasilkan sekitar 9,5 juta USD dalam pajak setiap tahunnya. Selain itu, perdagangan manusia adalah salah satu bisnis kriminal

yang paling menguntungkan. Ini sangat terkait dengan pencucian uang, perdagangan narkoba, pemalsuan dokumen, dan penyelundupan manusia.

Hasil studi ILO menunjukkan bahwa keuntungan dari perempuan, laki-laki, dan anak-anak yang diperdagangkan diperkirakan mencapai US\$ 32 miliar setiap tahun, dengan keuntungan pekerja paksa yang diperdagangkan sebesar kurang lebih US\$ 13. Dengan demikian, total keuntungan dapat mencapai US\$ 32 miliar dalam satu tahun.

Eksplotasi tenaga kerja ini terjadi di banyak industri, seperti pertanian, konstruksi, pembuatan bata, bengkel, dan manufaktur. Ini biasanya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Pengawasan ketenagakerjaan yang tidak memadai, seperti sistem subkontrak dan agen penyalur tenaga kerja, menyebabkan kerja paksa ini terjadi.

Selama lebih dari sepuluh tahun, Indonesia telah menjadi negara tenaga kerja terbesar kedua di dunia, hanya di belakang Filipina. Sekitar 72% buruh migran adalah perempuan, dan 90% dari mereka adalah pembantu rumah tangga di Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, dan Timur Tengah.

Akibatnya, warga negara Indonesia sangat mungkin mengalami perdagangan tenaga kerja perempuan dan anak. Kemudian muncul masalah: apakah undang-undang ketenagakerjaan belum cukup mendukung perdagangan tenaga kerja, terutama perempuan dan anak-anak? Kedua, bagaimana upaya untuk menghentikan perdagangan tenaga kerja?

Berbagai undang-undang, seperti UU KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Buruh Migran, dan UU lainnya, paling sering menunjukkan perdagangan manusia sebagai kejahatan. Namun, belum ada rumusan yang memadai tentang kejahatan perdagangan manusia. Akibatnya, langkah-langkah yang dilakukan untuk memasukkan jenis kejahatan ini ke dalam perundang-undangan Indonesia adalah langkah yang baik.

Termasuk dalam kategori tindak pidana transnasional, tindak pidana perdagangan, seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan terorisme, harus mendapat perlakuan yang luar biasa dan hukuman yang berat (tindak pidana *ekstraordinary*), secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan negara dalam transisi ekonomi dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual.

Selain itu, Trafficking Victims Protection Act (TVPA) mendefinisikan perdagangan berat sebagai:

- a. Perdagangan seks di mana tindakan seks komersial diberlakukan secara paksa dengan cara penipuan atau kebohongan atau dimintai secara paksa untuk melakukan tindakan tersebut oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, atau
- b. Merekrut, menampung, mengangkut, menyediakan, atau mendapatkan seseorang untuk bekerja atau memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan, atau kekerasan untuk tujuan penghambaan, penjeratan utang, atau perbudakan.

4.1.1. Kasus TPPO Terlapor dan Tercatat

Perdagangan orang merupakan ancaman besar bagi masyarakat, negara, dan norma kehidupan yang didasarkan pada penghormatan HAM. Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban harus dilakukan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Termasuk juga yang terjadi Kabupaten Kotawaringin Barat, pada Bulan Juni-Juli 2023. Harian Kompas, 6 Juli 2023, memberitakan bahwa kasus perdagangan orang di Kabupaten Kotawaringin Barat berujung pada prostitusi. Berikut tabel Data kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Kotawaringin Barat ;

Tabel 4. 1 Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Inisial Korban	Tanggal Kejadian	Kasus	Alamat Asal	Layanan Yang Diberikan
1	EN	18 Juni 2022	TPPO	Kab. Bandung Jawa Barat	Korban mendapatkan Layanan Perlindungan di Rumah Aman dan Korban sudah dipulangkan ke tempat asal, 21 Juni 2022 dijemput oleh Kementerian PPPA
2	SN	13 Juni 2023	TPPO	Kab. Serang Banten	Korban mendapatkan Layanan Perlindungan di Rumah Aman dan korban sudah dipulangkan ke tempat asal, 26 Juni 2023

Sumber : Data UPTD PPA Kab Kotawaringin Barat, 2024

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Kotawaringin Barat telah terjadi 2 kali Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yakni pada tanggal 18 Juni 2022 dan 13 Juni 2023. Hal ini sejalan dengan yang telah disampaikan oleh Pihak Kepolisian Resort Kotawaringin Barat

Ada kasus tentang perdagangan manusia memang benar. Mereka ada yang dijual dari Jawa. Ada beberapa kasus. Yang pertama, terkait dengan penjualan orang. Awalnya dijual di sampit kemudian dijual kembali di pangkalan bun. Lalu di kobar ini ada tempat mucikari dari jawa. Seperti di jerat hutang. Dia dibiayai dari jawa ke sini, termasuk kapal laut dan penginapan. Dan itu tidak dibayar selama dia bekerja menjadi pelayan. Awalnya LC saja, lama-lama melayani. Ada juga sistemnya dari jawa dia merekrut tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perusahaan di Kotawaringin Barat. Jadi, tambahan sasaran terkait kajian human trafficking disini terkait dengan prostitusi. Kami bersama dengan pihak dinsos dan satpol pp harus berkoordinasi terkait penginapan, hotel, karaoke, atau yang melalui aplikasi yang digunakan untuk penjualan orang ini. Ini menjadi PR bagi kita semua bagaimana untuk menjaga dan meminimalisir perdagangan manusia. Terkait tenaga kerja, apabila mungkin ada perekrutan pegawai dari jawa ke sini mungkin bisa melalui dinas tenaga kerja. Mungkin bisa didatangkan, atau mungkin dari koordinator untuk melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang merekrut tenaga kerja. Jadi, 2 sasaran tambahan atau variabel di kajian ini nanti adalah di aspek prostitusi dan tenaga kerja (mendatangkan tenaga kerja) (FGD, 16 Mei 2024)

Keberadaan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersamaan dengan kasus -kasus kriminalitas lain yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut Data Kriminalitas di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 - 2023 ;

Tabel 4. 2 Data Kriminalitas Tahun 2021-2023

No	Tindak Pidana	2021	2022	2023
		CT	CT	CT
1	Laporan Palsu	1	1	0
2	Palsu Surat/Dokumen	2	3	5
3	Cabul	6	4	3
4	Perlind Anak	22	38	39
5	Penelantaran Keluarga	1	1	0
6	Perkosaan	0	0	1
7	Perc Perkosaan	1	1	0
8	Perjudian	0	8	3

No	Tindak Pidana	2021	2022	2023
		CT	CT	CT
9	Penculikan	0	1	0
10	Pembunuhan	1	0	2
11	Perc Pencurian	0	2	1
12	Aniaya/Anring	16	14	13
13	Anirat	1	1	1
14	KDRT	16	16	6
15	Pengeroyokan	3	6	7
16	Cubis	37	17	24
17	Curat	43	71	58
18	Curas	0	4	4
19	Curanmor	11	19	17
20	Pencurian Ringan	0	0	7
21	Pengancaman	0	3	0
22	Gelap	21	22	26
23	Gelap R2/R4	16	5	13
24	Penipuan	13	19	17
25	Pemerasan/Pengancaman	6	1	0
26	Perampasan	0	0	1
27	Pengrusakan	2	5	2
28	Penadahan	22	13	24
29	Pencucian Uang	0	0	0
30	Illegal Logging	3	4	2
31	Illegal Fishing	0	0	3
32	Illegal Minning	6	4	2
33	Pembakaran Lahan	5	1	2
34	UU Fidusia	2	0	1
35	Pembakaran	0	1	0
36	Kebakaran	14	11	7
37	Sajam	4	6	1
38	Senpi	0	1	0
39	BBM/Migas/LPG	0	1	0
40	Korupsi	2	2	2
41	Perzinahan	1	1	5
42	Pornografi	1	0	2
43	TPPO	0	1	1
44	Perlind Konsumen	1	1	0
45	UU ITE	3	0	1
46	UU Pangan	0	1	0
47	Cemar Nama Baik	1	1	0
48	Perb Tidak Menyenangkan	1	0	0
49	Pelanggaran Prokes	1	0	0

Sumber : Data Satreskrim Polres Kotawaringin Barat (2024)


Ket : CT = Crime Total

Pada point 43, Data tersebut di atas juga menegaskan bahwa telah terjadi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Kotawaringin

Barat sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 2022 terjadi 1 kasus dan pada tahun 2023 juga telah terjadi 1 kasus.

Dalam kajian ini juga telah dilakukan survey tentang persepsi masyarakat terhadap TPPO di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kuesioner dilakukan dengan random sampling di 5 Kecamatan, yakni Arut Selatan, Arut Utara, Kumai, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada sebagaimana gambar berikut ini dengan menghasilkan 71 responden yang terwawancarai;

Proporsi responden dalam survey persepsi yang dilakukan ini terdiri dari masyarakat di Kecamatan Arut Selatan sebanyak 20 %, kecamatan Arut Utara sebanyak 19 %, kecamatan Kumai sebanyak 22 %, Kecamatan Banteng sebanyak 23,9 % dan kecamatan Pangkalan Lada sebanyak 27 %. Dari survey tersebut, ditanyakan beberapa contoh Human Trafficking/TPPO, mana yang pernah di jumpai di Kotawaringin Barat, khususnya di wilayah sekitar kecamatan responden dengan jawaban Boleh Jawab lebih dari satu, jawabannya adalah sebagai berikut ;



Gambar 4. 1 Diagram Presepsi Masyarakat tentang Kasus TPPO Di Kotawaringin Barat

Dari data tersebut, dapat dijelaskan bahwa, responden telah menjawab berdasarkan persepsinya bahwa di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat kasus kasus prostitusi, sebanyak 47,66 %, perekrutan tenaga kerja ilegal sebanyak 10, 14 % dan 1,2% kerja paksa.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *Human trafficking* adalah bentuk eksploitasi yang melibatkan perdagangan manusia untuk berbagai tujuan, termasuk prostitusi, kerja paksa, dan perbudakan. Di Kobar, kasus ini melibatkan individu yang direkrut dari Jawa untuk bekerja dalam kondisi yang

tidak manusiawi. Studi ini akan menganalisis kasus ini dari perspektif ekonomi, mengidentifikasi akar permasalahan, dampak ekonomi, dan solusi yang dapat diterapkan.

4.1.2. Temuan Data dan Hasil Investigasi

Berdasarkan hasil FGD dan Informasi dari masyarakat kotawaringin barat ditemukan beberapa temuan data dan isu terkait TPPO sebagai berikut :

a. Prostitusi di Wilayah Kota Pangkalan Bun

- ❖ Para pekerja prostitusi/PSK/LC sebagian besar merupakan pendatang dari luar pangkalan bun bahkan berasal dari luar pulau Kalimantan
- ❖ Sebagian para pekerja prostitusi menjadikan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan utama
- ❖ Sebagian lagi digunakan untuk pekerjaan sampingan dimana pekerjaan utama mereka sebagai sales dan pelayan cafe
- ❖ Terdapat Beberapa tempat seperti hotel di perkotaan pangkalan bun dan barakan yang disinyalir sebagai ajang prostitusi atau tempat mangkal para PSK
- ❖ Modus operandi dalam prostitusi menggunakan aplikasi michat atau bahkan WA untuk yang sudah berlangganan dan mendapatkan nomor para PSK/LC
- ❖ Ada juga yang menggunakan modus operandi melalui PSK senior yang sudah memiliki banyak relasi untuk menawarkan teman-temannya ke lelaki hidung belang
- ❖ Selain itu beberapa pelaku prostitusi merupakan pasutri, dimana terdapat informasi bahwa suami menjual istrinya untuk menjadi PSK. Status pekerjaan laki-laki adalah pengangguran sehingga menjual istrinya untuk memenuhi kebutuhan hidup
- ❖ Berdasarkan info yang diperoleh rata-rata PSK menjual diri mereka di angka Rp 300.000-400.000
- ❖ Untuk prostitusi berkedok Ladies Company (LC) Karaoke beberapa tempat karaoke menyediakan bahkan menawarkan LC Tersebut
- ❖ Selain itu beberapa hotel yang menyediakan fasilitas karaoke, terdapat oknum dari pihak hotel yang menyediakan LC namun sesuai permintaan atau request dari pelanggan
- ❖ Beberapa kejadian lainnya pelayan kafe diminta/dipaksa untuk menjadi ladies company (LC)

b. Prostitusi di Luar Kota Pangkalan Bun

- ❖ Beberapa warung yang ada di simpang kodok merupakan tempat prostitusi dengan sebutan Kelas Kambing. Dimana para pelaku prostitusi sudah berumur setengah baya bekas eks lokasi lama yang sudah dibubarkan.
- ❖ Prostitusi di simpang Kenawan secara administratif berada di wilayah Kabupaten Sukamara namun berada di perbatasan antara Kotawaringin Barat dan Sukamara. Dari informasi yang didapat masyarakat perbatasan di Kecamatan Kotawaringin lama merasa terganggu dengan keberadaan lokasi tersebut

c. Isu TPPO Terkait Perekrutan Pekerja ilegal dan Perbudakan di Perkebunan Sawit.

- ❖ Terdapat beberapa wilayah di daerah yang dekat dengan Perkebunan sawit melibatkan pekerja/buruh sawit terselubung dibawah umur dan wanita dengan upah yang tidak sesuai (perbudakan)
- ❖ Kontraktor Perusahaan sawit yang melakukan rekrutan secara ilegal lewat media sosial dengan iming-iming gaji yang cukup besar dibandingkan dengan tempat asal korban
- ❖ Menggunakan jasa travel untuk menjemput para rekrutan lewat Pelabuhan kumai lalu para pekerja ilegal dibawa menuju ke kebun di beberapa daerah sekitar kotawaringin barat seperti lamandau, seruyan, kotawaringin timur dan sukamara
- ❖ Para kontraktor sawit menggaji rekrutan tidak sesuai, bahkan beberapa rekrutan ilegal melarikan diri untuk keluar dari perbudakan dengan tidak membawa bekal apapun bahkan identitas juga tidak ada.
- ❖ Beberapa kasus rekrutan ilegal mendatangi Perusahaan sawit untuk menanyakan upah namun kenyataannya para rekrutan ilegal tidak terdaftar dalam database perusahaan
- ❖ Terdapat beberapa wilayah di daerah yang dekat dengan Perkebunan sawit melibatkan pekerja/buruh sawit terselubung dibawah umur dan wanita dengan upah yang tidak sesuai (perbudakan)
- ❖ Orang terlantar yang terdata (data dinsos) sebgaiian besar merupakan hasil rekrutan ilegal atau perbudakan di Perkebunan sawit


4.1.3. Isu Perekrutan Ilegal

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu pintu gerbang provinsi Kalimantan Tengah bagian barat. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki bandar udara yang cukup sibuk dengan jadwal penerbangan setiap hari. Selain itu Pelabuhan Kumai juga menerima beberapa pelayaran dari berbagai daerah dari luar Pulau Kalimantan seperti Surabaya dan Semarang. Dengan adanya bandara dan pelabuhan tersebut menjadikan Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi pintu masuk beberapa daerah yang berdekatan seperti Lamandau, Sukamara, Ketapang dsb. Dengan adanya kondisi tersebut mempermudah beberapa orang di luar Pulau Kalimantan untuk merantau mencari pekerjaan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Peluang-peluang diatas juga menjadikan terjadinya tindakan perekrutan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Dimana dari berbagai informasi yang didapatkan dan hasil FGD Kajian Human Trafficking banyak orang yang tergiur oleh iming-iming yang ditampilkan di akun media sosial terkait perekrutan di perkebunan sawit atau pekerjaan lainnya dengan gaji/penghasilan yang tentunya lebih besar dari tempat asal korban. Kenyataannya mereka dibayar tidak sesuai sehingga.

Rekrutan yang tidak dibayar sesuai tersebut akhirnya melarikan diri dari tempat kerja atau kebun dan dalam perjalanannya mereka kehabisan biaya hidup dan terlantar. Orang terlantar tersebut baik dari dalam Kabupaten Kotawaringin Barat maupun dari beberapa daerah sekitarnya seperti Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Timur dan Ketapang datang ke kota pangkalan bun atau melapor ke polsek/polres di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk minta dipulangkan ke daerah asalnya.

Pada tahun 2023, Dinas sosial Kabupaten Kotawaringin telah memulangkan sekitar kurang lebih 200 orang terlantar ke daerah asalnya. Orang terlantar tersebut disinyalir akibat perekrutan ilegal. Pemulangan dilakukan menggunakan Kapal Laut dari Pelabuhan Kumai dan menggunakan bus melalui Terminal Nantai Suka dengan pembiayaan menggunakan dana dari dinsos. Berikut contoh laporan orang terlantar yang minta dipulangkan ke daerah asalnya.



Gambar 4. 2 Contoh Laporan Orang Terlantar yang minta dipulangkan

Dari kasus orang terlantar diatas, didapatkan agregat asal orang tersebut. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 98 daerah asal orang terlantar yang ditampilkan pada tabel berikut :


Tabel 4. 3 Asal Orang Terlantar Yang Disinyalir Akibat Perekrutan Ilegal

No	Asal Kab/Kota	Jumlah Orang Terlantar	No	Asal Kab/Kota	Jumlah Orang Terlantar
1	Badung	1	50	Landak	1
2	Balikpapan	3	51	Langkat	1
3	Bandung	7	52	Lebak	1
4	Bandung Barat	1	53	Lebong	1
5	Banjarmasin	4	54	Lombok	1
6	Banjarnegara	1	55	Lombok Barat	3
7	Banyuasin	1	56	Lombok Timur	1
8	Banyumas	2	57	Lumajang	4
9	Banyuwangi	2	58	Magelang	4
10	Barito Utara	1	59	Majalengka	1
11	Batang	1	60	Makassar	2
12	Batola	1	61	Malang	2
13	Bekasi	4	62	Mandailing Natal	1
14	Bengkalis	1	63	Medan	7
15	Blitar	5	64	Mempawah	5
16	Bogor	5	65	Mojosongo	1
17	Bojonegoro	3	66	Ngawi	1
18	Boyolali	5	67	Ogan Komering Ilir	1
19	Ciamis	1	68	Oku Timur	1
20	Cianjur	4	69	Palembang	4
21	Cilacap	2	70	Pandeglang	1

No	Asal Kab/Kota	Jumlah Orang Terlantar	No	Asal Kab/Kota	Jumlah Orang Terlantar
22	Cirebon	2	71	Pangandaran	1
23	Demak	1	72	Pasuruan	1
24	Depok	1	73	Pati	1
25	DKI Jakarta Timur	1	74	Penajam Paser Utara	2
26	Garut	1	75	Penukal Abab Lematang Ilir	3
27	Grobogan	2	76	Pontianak	9
28	Jakarta Pusat	1	77	Purwakarta	1
29	Jakarta Selatan	4	78	Rembang	1
30	Jakarta Timur	2	79	Sambas	4
31	Jakarta Utara	1	80	Sanggau	1
32	Jembrana	1	81	Semarang	2
33	Jepara	5	82	Seram Bagian Barat	1
34	Karawang	1	83	Serdan Bedagai	1
35	Kebumen	2	84	Serdang Bedagai	1
36	Kediri	3	85	Seruyan	1
37	Ketapang	2	86	Sidenreng Rappang	1
38	Klaten	4	87	Singkawang	2
39	Kota Banjar	1	88	Subang	1
40	Kota Bogor	2	89	Sukabumi	1
41	Kota Semarang	1	90	Sukamara	1
42	Kota Tangerang	1	91	Sumbawa	1
43	Kota Tebing Tinggi	1	92	Surabaya	3
44	Kotabaru	1	93	Tanggamus	1
45	Kotawaringin Barat	1	94	Tasikmalaya	4
46	Kotawaringin Timur	1	95	Timur Tengah	1
47	Kubu Raya	3	96	Tulang Bawang	2
48	Kutai Timur	4	97	Wonosobo	1
49	Lamandau	1	98	Yogyakarta	2

Sumber : Pengolahan Data Pemulangan orang Terlantar-Dinsos, 2024

Dari data agregat diatas didapatkan jumlah asal orang terlantar yang disinyalir akibat perekrutan ilegal pada tahun 2023 terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat kemudian Jawa Tengah dan juga dari Provinsi sebelah yaitu Kalimantan Barat. Data asal provinsi tersebut bisa dilihat pada tabel berikut :



Gambar 4. 3 Grafik Provinsi Asal Orang Terlantar di Kabupaten Kotawaringin Barat

Dengan adanya agregat data tersebut mengindikasikan adanya praktek TPPO. Dimana selama tahun 2023 terdapat 201 orang terlantar disinyalir disebabkan oleh perekrutan ilegal. Korban-korban tersebut sudah dipulangkan ke daerah asalnya melalui Kabupaten Kotawaringin Barat.

4.2. Perdagangan Tenaga Kerja/Trafficking in Person for Labor

Pasal 1 butir 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan bahwa:

“Perdagangan orang adalah segala tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dgn ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang perorangan menjadi tereksplotasi”

Berdasarkan pemahaman di atas, setiap pembatasan Hak Asasi Manusia (juga dikenal sebagai HAM) tidak dapat diterima dalam situasi apa pun. Pada umumnya, sistem hukum dan sistem peradilan yang ada menjamin dan melindungi hak asasi manusia yang langsung terkait dengan pelanggaran. Perlindungan hak asasi manusia yang langsung terkait dengan pelanggaran dijamin oleh berbagai hukum internasional, perjanjian dan kebiasaan internasional, atau hukum konvensional internasional, seperti yang tercantum dalam Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mencegah, Menghentikan, dan Mendisiplinkan Perdagangan Orang, terutama wanita dan anak-anak.

Suatu perlindungan HAM yang berkaitan khusus dengan wanita terutama tentang penghapusan dari segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan didasarkan pada *The International Bill of Rights for Women* yang pelopornya suatu komite Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berfungsi sebagai pemantau dan pengawas atau lebih dikenal dengan istilah *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women* atau konvensi Wanita atau CEDAW. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ini disahkan melalui UU No. 7 Tahun 1984 Tanggal 24 Juli 1984. Pasal 1 menyatakan bahwa istilah diskriminasi terhadap wanita meliputi; "setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita".

Apabila dicermati berbagai ketentuan di atas *law in the book* maka terasa betapa kontradiksinya dengan penerapan hukum pada kasus nyata *law in concreto*. Ketimpangan ini mencakup hampir semua aspek, baik dari sisi penanganan laporannya sampai dengan operasional penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan proses peradilannya. Pada sisi lain perlindungan korban/saksi dari intimidasi internal/eksternal juga lemah, serta hak korban atau ahli waris memperoleh restitusi dan Rehabilitasi untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis sebagai akibat dari *trafficking* yang meliputi repatriasi dan reintegrasi belum optimal dilakukan, sehingga korban dan keluarganya tidak siap dan tidak mampu bersosialisasi sebagaimana mustinya.

Dari definisi perdagangan orang sebagaimana termuat dalam UU No. 21

Tahun 2007 pada Pasal 1 ayat 1 tersebut di atas, memberikan rumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia. uraian lebih lanjut atas rumusan di pasal 1 ayat 1 UU ini mendekati uraian yang dipaparkan dalam menanggapi protokol PBB untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku.

Trafficking atau perdagangan terhadap orang terdiri dari beberapa elemen yang berbeda yang berhubungan satu sama lain, yaitu tindakan atau perbuatan. Perdagangan manusia dapat mencakup tindakan atau perbuatan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; menggunakan kekerasan atau menggunakan kekerasan; penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan; menahan hutang atau memberikan bayaran atau keuntungan dengan persetujuan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

Tujuan dari tindakan dan tindakan tersebut adalah untuk mengeksploitasi orang lain atau menghasilkan eksploitasi tersebut. Eksploitasi termasuk, tetapi tidak terbatas pada, eksploitasi pelacuran orang lain atau jenis eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Selain itu, protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa persetujuan yang diberikan oleh korban perdagangan manusia terkait dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan tersebut tidak relevan lagi atau tidak lagi berarti jika metode pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam definisi di atas digunakan.

Tidak digunakan untuk setiap proses pengambilan, transportasi, pemindahan, penempatan, atau penerimaan seorang anak melalui metode pemaksaan atau penipuan yang diuraikan dalam definisi di atas. Ini menunjukkan bahwa untuk korban perdagangan anak, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan orang, atau ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya sudah merupakan bentuk perdagangan orang tanpa terpenuhinya elemen kedua. Salah satu hal lain yang dapat diambil dari protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah fakta bahwa perdagangan manusia dapat terjadi tanpa

kekerasan fisik. Ini juga mencakup elemen penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi yang rentan.

Penyalahgunaan kedudukan rentan, juga dikenal sebagai *abuse of position of vulnerability*, adalah ketika seseorang berada dalam kondisi di mana mereka tidak memiliki pilihan yang nyata atau dapat diterima, kecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi. Distrosinya kehendak bebas seseorang adalah karakteristik umum dari semua bentuk trafficking protocol. Penipuan atau tipu daya berkaitan dengan apa yang dijanjikan dan dilakukan, termasuk jenis pekerjaan dan kondisi kerja.

Oleh karena itu, perdagangan tenaga kerja termasuk bagian dari perdagangan orang yang dapat terjadi karena ;

1. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi tenaga kerja.
2. Korbannya adalah tenaga kerja yang memang dibuat untuk mendapatkan pekerjaan yang baik.

Tidak dapat disangkal bahwa perdagangan manusia, khususnya perdagangan tenaga kerja perempuan dan anak, masih berlangsung di berbagai wilayah dan tujuan di dalam dan di luar negeri. Selain itu, laporannya tentang Trafficking in Person yang diterbitkan oleh ESCAP dan Deplu AS menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga atau terendah dalam upaya untuk mencegah pelanggaran seksual terhadap perempuan dan anak.

Indonesia berada di peringkat ini karena banyaknya korban dan pemerintahannya belum melakukan apa pun untuk mencegah dan menangkal trafficking, serta belum menerapkan standar minimum secara menyeluruh. Karena itu, pemerintah seharusnya melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap segala sesuatu yang berkontribusi pada perekrutan tenaga kerja ke luar negeri. Melakukan sosialisasi tentang syarat perjanjian kerja mencakup, antara lain, bahwa perjanjian harus sah jika tidak mengandung elemen penipuan yang merugikan pekerja.

Dari perspektif hukum ketenagakerjaan, peristiwa ini menunjukkan bahwa undang-undang dan peraturan pelaksana yang mengatur perlindungan hukum pekerja perempuan dan pekerja anak, seperti UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, adalah salah satu contohnya.

Secara umum, UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak. Bab X secara khusus membahas perlindungan pekerja perempuan, anak, dan penyandang cacat.

Menurut Pasal 68 dan 69 UU 13 Tahun 2003, anak dilarang dipekerjakan, kecuali untuk pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka.

Pasal 76 UU 13 Tahun 2003 mengatur perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja dan melarang diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam UU 39 Tahun 2004 tentang PPTKI, khususnya, diperuntukkan untuk pekerja atau buruh imigran yang bekerja di luar negeri. Sesungguhnya, undang-undang ini secara langsung berkaitan dengan menghentikan dan menghentikan perdagangan tenaga kerja perempuan dan anak ke luar negeri Indonesia. sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

Karena tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sering menjadi korban perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Selain itu, Indonesia meratifikasi ILO No. 105 Tahun 1957 tentang penghapusan kerja paksa, yang diubah menjadi UU No. 19 Tahun 1999. Konvensi ini mengatakan bahwa undang-undang negara harus menghapus kerja paksa dalam bentuk apa pun. Selain itu, negara harus menghukum mereka yang secara ilegal menerapkan kerja paksa atau kerja wajib.

Konvensi ILO No. 138/1973 tentang usia minimum menetapkan bahwa negara yang meratifikasi harus membuat kebijakan nasional yang bertujuan untuk memastikan penghapusan pekerja anak secara efektif. Kebijakan yang sama harus ditujukan untuk menaikkan usia minimum sehingga sesuai dengan pertumbuhan fisik dan mental anak. Negara harus menetapkan usia minimum. Usia minimum harus tidak lebih dari 15 tahun atau sampai usia wajib sekolah. Untuk negara-negara yang sedang berkembang, usia minimum 14 tahun diperbolehkan. Konvensi ini memberikan pengecualian bagi negara yang menolak untuk mematuhi peraturan usia minimum dengan pilihan:

- Tidak termasuk pekerjaan yang akan menimbulkan masalah yang signifikan jika peraturan dipaksakan (kecuali pekerjaan yang berbahaya), setelah konsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja.
- Pemerintah memberikan izin untuk pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan dan perkembangan anak dan tidak menghalangi waktu mereka untuk bersekolah.

Berbagai pendapat muncul tentang pekerja anak, menunjukkan bahwa bukan hanya pekerja anak adalah masalah, tetapi juga apakah membenarkan pekerja anak adalah masalah.

Setidaknya ada tiga cara berbeda untuk menangani masalah pekerja anak. Pertama, mereka yang berpendapat bahwa pekerja anak harus dihapuskan. Metode penghapusan ini didasarkan pada gagasan bahwa anak-anak tidak boleh bekerja karena pada usia itu mereka harus bermain dan sekolah. Kedua, mereka yang berpendapat bahwa pekerja anak harus dilindungi berpendapat bahwa karena anak-anak memiliki hak ekonomi untuk bekerja, hak mereka sebagai pekerja harus dilindungi melalui peraturan ketenagakerjaan yang sama dengan yang berlaku untuk pekerja dewasa. Ketiga, mereka yang berpendapat bahwa pekerja anak harus diberdayakan. Ini berangkat dari pengakuan hak-hak anak dan membantu pekerja anak untuk belajar dan memperjuangkan hak-haknya.

Metode penghapusan pekerja anak digunakan oleh ILO dan banyak negara lainnya. Karena sebagian besar pekerja anak muncul sebagai akibat dari kemiskinan, pendekatan ini dianggap tidak masuk akal. Bagaimana situasi di Indonesia? Ada paling tidak dua teori yang menjelaskan mengapa anak bekerja dari perspektif pasar tenaga kerja: penawaran dan permintaan. Teori yang mendukung teori penawaran mengatakan bahwa kemiskinan mendorong anak untuk bekerja untuk menyelamatkan diri dan keluarga mereka.

Dorongan dapat berasal dari orang tua atau dari diri sendiri. Menurut teori permintaan, majikan dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan mempekerjakan anak-anak dan perempuan yang dianggap sebagai pencari nafkah kedua dan mau dibayar murah. Pada kenyataannya, kedua teori ini bekerja sama dan membentuk pasar tenaga kerja untuk perempuan dan anak.

4.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Strafbaarfeit, dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi istilah tindak pidana. Tidak ada definisi yang jelas tentang *strafbaarfeit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana biasanya disebut sebagai delik, yang berasal dari kata Latin yakni *delictum*. Pembatasan delik didefinisikan sebagai berikut dalam kamus hukum: "Delik adalah perbuatan

yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)".

Para ahli membagi kelompok benda atau orang dalam jenis tertentu atau mengklasifikasikan mereka dengan cara yang sangat berbeda sesuai dengan dasar yang digunakan untuk mengklasifikasikan. Jenis tindak pidana juga berbeda. Dalam buku kedua dan ketiga, KUHP membagi tindak pidana ke dalam dua kategori besar: kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan perdagangan adalah jenis kejahatan di mana pelaku memiliki peran yang berbeda satu sama lain. Selain itu, kejahatan perdagangan manusia beroperasi di luar negeri. Untuk jenis kejahatan terorganisasi, beberapa hal harus dipertimbangkan yakni :

- 1) Bersifat global dan transnasional;
- 2) Melibatkan jaringan yang luas dan sistematis; dan
- 3) Memanfaatkan teknologi tinggi.

Cressey menyatakan bahwa kejahatan terorganisir terdiri dari kelompok, geng, gerombolan, pasukan, himpunan, jaringan, sindikat, kartel, dan konfederasi yang memiliki tujuan kriminal dan disebut sebagai organisasi kriminal.

Perdagangan orang, juga dikenal sebagai *human trafficking*, adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang mencakup salah satu atau lebih tindakan berikut: perekrutan internasional dan internasional, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara. Ancaman kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, menempatkan orang dalam situasi yang rentan, seperti ketika orang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan sebagainya, memberikan atau menerima uang untuk perempuan dan anak untuk pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk pedophilia), buruh migran legal atau ilegal, adopsi anak, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, dan pembantu rumah tangga.

Tiga komponen utama terdiri dari perdagangan orang. *Pertama* adalah elemen perbuatan, yaitu merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima. *Kedua* adalah elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yaitu ancaman, penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian, pengambilan, atau keuntungan untuk

mendapatkan persetujuan dari orang atau organisasi. *Ketiga*, tujuannya adalah eksploitasi—sekurang-kurangnya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya; kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Oleh karena itu, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang diantaranya adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya.

Faktor lingkungan atau pengaruh orang lain, termasuk hubungan korban dengan pelaku, yang membuatnya mudah percaya pada bujuk rayu pelaku. Selanjutnya, hubungannya dengan sesama temannya, yang juga pernah menggunakan jasa wanita Pekerja Seks Komersial (PSK), membawa dia ke dalam tindak pidana perdagangan orang ini. Ini mendorongnya untuk menjual wanita kepada orang-orang tersebut karena mereka bersedia membayar biaya yang tinggi, memungkinkannya mendapatkan banyak uang daripada harus bekerja. Dengan menjalankan transaksi tindak pidana perdagangan orang, dia memiliki banyak kenalan dengan beberapa pelanggan, dan karena adanya tawaran dari pelanggan tersebut, tindak pidana perdagangan orang ini terjadi.

Faktor ekonomi disebabkan oleh fakta bahwa pelaku dapat dengan mudah mendapatkan banyak uang dari setiap transaksi yang dilakukan dengan orang yang akan menggunakan jasa wanita yang diperdagangkan, daripada harus bekerja, dari mana uang yang ia dapatkan belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Selain itu terdapat 2 hal yang menjadi akar permasalahan dari faktor ekonomi yaitu :

1. Kemiskinan dan Kesempatan Kerja:
 - a. Kemiskinan di daerah asal (Jawa) menjadi pendorong utama, di mana individu mencari peluang ekonomi yang lebih baik.
 - b. Keterbatasan lapangan kerja dan persyaratan formal seperti ijazah menghalangi akses ke pekerjaan yang layak, sehingga orang cenderung terjebak dalam pekerjaan informal yang rentan terhadap eksploitasi.
2. Ketimpangan Pembangunan:
 - a. Ketimpangan pembangunan antara daerah asal dan tujuan (Kobar) menciptakan daya tarik ekonomi.

- b. Investasi dan pembangunan yang tidak merata memperburuk kondisi ekonomi di daerah asal, mendorong migrasi untuk mencari pekerjaan.

Faktor pendidikan merupakan salah satu fakta bahwa korban tidak menyadari bahaya kejahatan ini, yang membuat pelaku mudah terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Pelaku dapat dengan mudah membujuk korban dan akhirnya memperdagangkannya dan mengeksploitasinya secara seksual.

Faktor Sosial Budaya adalah sapek yang disebabkan oleh pengaruh kehidupan sosial dan budaya di lingkungannya dikenal sebagai faktor sosial budaya.

4.4. Analisis Hirarkhi Perdagangan Orang


Analisis yang digunakan dalam memetakan masalah Human Trafficking yaitu analisis hirarkhi / hirarkis. Analisis Hirarkis merupakan merupakan sebuah tehnik dalam mengidentifikasi penyebab yang mungkin dari suatu situasi permasalahan (Dunn, 2003).

Adapun model analisis hirarkis pada tulisan ini dapat dilihat pada gambar berikut : Dalam skema diatas terdapat tiga sebab, yaitu : 1). Sebab yang mungkin / *Possible Causes* (Faktor ekonomi, Pendidikan, dan Pemerintah); 2). Sebab yang masuk akal / *Plausible Causes* (Menjadi TKI/TKW, Tingkat pendidikan rendah, Kurangnya pengetahuan tentang Human Trafficking, dan Lemahnya pengawasan Pemerintah), dan; 3). Sebab yang dapat ditindak lanjuti / *Actionable Causes* (Agen penyaluran tenaga kerja, Meningkatkan kualitas pendidikan, Sosialisasi tentang bahaya human jika pemerintah tegas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu mendata seluruh jumlah TKI/TKW yang disalurkan agen penyaluran tenaga kerja resmi, jika terdapat ketidaksesuaian antara jumlah orang yang diberangkatkan dengan jumlah orang yang mereka laporkan maka pemerintah dapat mencabut izin dari agen penyaluran tenaga kerja tersebut.

Selain itu, Peningkatan kualitas pendidikan serta sosialisasi tentang bahaya human trafficking harus selalu dilakukan untuk meminimalisir korban. Formulasi Kebijakan Untuk Mengatasi Masalah *Human Trafficking* Untuk mengatasi masalah *human trafficking*, formulasi kebijakan sangat diperlukan. Dalam hal ini, hal pertama yang harus diperhatikan ialah mengkaji kembali

kebijakan terdahulu tentang perdagangan manusia. Di Indonesia, dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana undang-undang ini dibuat dengan mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal selanjutnya setelah melihat regulasi terdahulu yang mengatur tentang permasalahan perdagangan manusia, maka perlu melakukan forecasting terhadap kondisi sosial, kondisi ekonomi dan kondisi politik di masa depan jika formulasi kebijakan ini akan dibuatkan sebuah regulasi. Jika tidak memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan politik maka yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kestabilan negara di masa yang akan datang.




Gambar 4. 4 Analisis Hirarkhi Perdagangan Manusia

Dalam skema diatas terdapat tiga sebab, yaitu : 1). Sebab yang mungkin / *Possible Causes* (Faktor ekonomi, Pendidikan, dan Pemerintah); 2). Sebab yang masuk akal / *Plausible Causes* (Menjadi TKI/TKW, Tingkat pendidikan rendah, Kurangnya pengetahuan tentang *Human Trafficking*, dan Lemahnya pengawasan Pemerintah), dan; 3). Sebab yang dapat ditindak lanjuti / *Actionable Causes* (Agen penyaluran tenaga kerja, Meningkatkan kualitas pendidikan, Sosialisasi tentang bahaya *human trafficking*, dan Implementasi UU No.21 Tahun 2007).

4.5. Dampak Perdagangan Orang Bagi Korban

Gambar berikut menunjukkan kondisi kesehatan mental korban selama setiap tahap kejadian perdangaan orang.:



Gambar 4. 5 Tahapan Perdagangan Orang dan Gambaran Kondisi Kesehatan Mental Korban Pada Setiap Tahap.

Sumber : World Health Organization (WHO)

Kusuma (2015) memeriksa berbagai sumber dan membuat kesimpulan tentang efek human trafficking terhadap anak.

Tabel 4. 4 Dampak *Human Trafficking* bagi Korban Anak

A. Dampak Fisik	
1	Mengalami luka-luka disekujur tubuh akibat kekerasan yang diterimanya dari pelaku.
2	Mengalami kerusakan reproduksi akibat pemerkosaan dan kekerasan seksual.
3	Kehamilan yang tidak diinginkan akibat dari pemerkosaan atau tindakan seksual lainnya dari pelaku maupun orang lain.
4	Terinfeksi penyakit menular (spilis, raja singa) dan HIV-AIDS sehingga akan menimbulkan cacat fisik dan penderitaan yang akan ditanggung korban seumur hidup bahkan tidak jarang berakibat kematian.
B. Dampak Sosial Emosional	
1	Perasaan kehilangan kontrol dan kurangnya rasa aman. Karena trauma dengan kejadian tersebut
2	Hilang kepercayaan kepada orang lain dan sulit membina hubungan dengan orang lain.
3	Stigma sosial dan rasa malu.
4	Rasa rendah diri/ hilang kepercayaan diri.
5	Respon emosional yang kuat.
6	Menunjukkan tingkah laku seksual tertentu.
7	Mempunyai perasaan tertekan dan cenderung melakukan tindak bunuh diri akibat trauma dan perasaan bersalah yang selalu menghantui pikiran korban.

Dalam penelitian, Herdiana dan Kanthi (2017) mengungkapkan dampak yang dialami korban trafficking, yang terdiri dari: (1) dampak fisik, yang meliputi luka aniaya dan kehamilan yang tidak diinginkan; (2) dampak psikis, yang meliputi malu, benci terhadap diri sendiri, diam, tidak ingin berkomunikasi, kurang ekspresif, benci pada anggota keluarga yang terlibat, takut, cemas akan masa depan, menyendiri, menangis, dan menarik diri; dan (3) dampak sosial, yang meliputi kesulitan untuk Kaylor (2015) menyatakan bahwa pelaku sering melakukan kekerasan fisik untuk menguasai dan mengontrol korbannya.

Adapun respon korban adalah lebih banyak menyendiri, menarik diri atau bahkan berusaha kabur dari rumah, karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Korban dalam penelitian ini tergolong jenis korban sex trafficking. Burke (2013) menjelaskan bahwa bentuk human trafficking yang sangat traumatis adalah sex trafficking. Mereka melalui proses kekerasan, kecurangan, pemaksaan, aktivitas seks komersial yang banyak terjadi pada anak di bawah

usia 18 tahun. Sex trafficking menggunakan berbagai metode untuk mengendalikan dan merusak korban, termasuk kurungan, pelecehan fisik, pemerkosaan, ancaman kekerasan terhadap keluarga korban, penggunaan narkoba paksa dan banyak lagi. Korban sex trafficking ini menghadapi lebih banyak risiko kesehatan psikologis dan fisik. Korban mungkin menyendiri, menarik diri, atau bahkan berusaha kabur dari rumah karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Korban dalam penelitian ini termasuk dalam kategori korban pelanggaran seksual. Burke (2013) menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan jenis pelecehan manusia yang sangat traumatis. Mereka mengalami proses kekerasan, kecurangan, pemaksaan, dan aktivitas seks komersial, yang umumnya terjadi pada anak-anak di bawah usia 18. Sex trafficking menggunakan berbagai cara untuk mengontrol dan melukai korbannya, seperti kurungan, pelecehan fisik, pemerkosaan, penggunaan narkoba paksa, ancaman kekerasan terhadap keluarga korban, dan lainnya. Kondisi kesehatan mental dan fisik korban sex trafficking lebih buruk.

Dalam penelitiannya, Calvo (2014) menyatakan bahwa studi tentang kesehatan mental dan stabilitas korban pencurian manusia telah menunjukkan bahwa korban sering menunjukkan gejala PTSD, kegelisahan, atau gangguan mood, terutama depresi atau kecemasan (Zimmerman et al., 2006; Hossain et al., 2010; Ostrovschi et al., 2011; Williamson, Belanda, Clawson, 2010). Kaylor (2015) juga menyatakan bahwa perkosaan, sebagai contoh, adalah bentuk kekerasan seksual yang paling umum yang dialami korban. Akibatnya, banyak korban mengalami masalah kesehatan ginekologis seperti kehamilan berulang dan masalah lainnya.

Menurut Strada et al., gejala yang paling umum adalah perasaan lelah, banyak menangis, mengeluhkan sakit kepala, merasa tidak bahagia, sedih berkepanjangan, merasa rusak, dan tidak sebagus orang lain ketika mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Menurut Strada et al., kehilangan dukungan sosial adalah salah satu konsekuensi dari masalah ini. Bahkan kasus ini menyebabkan diskriminasi dan stigmatisasi publik terkait gender, etnisitas, posisi sosial, dan jenis pekerjaan. Kemiskinan disebut sebagai sumber utama masalah ini dan akan terus berdampak negatif. Sebagai kaum marjinal, mereka tidak memiliki akses, tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki situasi, dan semakin larut dalam masalah tanpa bantuan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pengalaman *trafficking* ini berdampak pada kesehatan mental dan elemen lainnya sebagai berikut: (1) kesehatan mental yang buruk adalah efek kesehatan yang dominan. Konsekuensi psikologis ini termasuk depresi, PTSD dan gangguan kecemasan lainnya, pikiran bunuh diri, dan kondisi somatik, termasuk konsekuensi dari disfungsi fisik lainnya; (2) Pemaksaan penggunaan obat-obatan dan alkohol sering terjadi pada perdagangan seks; ini dapat digunakan untuk mengontrol seseorang dan meningkatkan keuntungan mereka atau digunakan sebagai cara untuk menangani korban.

(3) Isolasi sosial, seperti menghindari kontak keluarga atau membatasi mobilitas seseorang, digunakan untuk mengontrol orang dalam situasi perdagangan, seperti memanipulasi emosional dengan ancaman dan janji palsu. (4) Eksploitasi Keuangan. Korban mungkin dikenakan biaya oleh para penjual untuk "jasa" atau "persediaan" seperti perumahan, pakaian, makanan, atau transportasi karena mereka jarang memiliki kemampuan untuk memilih apa yang akan mereka peroleh. Praktik riba sering menyebabkan "ijon"; (5) Ketidakamanan hukum yang umum bagi perjalanan lintas batas, terutama ketika penjual atau pengusaha menyembunyi dokumen identitas atau memberikan informasi yang salah tentang hak, seperti akses ke layanan kesehatan. Selain membatasi akses masyarakat ke layanan medis, hal ini dapat mengakibatkan deportasi atau penjara. Korban tidak dapat dianggap sebagai korban kejahatan kecuali mereka dianggap melanggar hukum imigrasi, ketenagakerjaan, atau prostitusi dan ditahan di pusat penahanan atau dipenjarakan sebagai imigran ilegal. (6) Mendapat stigma setelah kembali ke rumah. Adapun dampak ekonomi dalam kasus perdagangan orang adalah sebagai berikut ;

1. Dampak pada Korban:

- Korban mengalami eksploitasi ekonomi dengan bekerja tanpa upah atau dengan upah yang sangat rendah, melanggar hak-hak pekerja dasar.
- Keterjebakan dalam hutang (*debt bondage*) membuat mereka sulit untuk melarikan diri dari situasi tersebut.

2. Dampak pada Ekonomi Lokal:

- Aktivitas ilegal ini mengganggu pasar tenaga kerja formal dengan menciptakan pasar tenaga kerja gelap.
- Menurunkan produktivitas ekonomi karena korban tidak dapat berkontribusi secara optimal dalam kegiatan ekonomi.

3. Dampak Kesehatan:

- Tingginya angka HIV/AIDS di kalangan pekerja menunjukkan dampak buruk pada kesehatan masyarakat dan menambah beban ekonomi pada sistem kesehatan.

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR



BAB 5

UPAYA MENANGGULANGI HUMAN TRAFFICKING

5.1. Upaya Menanggulangi Perdagangan Orang

Untuk memerangi perdagangan orang melalui instrumen hukum ketenagakerjaan, masih ada beberapa hambatan, yakni (1) Peraturan yang ada belum memberikan perlindungan yang cukup; (2) Belum ada kerja sama yang kuat antar sektor dan lembaga terkait (3) Masyarakat kurang memahami hukum ketenagakerjaan secara keseluruhan dan prosedur penempatan pekerja ke luar negeri secara khusus.

Pemahaman masyarakat tentang sumber nafkah keluarga atau kehidupan mereka. undang-undang hak asasi manusia, yang memberikan sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran. Peraturan ini ternyata tidak efektif (Kansil, 2009: 129). Ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan perdagangan orang dan tingkat kesadaran hukum orang tentang pentingnya aturan hukum positif. Dalam kaitannya dengan tingkat kesadaran hukum, pemahaman tentang hukum tidak hanya terbatas pada pemahaman tentang bagaimana perundang-undangan diterapkan, tetapi juga pada aspek lain, seperti penegakan hukum yang tidak efektif atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap implementasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang perdagangan orang lebih fokus pada aspek implementasi atau penerapan, yang terkait dengan kesadaran hukum.

Setelah peraturan dianggap sebagai kebutuhan, mereka akan menjadi perasaan hukum, sehingga peraturan dapat berlaku sesuai kebutuhan daripada keterpaksaan. Akibatnya, tujuan hukum dan penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan supremasi hukum (Nurhenny, 2010).

Perdagangan orang sering dianggap melanggar hak asasi manusia dan mirip dengan perbudakan. Kondisi ini muncul di masyarakat ekonomi dengan tingkat ekonomi yang rendah, iman dan moralitas yang rendah, dan bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi yang kuat. Korban biasanya menyatakan

bahwa tindakan mereka adalah legal berdasarkan perjanjian. Perbudakan biasanya dilakukan oleh kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, institusi hukum mencegah perdagangan orang karena mereka pikir mereka tidak akan mendapatkan keadilan (Priyanto, 2013).

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang diberikan kepada manusia secara alami, universal, dan abadi oleh Tuhan. Hak-hak ini termasuk hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk keadilan, hak untuk kemerdekaan, hak untuk berkomunikasi, hak untuk keamanan, dan hak untuk kesejahteraan. Hak-hak ini tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh orang lain.

Untuk melindungi hak-hak wanita dan hak-hak anak, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mendapatkan perhatian yang lebih besar. Wanita sering menjadi korban kekerasan karena seksualitasnya. Banyak hasil penelitian, yang juga dapat ditemukan dalam kenyataan sehari-hari yang ditampilkan oleh media massa, menunjukkan bagaimana posisi perempuan lemah ketika mereka mengalami kekerasan yang dilakukan dirinya sendiri. Tulisan ini membahas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dikenal sebagai perdagangan orang.

Untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia secara menyeluruh dan menyeluruh, kebijakan hukum pidana dapat mencakup legislatif, esekusi, dan yudikasi. Farhana, 2010: 198) Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan sanksi pidana untuk perdagangan orang, perdagangan orang masih banyak dilakukan, bahkan dijadikan mata pencarian. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia. Dengan sendirinya, perdagangan orang adalah salah satu bentuk terburuk dari perbudakan manusia.

Menurut Pasal 3 Persatuan Bangsa-Bangsa, perdagangan orang berarti sebagai berikut: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain; penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan; atau memberi atau menerima bayaran atau keuntungan atau memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. (Artikel 3 Protokol

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2000 untuk mencegah, menanggulangi, dan menghukum trafficking terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; suplemen Konvensi PBB mengenai kejahatan lintas batas negara)

Hak seseorang untuk hidup dengan layak telah dilanggar dalam kasus perdagangan orang, yang melanggar Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan pelakunya akan dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, penerapan sanksi berat dalam undang-undang tentang perdagangan orang, atau undang-undang hak asasi manusia, diperlukan. Menurut Priyanto (2013)

Ketika terjadi keadaan darurat, pelanggaran Hak Asasi Manusia harus ditangani segera sesuai dengan peraturan keadaan darurat dan hubungan lain, baik secara individual maupun kolektif di lingkungan perusahaan.

Definisi perdagangan perempuan dan anak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden R.I Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang menyatakan: "Perdagangan perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku (*trafficker*) yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan – perempuan dan anak – dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya".

Semua definisi perdagangan di atas secara umum mengatakan bahwa perdagangan manusia adalah suatu proses yang terdiri dari proses, cara, dan tujuan. Eksploitasi manusia dalam hal pekerjaan (perdagangan buruh), seksualitas (perdagangan seksual), perbudakan, dan organ tubuh adalah tujuan

dari perdagangan manusia. Human trafficking melibatkan banyak pihak dan terlihat sangat sistematis. Selain itu, anak-anak, yang biasanya menjadi korban atau objek dari kegiatan trafficking, juga muncul dalam definisi PBB. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun. Batasan usia anak disini tidak sama dengan batasan usia berdasarkan tahap perkembangan manusia berdasarkan psikologi perkembang, namun lebih pada batasan secara hukum. Berikut Tabel kerangka kerja perdagangan orang :

Tabel 5. 1 Kerangka Kerja Perdagangan Orang

Proses	+	Cara/Jalan	+	Tujuan
Perekrutan		Ancaman		Eksplotasi
Pengiriman		Pemaksaan		Prostitusi
Pemindahan		Penculikan		Pornografi
Penampungan		Penipuan		Kekerasan/Eksplotasi seksual
Penerimaan		Kebohongan		Kerja paksa/ kerja dengan upah yang tidak layak
		Kecurangan		Perbudakan dan praktik lain yang serupa
		Penyalahgunaan kekuasaan		

Sumber : Rosenberg, 2003

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan dasar hukum memuat Hak Asasi Manusia Indonesia dan kewajiban dasar lainnya. Namun, UUD 1945 tidak mengandung kata "Hak Asasi Manusia" itu sendiri (El-Muhtaj, 2005).

Berbicara tentang hak asasi manusia, pertama-tama kita harus memikirkan apa itu negara hukum, atau rule of law. Menurut konsep modern ini, negara hukum memiliki elemen universal seperti pengakuan dan perlindungan hak asasi, legalitas tindakan pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan keamanan peradilan yang bebas.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap manusia sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar

deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.

Pemerintah Indonesia telah membuat perundang-undangan baru sebagai bagian dari perkembangan sosial, politik, dan hukum selama periode reformasi. Pengadilan membatasi khusus penyelesaiannya (Bisri, 2007).

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa: tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi. Pada awalnya, Indonesia hanya bergantung pada ketentuan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai masalah hak asasi manusia, tetapi sekarang hanya bergantung pada ketentuan PBB

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa. Hak asasi manusia (HAM) adalah anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi kehormatan dan perlindungan martabat manusia.

Hak asasi manusia terdiri dari tiga kata: hak, asasi, dan manusia. Asasi berarti pokok, dasar, atau utama, dan hak juga berarti kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Menurut El-Muhtaj (2005), manusia dapat didefinisikan sebagai individu yang berakal budi atau insan.

Oleh karena itu, Hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai milik atau kepunyaan yang mendasar atau pokok yang diberikan kepada seseorang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dapat dibagi menjadi tanggung jawab dan hak lainnya.

Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk memiliki harta. Tingkat kemajuan budaya menentukan evolusi hak asasi tersebut. Menurut El-Muhtaj (2005), ada beberapa kategori hak asasi manusia dalam kehidupan. Hak asasi pribadi (hak asasi pribadi); hak asasi politik (hak asasi politik); hak asasi kesetaraan hukum (hak asasi kesetaraan hukum); hak asasi ekonomi (hak asasi properti); hak asasi peradilan (hak asasi proses); dan hak asasi sosial budaya Hak asasi manusia adalah hak dasar yang tidak dapat dilanggar oleh orang lain.

Tidak manusiawi untuk memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain. Kita harus menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu terbatas dengan hak-hak orang lain. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia sejak lahir. Hak asasi manusia mencakup hak hidup, hak kemerdekaan dan kebebasan, serta hak untuk memiliki apa pun (Priyanto, 2013).

Untuk hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi PBB dan UUD 1945 dapat diterapkan secara efektif, hak asasi tersebut harus dipertahankan dan dilindungi, dan sebagai akibatnya, hak asasi tersebut harus diatur dalam hukum nasional dalam bentuk peraturan hukum.

Beberapa kebijakan hukum hak asasi manusia yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia termasuk Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Tap MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang dianggap sebagai piagam Hak Asasi Manusia Nasional; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi anti penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat; dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi anti penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam.

Undang-undang ini menggabungkan standar hak asasi manusia internasional dari instrumen hak asasi manusia yang telah dan belum diratifikasi. Selain itu, salah satu pasal undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap manusia adalah anugerah tuhan sejak lahir. Ini menunjukkan bahwa hak asasi adalah anugerah Tuhan kepada manusia, dan tidak dapat dicabut oleh kekuasaan atau alasan lain karena hal itu akan menghilangkan martabat manusia, yang merupakan nilai utama kemanusiaan. Dengan demikian, hak asasi manusia dapat diterima secara universal karena standar hukum hak asasi manusia internasional menegaskan bahwa Kleden (2008)

Dengan melihat bagaimana Indonesia telah berkembang dan berkembang, kita sekarang dapat melihat bahwa pemerintah dan masyarakat umum memiliki visi dan tujuan yang sama tentang hak asasi manusia. Namun, perbedaan di antara keduanya tetap ada, yaitu bagaimana memasukkan hak asasi manusia ke dalam kehidupan masyarakat.

Perdagangan orang telah berkembang menjadi jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir, baik dalam negeri maupun internasional, sehingga menimbulkan ancaman terhadap masyarakat, negara, dan norma

kehidupan yang didasarkan pada penghormatan hak asasi manusia. Nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama adalah dasar dari keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan orang adalah salah satu bentuk perlakuan terburuk, dan pelanggaran harkat dan martabatnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Tidak ada landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang. Untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan tersebut, perlu dibentuk gugus tugas.

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya; mereka juga diperdagangkan untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik perbudakan serupa. Tindak pidana perdagangan orang melibatkan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan individu dengan maksud menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan mereka dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuk kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberikan bayaran atau keuntungan dengan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut. Irsan (2007)

Perdagangan orang adalah bentuk yang sering terjadi yang harus diwaspadai oleh masyarakat karena mereka tidak menyadari bahwa tindakan orang tersebut adalah bentuk perdagangan orang yang akhirnya membuat masyarakat menjadi korbannya. Beberapa bentuk perdagangan orang yang paling umum terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut: Perdagangan perempuan, yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Windo Wibowo dalam tulisannya yang berjudul "Feminisasi Perdagangan Manusia", perdagangan manusia adalah masalah yang telah menyebar ke seluruh dunia. Ini adalah masalah yang dihadapi hampir setiap negara. Indonesia juga. Bahkan di Amerika Serikat, kasus seperti itu, tindakan perdagangan orang, yang seringkali korbannya adalah anak-anak dan perempuan, menjadi perhatian nasional Indonesia.

Tindak pidana perdagangan orang mengorbankan sekitar 14 ribu hingga 17 ribu orang, dengan perempuan dan anak yang paling sering menjadi korban, menurut bukti empiris. Akibatnya, penanganan khusus sangat penting untuk memerangi pelanggaran tersebut. Sebuah laporan yang dikeluarkan pada Juni 2003 oleh Bureau of Public Affairs, Departemen Negara Amerika Serikat, menyatakan bahwa 800 ribu hingga 900 ribu orang diseludupkan setiap tahun dengan mengabaikan batas-batas internasional. Target penyeludupan adalah untuk memasok pasar perdagangan seks dan buruh internasional. Sebaliknya, penyeludupan tersebut dilakukan melalui jaringan kejahatan internasional yang terorganisir, baik langsung maupun melalui jalur negara perantara. Menurut Wibowo, Jawa Pos pada tanggal 14 April 2016.

Perdagangan Orang bukanlah pengalaman baru yang muncul di zaman sekarang. Misalnya, migrasi tenaga kerja pada titik tertentu terjadi selama periode kolonial. Undang-Undang 1945 melarang pemindahan penduduk lokal, baik secara sukarela maupun paksa, melalui jalur perbudakan.

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Tiada seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba; perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang;" dan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ketentuan tentang larangan perdagangan orang. Meskipun demikian, ada perbedaan besar antara trafficking dan era modern dewasa ini.

Dengan mengutip komentar berikut dari Windo Widodo (Jawa Pos, 14 April 2016): Fenomena tambahan yang dikenal sebagai "feminisasi migrasi" atau "feminisasi trafficking" muncul dalam arus migrasi saat ini yang didominasi oleh perempuan dan anak perempuan. Pekerjaan mereka juga kotor, tidak memiliki harga diri, dan berbahaya. Kaum perempuan, anak-anak, dan para gadis digunakan sebagai target utama perdagangan manusia. Situasi seperti itu disebabkan oleh keruntuhan sistem ekonomi, terutama ekonomi lokal. Hasilnya, banyak anak perempuan dan gadis yang diekspos dan dijadikan alat untuk menghasilkan uang.

Perbudakan adalah keadaan di mana seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Sebagian besar anak perempuan dan anak laki-laki yang dilarang perdagangan belum dewasa dan menganggap tindakan tersebut sebagai kejahatan. Penyelundupan manusia didefinisikan sebagai upaya untuk

memperoleh keuntungan finansial atau materi lainnya melalui masuknya seseorang secara tidak resmi ke sebuah kelompok negara yang tidak memiliki warga negara atau warga negara tetap.

Anak yang dilacurkan atau digunakan untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain dikenal sebagai prostitusi anak. Salah satu pengertian ini adalah bahwa krisis ekonomi adalah faktor yang mendorong korban prostitusi untuk menawarkan, mendapatkan, atau menyediakan anak untuk prostitusi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera keluarga, pengertian pekerja terburuk untuk anak Sebagian besar orang percaya bahwa kemiskinan adalah penyebab utama banyaknya perdagangan manusia di beberapa negara miskin dan berkembang. Anak perempuan bahkan digunakan sebagai komoditas untuk menangani masalah keuangan keluarga.

Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya, yang dilindungi oleh undang-undang yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan.

Menurut Keppres No. 59 Tahun 2002, yang terburuk untuk anak di Indonesia adalah anak-anak yang dieksploitasi secara fisik dan ekonomi (Keppres No. 59 Tahun 2002), termasuk anak-anak yang dilacurkan; anak-anak yang bekerja di pertambangan; anak-anak yang bekerja di jermal; anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara; anak-anak yang bekerja di kontruksi; dan anak-anak yang terlibat dalam produksi dan kegiatan yang merusak Pekerja migran terbagi menjadi dua kategori: pekerja internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran dalam negeri adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi.

Pekerja migran internal disebut "orang desa bekerja di kota" karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota. Pekerja migran internasional, atau pekerja luar negeri, meninggalkan tanah airnya untuk mencari pekerjaan di negara lain. Pengertian ini di Indonesia mengacu pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, juga dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena masalah TKI ini sering menyentuh para buruh wanita

yang bekerja di luar negeri dengan cara yang tidak adil, TKI biasanya disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Menurut persamaan antara laki-laki dan perempuan, definisi ini mencakup diskriminasi terhadap manusia dan semua kebebasan penting yang dimiliki perempuan, tidak peduli status perkawinan mereka, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya, sebagaimana yang ditulis oleh Luhlima dan Kunthi Tridewanti pada tahun 2000.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Konvensi Perempuan, negara peserta diharuskan untuk melakukan upaya dan tindakan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Tujuan ini adalah untuk menghapus prasangka, kebiasaan, dan praktik lainnya yang didasarkan pada peran stereotipe bagi laki-laki dan perempuan atau inferioritas salah satu jenis kelamin.

Perdagangan orang biasanya dilakukan dengan melanggar hak asasi manusia, termasuk perlakuan kejam dan serupa dengan perbudakan, yang dianggap sebagai ketidak berdayaan korban. Korban terjebak dalam jaringan yang sulit untuk diidentifikasi, sehingga sulit untuk menyelesaikannya. Pelaku beroperasi secara mandiri atau berkolaborasi dengan jaringan dan menggunakan berbagai metode, mulai dari mencari dan menjebak korban di daerah-daerah hingga membujuk, menipu, dan memanfaatkan kelemahan korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan.

Ada banyak jenis perdagangan orang, tetapi Pasal 1 Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan—CEDAW) menyatakan:

"Diskriminasi terhadap wanita berarti setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapus pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi yang menonjol di antaranya disebabkan oleh kemiskinan pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis atau perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu, faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, keadaan keuangan negara, dan keadaan ekonomi negara melindungi hukum penegakan hukum, khususnya hukum hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk menjamin dan melindungi hukum hak asasi manusia, diperlukan sosialisasi terus menerus tentang bahaya perdagangan orang dan regulasi sistem hukum baik substansi, struktur, dan budaya (Muladi, 2005).

Pelaku beroperasi secara mandiri atau berkolaborasi dengan jaringan dan menggunakan berbagai metode, mulai dari mencari dan menjebak korban di daerah hingga membujuk, menipu, dan memanfaatkan kelemahan korban dan orangtuanya untuk melakukan kekerasan. Mereka juga menggunakan teknologi canggih, seperti memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses di mana saja, dan menggunakan pengguna untuk Adanya diskriminasi—perekrutan yang dilakukan oleh parapenghubung atau calo—adalah salah satu faktor yang menyebabkan perdagangan orang. Mereka menghubungi orang tua atau keluarga calon korban. Calon korban, biasanya perempuan berusia 11 tahun atau lebih, digambarkan dan digambarkan kepada korban atau orang tuannya sebagai pekerja yang baik dengan gaji yang besar, ada orang tua yang memberikan persetujuan, dan kemudian orang tua diberi uang, yang biasanya dianggap sebagai hutang korban oleh pencurian.

Para korban perdagangan orang pada umumnya diberikan tanda pengenal yang terdapat di KTP dan Paspor yang dipalsukan seperti nama, umur, alamat, dan sebagainya telah dimanipulasi. Dibeberapa daerah perbatasan Indonesia. beberapa instansi mengutarakan bahwa jumlah paspor yang didaftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari jumlah orang yang secara nyata keluar negeri. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya hukum hak asasi manusia, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religious yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja diluar negeri dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, prosedur atau prosedur yang dilakukan oleh setiap pelaku, bahwa "Setiap orang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain".

Dari sisi perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat, hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah :

1. Regulasi dan Penegakan Hukum:

- Menerapkan regulasi yang ketat untuk mengawasi perekrutan tenaga kerja dan memastikan hak-hak pekerja dilindungi.
- Pembentukan gugus tugas lintas sektor yang melibatkan dinas tenaga kerja, kepolisian, dan sosial untuk memantau dan menindaklanjuti kasus human trafficking.

2. Peningkatan Kesempatan Kerja:

- Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.
- Mengurangi ketergantungan pada pekerjaan informal dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal yang tidak memerlukan syarat pendidikan yang tinggi.

3. Kerja Sama Antar Daerah:

- Membangun Memorandum of Understanding (MoU) antara Kabupaten Kotawaringin Barat dan daerah-daerah asal untuk memastikan perlindungan dan repatriasi yang efektif bagi korban.
- Pengelolaan pusat penampungan dan rehabilitasi bagi korban dengan koordinasi antara kabupaten dan provinsi untuk memastikan dukungan yang berkelanjutan.

4. Penguatan Ekonomi Lokal:

- Mengembangkan ekonomi lokal melalui investasi di sektor-sektor produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.
- Mendorong partisipasi komunitas dalam inisiatif ekonomi lokal untuk memastikan inklusi ekonomi.

Perdagangan orang merupakan salah satu jenis perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Dari sudut pandang moral, perdagangan manusia bersentuhan langsung dengan masalah utama hak asasi manusia. Perdagangan Orang menunjukkan bahwa harkat dan martabat manusia jelas dan nyata dilecehkan. Karena harga diri dan martabat adalah anugerah Tuhan, pencurian manusia merupakan pelanggaran terhadap anugerah Tuhan, terusnya hak untuk berpikir dan berbicara serta kompensasi yang adil.

Bahkan di tempat penampungan, para korban perdagangan orang sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dan kekerasan. Karena pelaku telah mengurung banyak korban kekerasan lainnya, seperti perkosaan, tindakannya

terhadap karyawannya jelas melanggar hak mereka untuk berpikir dan berbicara. sehingga korban mengalami kehilangan kesempatan hidup. Modus perdagangan orang memiliki banyak jenis, tetapi yang paling terkenal disebabkan oleh kemiskinan dan penggunaan karyawan yang tidak sengaja.

Oleh karena itu, perlu upaya yang serius dari *stakeholder* dalam penanggulangan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni Pemerintah, Politisi di Lembaga Legislatif, Pihak Kepolisian, Akademisi dan Masyarakat umum.

5.2. Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Kotawaringin Barat

Akar Permasalahan kasus perdagangan orang ini adalah sebagai berikut ;

1. Kemiskinan dan Kesempatan Kerja:

- Kemiskinan di daerah asal (Jawa) menjadi pendorong utama, di mana individu mencari peluang ekonomi yang lebih baik.
- Keterbatasan lapangan kerja dan persyaratan formal seperti ijazah menghalangi akses ke pekerjaan yang layak, sehingga orang cenderung terjebak dalam pekerjaan informal yang rentan terhadap eksploitasi.

2. Ketimpangan Pembangunan:

- Ketimpangan pembangunan antara daerah asal dan tujuan (Kobar) menciptakan daya tarik ekonomi.
- Investasi dan pembangunan yang tidak merata memperburuk kondisi ekonomi di daerah asal, mendorong migrasi untuk mencari pekerjaan.

Beberapa dampak tindak pidana perdagangan orang ini adalah sebagai berikut :

1. Dampak pada Korban:

- Korban mengalami eksploitasi ekonomi dengan bekerja tanpa upah atau dengan upah yang sangat rendah, melanggar hak-hak pekerja dasar.
- Keterjebakan dalam hutang (*debt bondage*) membuat mereka sulit untuk melarikan diri dari situasi tersebut.

2. Dampak pada Ekonomi Lokal:

- Aktivitas ilegal ini mengganggu pasar tenaga kerja formal dengan menciptakan pasar tenaga kerja gelap.
- Menurunkan produktivitas ekonomi karena korban tidak dapat berkontribusi secara optimal dalam kegiatan ekonomi.

3. Dampak Kesehatan:

- Tingginya angka HIV/AIDS di kalangan pekerja menunjukkan dampak buruk pada kesehatan masyarakat dan menambah beban ekonomi pada sistem kesehatan.

Beberapa Usulan tindak Pencegahan dan pengananan Tindak pidana pidana perdagangan orang di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- **Kerja Sama dan Kolaborasi:**

- ✓ Kolaborasi Antar-Instansi: Bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk berbagi informasi dan sumber daya dalam menangani kasus TPPO.
- ✓ Kolaborasi Antar-Kabupaten/Provinsi : Bekerja sama dengan beberapa daerah asal atau daerah tujuan perekrutan pekerjaan untuk menanggulangi kasus TPPO berupa perekrutan ilegal

- **Memberikan Peran Aktif Kepada Pemerintah Desa**

Memanfaatkan kantor desa sebagai skala terdekat dengan masyarakat menjadi tempat laporan kejadian TPPO. Karena banyak desa-desa terpencil yang dekat dengan perkebunan sawit sehingga akses pelaporan TPPO akan lebih mudah di akses

- **Kampanye Publik:**

- ✓ Berpartisipasi dalam kampanye kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia dan bagaimana melaporkan dugaan kasus.
- ✓ Sosialisasi terkait TPPO kepada perangkat desa, tokoh masyarakat, Tokoh Agama hingga lapisan RT/RW agar masyarakat mengetahui jenis-jenis TPPO
- ✓ Sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaporan kasus TPPO baik secara media cetak, media sosial/online dan seminar.

- **Partisipasi Komunitas:**

- ✓ **Pelibatan Komunitas:** Melibatkan komunitas lokal dalam upaya pencegahan dengan mendirikan kelompok-kelompok peduli yang dapat membantu mengawasi dan melaporkan kegiatan mencurigakan khususnya TPPO
- ✓ **Pemberdayaan Masyarakat:** Memberdayakan masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi dengan melibatkan mereka dalam program-program yang memerangi perdagangan manusia.
- ✓ **Edukasi di Komunitas:** Menyediakan pendidikan kepada masyarakat tentang tanda-tanda perdagangan manusia dan cara melindungi diri sendiri.

- **Pemantauan dan Evaluasi:**

- ✓ **Pengawasan Kasus:** Memantau perkembangan kasus perdagangan manusia secara berkala untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik.
- ✓ **Evaluasi Strategi:** Mengevaluasi efektivitas strategi dan prosedur yang diterapkan dalam penanganan kasus TPPO, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.

- **Pengembangan Jaringan Informasi:**

- ✓ **Database Kasus:** Membangun dan memelihara database kasus perdagangan manusia untuk melacak kasus, pola, dan pelaku.
- ✓ **Sumber Informasi:** Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi dan menangani kasus perdagangan manusia dengan lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, kepolisian dapat lebih efektif dalam menangani kasus perdagangan manusia, melindungi korban, dan membawa pelaku ke pengadilan.

- **Pengawasan Agen Tenaga Kerja:** Mengawasi dan mengatur agen tenaga kerja untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa mereka beroperasi secara transparan dan sah.

- **Regulasi Periklanan Pekerjaan:** Memastikan bahwa iklan pekerjaan yang disebarluaskan di media lokal adalah sah dan tidak menipu.

- **Fasilitas Perlindungan:**

- ✓ **Fasilitas Perlindungan:** Berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan bahwa korban mendapatkan akses ke tempat perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan.

- ✓ Program Pemulihan: Mengembangkan program pemulihan dan reintegrasi untuk membantu korban kembali ke masyarakat dan membangun kehidupan baru.
- ✓ Perlindungan dan Dukungan kepada Korban
- **Pelatihan Khusus:** Memberikan pelatihan kepada petugas penegak hukum/Instansi terkait mengenai identifikasi kasus perdagangan manusia, teknik investigasi yang efektif, dan cara berinteraksi dengan korban.
- **Penggunaan Teknologi:** Mengadopsi teknologi terbaru untuk membantu dalam penyelidikan dan pelacakan jaringan perdagangan manusia.
- **Penyelidikan dan Penegakan Hukum:**
Penyelidikan Mendalam: Melakukan penyelidikan yang mendalam dan menyeluruh terhadap dugaan kasus perdagangan manusia, termasuk pelacakan dan penangkapan pelaku.
- **Penindakan Terhadap Jaringan:** Menargetkan dan menghancurkan jaringan perdagangan manusia, termasuk pelaku utama dan kaki tangan mereka.

5.3. Pembentukan Gugus Tugas Daerah Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Kotawaringin Barat

Untuk menanggulangi permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang yang memuat langkah strategis meliputi:

- a. membangun komitmen bersama dalam pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan bidang lainnya yang terkait ditingkat Kabupaten;
- b. memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar Kabupaten;
- c. memperkuat koordinasi antar Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang;

- d. membangun jaringan kerja sama dengan masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media, dan mitra pembangunan; dan
- e. membangun komitmen kepada seluruh pihak berwenang bersama Pemerintah Daerah mulai dari desa, kelurahan, kabupaten, dan
- f. Kabupaten untuk tidak melakukan korupsi dalam pelayanan pemerintahan yang dapat mengakibatkan terjadinya Perdagangan Orang.

Rencana Aksi Daerah (RAD) tersebut juga diimplementasikan dengan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Bupati Kota Waringinbarat membentuk Gugus Tugas pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang, yang dikoordinatori oleh Sekretaris Daerah yang keanggotaannya meliputi:

- a. Perangkat Daerah;
- b. penegak hukum;
- c. organisasi masyarakat;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. organisasi profesi;
- f. peneliti/akademisi; dan
- g. unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Gugus Tugas tersebut merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:

- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana Perdagangan Orang;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;



BAB 6

RENCANA AKSI DAERAH

6.1. Rencana Aksi Daerah

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan sebuah Rencana Aksi Daerah yang bertujuan untuk memberikan rencana aksi khusus dalam hukum dan kebijakan dalam penanganan kasus perdagangan orang. Berikut Indikasi Program Prioritas Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kotawaringin Barat.


BAPPEDALITBANG KAB. KYOBAR

Tabel 6. 1 Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kotawaringin

No	Klaster/Program	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Instansi Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Penyusunan Ranperda Pencegahan TPPO	Kabupaten Kotawaringin Barat	✓	✓				<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - Bagian Hukum - Dinas Tenaga Kerja - Dinas Sosial
2	Pembentukan Gugus Tugas Daerah	Kabupaten Kotawaringin Barat		✓				<ul style="list-style-type: none"> - Bupati - Sekretariat Daerah
3	Sosialisasi Ranperda Pencegahan TPPO	6 (enam kecamatan)		✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - Bagian Hukum - Dinas Tenaga Kerja - Dinas Sosial
4	Rehabilitasi Kesehatan Korban Perdagangan Orang	6 (enam kecamatan)	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial
5	Penguatan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial	6 (enam kecamatan)	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Gugus Tugas - Satpol PP - Kepolisian Resort Kab Kotawaringin Barat
6	Pemulangan pekerja/rekrutan ilegal ke tempat asal		✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja - 7Satpol PP
7	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan, koordinasi antar unit	6 (enam kecamatan)			✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Gugus Tugas - Bakesbangpol - Satpol PP

No	Klaster/Program	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Instansi Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	
8	Sosialisasi dan Kampanye publik Bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang Baik melalui media cetak, media sosial dan seminar	6 (enam kecamatan)	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Diskominfo - Bagian Humas Kotawaringin Barat - Gugus Tugas - Dinas Tenaga Kerja - Dinas Sosial
9	Pendampingan hukum korban TPPO	6 (enam kecamatan)	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Gugus Tugas - Bagian Hukum
10	Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar Daerah	4 Kabupaten Sekitar		✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Humas Daerah - Bappeda
11	Pembentukan <i>community watch</i> di tingkat desa yang diintegrasikan dengan desa ramah perempuan dan peduli anak, desa wisata ramah anak bebas eksploitasi, desa ramah anak bebas kekerasan dan desa anak bebas pornografi	6 (enam kecamatan)			✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial - DPMD - Dinas Kesehatan - Gugus Tugas
12	Pembentukan <i>community Watch</i> TPPO di desa kantong pekerja migran	6 (enam kecamatan)			✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Gugus Tugas - DPMD - Dinas Tenaga Kerja - Dinas Sosial
13	Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri	6 (enam kecamatan)	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Pendidikan - Gugus Tugas - Dinas Tenaga Kerja

No	Klaster/Program	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Instansi Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	
14	Program Desa Vokasi	6 (enam kecamatan)	✓	✓	✓	✓	✓	- DPMD - Dinas Pendidikan - Gugus Tugas - Dinas Tenaga Kerja
15	Pelatihan Identifikasi TPPO dalam Sektor Perkebunan	6 (enam kecamatan)	✓	✓	✓	✓	✓	- Dinas Tenaga Kerja - DPMD - Dinas Pertanian - Gugus Tugas



BAB 7

KESIMPULAN

7.1. Kesimpulan

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia, terutama di Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang sudah terorganisir, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jenis kejahatan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak yang diberikan kepada setiap manusia sejak lahir, seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan. Hak-hak ini tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh orang lain. Untuk menghentikan kejahatan ini, perdagangan orang seperti penjualan anak, prostitusi anak, penyelundupan manusia, migran, diskriminasi, dan perdagangan wanita dan pelacuran.

Pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan perdagangan orang, ditandai dengan upaya pemerintah untuk memasukkan undang-undang internasional ke dalam hukum domestik mereka, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), antara lain faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya.

Faktor yang lain yang menjadi penyebab terjadinya TPPO antara lain, faktor Kemiskinan dan Kesempatan Kerja dan faktor Ketimpangan Pembangunan. Hal ini memberikan dampak kepada Korban, Dampak pada Ekonomi Lokal dan Dampak Kesehatan.

Oleh karena itu, perlu upaya yang serius dari stakeholder dalam penanggulangan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni Pemerintah, Politisi di Lembaga Legislatif, Pihak Kepolisian, Akademisi dan Masyarakat umum.

7.2. Saran Kebijakan

Beberapa saran kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain ;

1. Regulasi dan Penegakan Hukum:

- Menerapkan regulasi yang ketat untuk mengawasi perekrutan tenaga kerja dan memastikan hak-hak pekerja dilindungi.
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Draft terlampir)
- Pembentukan gugus tugas lintas sektor yang melibatkan dinas tenaga kerja, kepolisian, dan sosial untuk memantau dan menindaklanjuti kasus human trafficking.

2. Kampanye publik Bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang

3. Peningkatan Kesempatan Kerja:


- Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.
- Mengurangi ketergantungan pada pekerjaan informal dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal yang tidak memerlukan syarat pendidikan yang tinggi.

4. Kerja Sama Antar Daerah:

- Membangun *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kotawaringin Barat dan daerah-daerah asal untuk memastikan perlindungan dan repatriasi yang efektif bagi korban.
- Pengelolaan pusat penampungan dan rehabilitasi bagi korban dengan koordinasi antara kabupaten dan provinsi untuk memastikan dukungan yang berkelanjutan.

5. Penguatan Ekonomi Lokal:

- Mengembangkan ekonomi lokal melalui investasi di sektor-sektor produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.
- Mendorong partisipasi komunitas dalam inisiatif ekonomi lokal untuk memastikan inklusi ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). *International Journal Technology Management*, Vol. 46, Nos. 3/4, pp.201.234.
- Dunn, W. N (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis : An Integrated Approach*. Sixth Edition. Routledge. Taylor & Francis Group. New York.
- Fischer. F., Miller. G. J & Sidney. M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis : Theory, Politics and Methods*. CRC Press. Taylor & Francis Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Kansil, C.S.T., 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Priyanto, D, 2013, *Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurhenny, H., 2010, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, H. 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. PT. Refika Aditama, Bandung..
- Bisri, I., 2007, *System Hukum Indonesia, Prinsip Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Irsan, K., 2007, *Hak Asasi Manusia Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.
- El-Muhtaj, M., 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kleden, M., 2008, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal Kajian atas Konsep HAM dalam Relevansinya terhadap HAM dalam UUD 1945*, Lamera, Jakarta
- Luhulima, A. S. dan Kunthi T, 2000, *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Kelompok Kerja Vomvention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Wiwiek Setyawati Firman, *Penanganan Trafficking/Perdagangan Orang dari Perspektif Hukum HAM Internasional dan Politik Luar Negeri*, makalah pada diskusi di deplu, jakarta
- Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Fokus Group Diskusi (16 Mei) pada 16 Mei 2024
- Fokus Group Diskusi pada 26 Juni 2024
- Fokus Group Diskusi pada 31 Juli 2024
- Observasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Juni-Juli 2024
- Survey Sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat, Juni-Juli 2024

LAMPIRAN RANPERDA



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu daerah penerima, pengirim, dan/atau transit perdagangan orang di Indonesia sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap korban Perdagangan Orang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewajibkan pemerintah daerah membuat kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate For Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
14. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
19. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiel maupun immateriel.
8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum.
9. Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
10. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
11. Pencegahan Perdagangan Orang adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
12. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan, dan pelaporan.
13. Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan Korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
14. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali Korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
15. Restitusi adalah pemberian ganti rugi kepada Korban berdasarkan amar putusan pengadilan.
16. Pemulangan adalah tindakan pengembalian Korban ke daerah asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.

17. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang.
18. Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan yang terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
19. Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi Daerah untuk pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
20. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
21. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
22. Pekerja Migran Ilegal adalah calon pekerja yang tidak memiliki dokumen yang sah dan tanpa melalui prosedur yang sah.
23. Pencegahan Preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
24. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.

Pasal 2

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, berasaskan:

- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan terbaik bagi korban;
- d. proporsionalitas; dan
- e. nondiskriminasi.

Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang secara komprehensif dan terintegrasi.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan daerah ini bertujuan untuk memastikan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan semua pihak dalam mendorong upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang, meliputi:

- a. melakukan pencegahan sejak dini atas kemungkinan terjadinya Perdagangan Orang;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi bagi calon tenaga kerja;
- c. menyelamatkan, merehabilitasi, dan mendorong upaya reintegrasi sosial serta memulangkan Korban Perdagangan Orang;
- d. memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, pada saat bekerja dan setelah bekerja;
- e. menyediakan anggaran pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang;
- f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- g. melakukan koordinasi antar instansi/lembaga terkait, lintas Kabupaten/Kota secara terpadu dalam penanganan Korban Perdagangan Orang.

BAB III
PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG
Bagian Kesatu Pencegahan Preventif

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Preventif Perdagangan Orang melalui:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan formal bagi masyarakat;
 - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial;
 - c. pengawasan penyelenggaraan P3MI secara legal;
 - d. penyelenggaraan kebijakan pengawasan media elektronik yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah Perdagangan Orang;
 - e. pengawasan penyelenggaraan industri pariwisata dan perhotelan;
 - f. fasilitasi penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat; dan
 - g. pembangunan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan Perdagangan Orang.
- (2) Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. sosial;
 - d. pendidikan;
 - e. kesehatan;
 - f. ketenagakerjaan;
 - g. perekonomian;
 - h. kependudukan dan catatan sipil;
 - i. komunikasi dan informatika;
 - j. kebudayaan dan pariwisata;
 - k. kepemudaan; dan
 - l. perhubungan.
- (3) Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pencegahan Preventif
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Preventif Perdagangan Orang melalui:
 - a. pengembangan sistem pencegahan yang efektif dan responsif;
 - b. pelayanan perizinan yang jelas, pasti, dan rasional;
 - c. penyediaan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - d. pendataan, pembinaan, dan peningkatan pengawasan terhadap setiap P3MI dan Korporasi;
 - e. pendataan dan monitoring terhadap setiap warga yang akan bekerja di luar Daerah;
 - f. pembangunan jejaring melalui koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perguruan tinggi, dan pihak lainnya;
 - g. penyediaan pos pengaduan dugaan tindak pidana Perdagangan Orang;
 - h. sosialisasi kepada masyarakat luas berkaitan dengan mekanisme keberangkatan ke luar Daerah atau ke luar negeri;
 - i. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang mekanisme rekrutmen dan penempatan PMI legal;
 - j. pengawasan yang efektif bagi industri pariwisata dan perhotelan;
 - k. peningkatan kualitas pengasuhan dan resiliensi keluarga;
 - l. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai moral dan/atau keagamaan; dan
 - m. pencegahan tindak pidana korupsi dalam pemberian layanan oleh Pemerintah Daerah yang dapat menyebabkan terjadinya Perdagangan Orang.

- (2) Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. sosial;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. komunikasi dan informatika;
 - f. kependudukan dan catatan sipil;
 - g. kesejahteraan rakyat;
 - h. pariwisata; dan
 - i. perhubungan.

- (3) Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENANGANAN TERPADU KORBAN PERDAGANGAN ORANG
Bagian Kesatu Penanganan Terpadu

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan terpadu terhadap Korban Perdagangan Orang meliputi:

- a. penanganan;
- b. perlindungan;
- c. Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Reintegrasi Sosial.

Paragraf 2
Penanganan

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melalui:

- a. pengaduan, penjemputan, penampungan, dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang;
- b. koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili korban perdagangan orang untuk proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke daerah asalnya;
- c. pendampingan pelaporan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.

Paragraf 3
Perlindungan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan menyediakan layanan perlindungan sementara bagi saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang.
- (2) Dalam rangka melindungi saksi dan/atau Korban, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 4
Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan penjemputan, penampungan, dan pendampingan bagi Korban Perdagangan Orang;
- b. memberikan pembekalan dan pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi Korban Perdagangan Orang;
- c. meningkatkan kemampuan Korban Perdagangan Orang untuk memiliki kemandirian, baik secara sosial maupun ekonomi; dan
- d. memberdayakan Korban Perdagangan Orang dalam kegiatan kemasyarakatan.

Paragraf 5
Reintegrasi Sosial

Pasal 12

Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan dengan cara:

- a. memfasilitasi upaya pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemulangan Korban Perdagangan Orang kepada keluarga dan/atau lingkungan masyarakat secara tepat, sistematis, dan akurat; dan
- b. mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah lain untuk proses pemulangan ke daerah asal Korban Perdagangan Orang.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penanganan Terpadu

Pasal 13

- (1) Penanganan terpadu Korban Perdagangan Orang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan;
 - e. ketenagakerjaan;
 - f. pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Pelaksanaan penanganan terpadu Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan terpadu Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah strategis meliputi:
 - a. membangun komitmen bersama dalam pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan bidang lainnya yang terkait ditingkat Kabupaten;
 - b. memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar Kabupaten;
 - c. memperkuat koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang;
 - d. membangun jaringan kerja sama dengan masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media, dan mitra pembangunan; dan
 - e. membangun komitmen kepada seluruh pihak berwenang bersama Pemerintah Daerah mulai dari desa, kelurahan, kabupaten, dan

- Kabupaten untuk tidak melakukan korupsi dalam pelayanan pemerintahan yang dapat mengakibatkan terjadinya Perdagangan Orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang, yang dikoordinatori oleh Sekretaris Daerah yang keanggotaannya meliputi:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. penegak hukum;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi profesi;
 - f. peneliti/akademisi; dan
 - g. unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana Perdagangan Orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Provinsi
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. pihak lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Sistem koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem koordinasi antar Perangkat Daerah dan sistem koordinasi antar daerah.

- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melakukan koordinasi antar daerah melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang tingkat Daerah dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala memfasilitasi koordinasi antar Kabupaten/Kota melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang tingkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang dengan:

- a. melaporkan kepada aparat penegak hukum dan/atau layanan terpadu bila menemukan indikasi Perdagangan Orang;
- b. mendampingi Korban dalam pelaporan dan pada saat proses hukum berlangsung;
- c. menyosialisasikan dampak dari Perdagangan Orang kepada masyarakat luas;
- d. membuka tempat penampungan bagi Korban Perdagangan Orang; dan
- e. memberikan bantuan baik moril maupun materil bagi Korban Perdagangan Orang.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan pada individu maupun lembaga yang berjasa dalam pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 22

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan saksi dan/atau Korban.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang berdasarkan peraturan daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal

Ttd

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan Orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi Korban Perdagangan Orang dan ditempatkan pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya, baik fisik maupun mental spiritual, sehingga sangat rentan terhadap tindak kekerasan.

Praktik Perdagangan Orang di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan masalah yang krusial. Kabupaten Kotawaringin Barat dikategorikan sebagai Kabupaten penerima dan transit. Dengan pelabuhan di Daerah menjadikan praktek dan bisnis Perdagangan Orang semakin bebas.

Perdagangan Orang telah menjadi bisnis kuat yang bersifat lintas daerah, bahkan lintas negara walaupun ilegal hasilnya sangat menggiurkan. Perdagangan ini merupakan yang terbesar ketiga setelah perdagangan obat terlarang dan perdagangan senjata. Tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisasi kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan Perdagangan Orang sebagai fokus utama kegiatannya.

Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisasi dengan sumber daya yang kuat seperti itu, diperlukan komitmen bersama yang lebih kuat, bertindak dengan langkah-langkah yang terencana, dan konsisten antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, bahkan melibatkan jaringan luas baik dengan Pemerintah Negara Sahabat maupun Lembaga Internasional.

Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini dikembangkan pula kerja sama antara Kabupaten di Indonesia dan kerja sama antar Kabupaten/Kota di Kotawaringin Barat. Kerja sama dengan dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang ini lebih menekankan pada upaya untuk melakukan pencegahan Perdagangan Orang daripada upaya represif terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang. Pengaturan mengenai tindakan represif telah diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan dengan dimaksimalkannya upaya pencegahan terhadap perdagangan orang diharapkan dapat menekan terjadinya Perdagangan Orang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud pihak lain antara lain perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.


Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR



LAMPIRAN

INFORMASI, SARAN, DAN MASUKAN LAPORAN PENDAHULUAN KAJIAN HUMAN TRAFFICKING

No	SARAN/MASUKAN	TANGGAPAN
	Kapolres	
1.	Adanya kasus tentang perdagangan manusia memang benar terjadi. Hal ini menjadi PR bagi kita semua bagaimana untuk menjaga dan meminimalisir perdagangan manusia.	
2.	Terkait tenaga kerja, apabila mungkin ada perekrutan pegawai dari Jawa ke sini mungkin bisa melalui dinas tenaga kerja. Mungkin bisa didatangkan, atau mungkin dari koordinator untuk melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang merekrut tenaga kerja.	
3.	Jadi, 2 sasaran tambahan atau variabel di kajian ini nanti adalah di aspek prostitusi dan tenaga kerja (mendatangkan tenaga kerja)	
	Dinsos	
4.	Tercatat beberapa kasus ODGJ/orang terlantar/pelayan beserta datanya yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Jadi, mungkin berkolaborasi bersama satpol PP untuk bisa melihat/menilik. Dari Dinsos sangat mendukung kajian ini untuk menghindari dan mencegah perdagangan orang.	Data yang telah disebutkan menjadi data baru yang mana data itu tidak muncul di media. Tenaga kerja di Jawa yang dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit tetapi mereka tidak dipekerjakan selanjutnya ketentuan. Akhirnya mereka menjadi beban. Ini sangat relevan dengan apa yang saya sampaikan di awal, bahwa open culture di pangkalan bun menjadi salah satu faktor yang luar biasa terjadinya human trafficking.
5.	Kajian ini sangat perlu dilakukan di Kobar. Tapi, kita tidak lagi dibatasi oleh batas geografis. Maka ketika melihat Kobar, maka juga melihat tetangga Kobar yang lain. Artinya, walaupun kajian di Kobar, tapi kita tidak dibatasi batas-batas geografis.	
	Dinas Pendidikan	
6.	Faktor kemiskinan dan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kejahatan. Human trafficking menjadi masalah yang ujungnya adalah kekerasan	

No	SARAN/MASUKAN	TANGGAPAN
	seksual. Dari sektor pendidikan, rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi berpengaruh terhadap kejadian seperti ini.	
7.	Ditunjang lagi sempitnya lapangan pekerjaan. Kemudian, adanya syarat formalitas pekerjaan semakin memperburuk keadaan, misalnya dibutuhkannya ijazah untuk pekerjaan petugas kebersihan. Padahal, yang lebih penting adalah skill. Diharapkan kesempatan mendapatkan pekerjaan melihat skill tidak hanya melihat ijazah sebagai persyaratan formalitas. Jadi, bagaimana upaya kita mencegah itu. Kalau dari sektor pendidikan dengan memberikan seluas-luanya kesempatan tidak hanya pendidikan formalnya saja tetapi juga menambah life skill yang ada di satuan pendidikan. Tidak hanya ilmu tapi hal yang bisa dipraktekkan.	
	PSDM	
8.	Untuk mendukung ketersediaan anggaran untuk mencegah human trafficking, mungkin dinsos butuh anggaran untuk mencegah human trafficking karena bisa dianggarkan di tahun-tahun setelahnya, melihat anggaran yang tersedia	
	Satpol	
9.	Sejak awal januari-maret, ada 3 kasus prostitusi. Sebelumnya, mereka yang melanggar ini juga sudah pernah disidangkan. Apalagi mucikari itu sanksinya maksimal kurungan 3 bulan. PSK juga pernah disidangkan. Kalau tidak bayar denda, maka masuk kurungan. Kegiatan tersebut kadang ada di warung kopi dan karaoke. Untuk 3 kasus ini sementara diserahkan ke dinas sosial, bahkan ada yang dipulangkan ke tempat asal mereka. Ada yang dari jawa ada yang dari dalam juga. Beberapa dilakukan pembinaan dan surat pernyataan agar tidak mengulangi.	
	Pak Dean	
10.	Informasi mengenai kopi kamar jadi memperkaya studi ini. Benar sekali memang pada akhirnya kembali ke digital. Saya sepakat bahwa memang kajian ini tidak hanya sebatas ruang di kobar saja tetapi juga harus melintasi kabupaten sekitar sehingga kontenksnya jadi lebih luas.	
11.	Dari dinas pendidian juga sepakat bahwa kejadian human trafficking selaras dengan rendahnya tingkat pendidikan. Trennya sepakat dengan satpol pp, yaitu trennya mengarah di LC karaoke. Lokalisasi sebetulnya meminimalisasi konteks kesehatan seksual. Tetapi ketika dibubarkan malah semakin menyebar. Ini menjadi problem termasuk	

No	SARAN/MASUKAN	TANGGAPAN
	di kobar dengan budaya yang terbuka sehingga memungkinkan terjadinya itu.	
12.	<p>Pertanyaan ke Dinsos : apakah ada lingkungan pondok sosial, tempatnya ODGJ, orang terlantar. Tempat ini adalah tempat mereka dibina, dipulangkan, atau di rumah sakit untuk ODGJ.</p> <p>Jawab : kalau panti itu di provinsi, yaitu panti penampungan. Untuk orang terlantar, kami berkoordinasi dengan polres untuk ke rumah singgah. Untuk anak nakal, kami punya kerja sama dengan panti asuhan. Mohon untuk kajian ini, identifikasi masalahnya diperdalam/diperbanyak agar dari dinsos bisa membuat semacam peraturan/perbup untuk melindungi masyarakat di kobar. Jadi, kalau bisa diberi rekomendasi tentang pembuatan perbup/perda.</p>	
	Pak Dana	
13.	<p>Perdagangan manusia ini memang terjadi di lintas negara maupun penduduk lokal. Komitmen untuk mengatasi perdagangan manusia mungkin bisa dilakukan dengan pembentukan tim/satgas.</p>	
	Kepala UPTD PPA	
14.	<p>Terkait human trafficking, kami dalam 2 tahun terakhir menangani 2 kasus TPPO. Jadi, kalau bisa ada perda terkait TPPO, dan bungkus tuntas TPPO. Jadi, semua sektor harus ada dalam menanggulangi ketika terjadi TPPO.</p>	<p>Sepakat bahwa rekomendasi dari kajian ini adalah penyusunan regulasi TPPO, baik dalam bentuk perda/bupati yang nantinya akan disesuaikan.</p>
15.	<p>UPTD PPA mempunyai rumah aman, namun mengalami keterbatasan tenaga dan dana. Jadi kalau ada satgas TPPO, mungkin bisa kita atasi.</p>	<p>Gugus tugas TPPO juga usulan bagus yang tentunya didukung pendanaan. Gugus tugas, struktur yang baru tentunya harus ada dukungan dana.</p>
16.	<p>Salah satu yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang ini ada satu daerah tertentu yang kawin kontrak. Disamping mencegah, kita harus juga melakukan antisipasi, pencegahan, dan regulasi perbup/perdanya. Terkait kurangnya dana, mungkin juga ini harus intens ber MoU dengan semua kabupaten di Indonesia. Isinya adalah jika ada ODGJ yang mau dipulangkan agar dapat diproses lebih mudah.</p>	<p>Usulan tentang MoU dengan dinas kabupaten lain yang dapat menjembatani urusan pendanaan misalnya untuk memulangkan orang terlantar sehingga tidak terlalu merubah nilai APBD yang ada di kab kobar juga baik. Terkait adanya badut apakah masuk ke kasus perdagangan orang atau tidak, akan menjadi satu tantangan bagi tim kajian untuk mewawancarai. Apakah si badut tunduk dengan tuannya. Ini perlu diperdalam.</p>

No	SARAN/MASUKAN	TANGGAPAN
		Ini menjadi pengayaan dari studi ini.
	PAK RT	
17.	Memang di sini punya indikasi terjadinya perdagangan orang, seperti adanya barak-barak di pangkalan bun yang digunakan untuk kegiatan pelayanan/prostitusi. Banyak praktek yang terjadi untuk memperkaya kajian ini. Semua metoda yang dimungkinkan baik secara kualitatif dan kuantitatif silahkan dilakukan/diperbarui dan dilanjut studinya.	
	Pak Adi	
18.	Praktek traficking benar adanya. Setahun yang lalu di satpol pp, saya melakukan penertiban badut di perempatan. Ternyata terorganisir dan masih ada yang dibawah umur datang dari banjar. Kemarin dalam rangka operasi, kami masih menggunakan perda penertiban umum. Jika kedepannya ada peraturan bupati atau perda tentang perdagangan manusia ini alangkah baiknya nanti antar opd dan instansi bisa bersinergi.	
19.	Khawatirnya, Bukan hanya pengemis dan pengamen. Jangan-jangan ada sindikat badut seperti itu dengan paksaan. Yang dilampu merah bukan orang lokal. Bisa jadi sindikat dari orang luar atas dasar paksaan. Selain itu, dari sektor pekerjaan, juga ada eksploitasi nilai ekonomis anak. Anak yang baru lulus SD diajak bantu orang tuanya panen. Kalau atas dasar paksaan namanya sudah human trafficking. Dan itu mulai ada di sini.	
20.	Data pendukung mohon diupdate karena untuk data jumlah penduduk terbaru termasuk PDRB mohon diupdate tahun 2023/terbaru.	
	Bappeda	
21.	Substansi dari kajian ini supaya dibuat secara baik dalam ketentuan	
22.	Struktur siapa mengerjakan apa supaya jelas, apakah peran satgas, peran dinas mohon dimasukkan.	
23.	bagaimana supaya menjadi makmur di kabupaten kobar bahwa semua warga menghindari adanya human trafficking.	
24	Semua OPD terkait yang terlibat dalam pencegahan ini supaya disosialisasi, termasuk membentuk MoU antar kabupaten yang berdekatan dan kabupaten lain yang sering terlibat.	

Notulensi FGD

Kapolres

- Ada kasus tentang perdagangan manusia memang benar. Mereka ada yang dijual dari Jawa. Ada beberapa kasus. Yang pertama, terkait dengan penjualan orang. Awalnya dijual di sampit kemudian dijual kembali di pangkalan bun. Lalu di kobar ini ada tempat mucikari dari Jawa. Seperti di jerat hutang. Dia dibiayai dari Jawa ke sini, termasuk kapal laut dan penginapan. Dan itu tidak dibayar selama dia bekerja menjadi pelayan. Awalnya LC saja, lama-lama melayani. Ada juga sistemnya dari Jawa dia merekrut tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perusahaan di Kotawaringin Barat. Jadi, tambahan sasaran terkait kajian human trafficking disini terkait dengan prostitusi. Kami bersama dengan pihak dinsos dan satpol pp harus berkoordinasi terkait penginapan, hotel, karaoke, atau yang melalui aplikasi yang digunakan untuk penjualan orang ini. Ini menjadi PR bagi kita semua bagaimana untuk menjaga dan meminimalisir perdagangan manusia.
- Terkait tenaga kerja, apabila mungkin ada perekrutan pegawai dari Jawa ke sini mungkin bisa melalui dinas tenaga kerja. Mungkin bisa didatangkan, atau mungkin dari koordinator untuk melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang merekrut tenaga kerja.
- Jadi, 2 sasaran tambahan atau variabel di kajian ini nanti adalah di aspek prostitusi dan tenaga kerja (mendatangkan tenaga kerja)

Dinsos

- Pada tahun 2022, tercatat 121 yang sudah mengalami gangguan, ada 5 terlantar. Pada tahun 2023 ... pada tahun 2024 ada 107. Dan yang disampaikan dari Polres tadi betul, bahwa mereka pekerja kontrak yang tidak dibayar. Banyak dari masyarakat itu mengarah ke UPTD. Jadi kami sudah memulangkan bahkan merawat ODGJ.
- Dampak dari perdagangan orang termasuk dari sebut saja dari warga ... dan pelayan sangat banyak. Dari Dinsos mencatat hampir 86 orang terdeteksi HIV/AIDS. Sebenarnya banyak di masyarakat dan rumah-rumah. Bahkan ternyata dari medsos WhatsApp, dan ada kos yang menyediakan orang dari WhatsApp. Jadi, mungkin petunjuknya dicari juga dan nanti bisa dilihat/ditilik, dengan berkolaborasi bersama satpol pp. Selanjutnya dari Dinsos sangat mendukung. Paling tidak mengurangi penjualan manusia ini.
- Kajian ini sangat perlu untuk menghindari dan mencegah perdagangan orang. Tapi, kita tidak lagi dibatasi oleh batas geografis. Maka ketika melihat kobar, maka juga melihat tetangga kobar yang lain. Artinya, walaupun kajian di kobar, tapi kita tidak dibatasi batas-batas geografis.

Tanggapan :

Data yang telah disebutkan menjadi data baru yang mana data itu tidak muncul di media. Tenaga kerja di Jawa yang dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit tetapi mereka tidak dipekerjakan selayaknya ketentuan. Akhirnya mereka menjadi beban. Ini sangat relevan dengan apa yang saya sampaikan di awal, bahwa open culture di pangkalan bun menjadi salah satu faktor yang luar biasa terjadinya human trafficking.

Dinas Pendidikan

- Faktor kemiskinan dan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kejahatan. Human trafficking menjadi masalah yang ujungnya adalah kekerasan

seksual. Dari sektor pendidikan, rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi berpengaruh terhadap kejadian seperti ini.

- Ditunjang lagi sempitnya lapangan pekerjaan. Kemudian, adanya syarat formalitas pekerjaan semakin memperburuk keadaan, misalnya dibutuhkannya ijazah untuk pekerjaan petugas kebersihan. Padahal, yang lebih penting adalah skill. Diharapkan kesempatan mendapatkan pekerjaan melihat skill tidak hanya melihat ijazah sebagai persyaratan formalitas. Jadi, bagaimana upaya kita mencegah itu. Kalau dari sektor pendidikan dengan memberikan seluas-luanya kesempatan tidak hanya pendidikan formalnya saja tetapi juga menambah life skill yang ada di satuan pendidikan. Tidak hanya ilmu tapi hal yang bisa dipraktekkan.

PSDM

- Untuk mendukung ketersediaan anggaran untuk mencegah human trafficking, mungkin dinsos butuh anggaran untuk mencegah human trafficking karena bisa dianggarkan di tahun-tahun setelahnya, melihat anggaran yang tersedia.

SATPOL

- Sejak awal januari-maret, ada 3 kasus prostitusi. Sebelumnya, mereka yang melanggar ini juga sudah pernah disidangkan. Apalagi mucikari itu sanksinya maksimal kurungan 3 bulan. PSK juga pernah disidangkan. Kalau tidak bayar denda, maka masuk kurungan. Kegiatan tersebut kadang ada di warung kopi dan karaoke. Untuk 3 kasus ini sementara diserahkan ke dinas sosial, bahkan ada yang dipulangkan ke tempat asal mereka. Ada yang dari jawa ada yang dari dalam juga. Beberapa dilakukan pembinaan dan surat pernyataan agar tidak mengulangi.

Pak Dean

- Informasi mengenai kopi kamar jadi memperkaya studi ini. Benar sekali memang pada akhirnya kembali ke digital. Saya sepakat bahwa memang kajian ini tidak hanya sebatas ruang di kobar saja tetapi juga harus melintasi kabupaten sekitar sehingga kontennya jadi lebih luas.
- Dari dinas pendidikan juga sepakat bahwa kejadian human trafficking selaras dengan rendahnya tingkat pendidikan. Rata-rata memang korban perdagangan orang adalah mereka yang pendidikannya cukup rendah. Seperti tidak lulus SD yang datang ke kota besar, awalnya ditawarkan menjadi pelayan warung/pembantu tetapi akhirnya kerjanya tidak sesuai dengan ketentuan awal. Trennya sepakat dengan satpol pp, yaitu trennya mengarah di LC karaoke. Lokalisasi sebetulnya meminimalisasi konteks kesehatan seksual. Tetapi ketika dibubarkan malah semakin menyebar, sekarang bukan hanya rumah karaoke, bahkan bisa mengarah ke tempat billiard. Ini menjadi problem termasuk di kobar dengan budaya yang terbuka sehingga memungkinkan terjadinya itu.
- Pertanyaan ke Dinsos : apakah ada lingkungan pondok sosial, tempatnya ODGJ, orang terlantar. Tempat ini adalah tempat mereka dibina, dipulangkan, atau di rumah sakit untuk ODGJ.

Jawab : kalau panti itu di provinsi, yaitu panti penampungan. Kalau di kobar ketika ada kasus ODGJ, biasanya didata oleh satpol pp lalu kita atur ke rumah sakit. Kalau sudah tidak bisa lagi, baru minta dari rumah

sakit/dokter/psikolog untuk dirujuk ke palangkaraya. Untuk orang terlantar, kami berkoordinasi dengan polres untuk ke rumah singgah. Sementara ini kita mau membangun tempat penampungan sementara ODGJ. Tidak berhak bangun panti. Untuk anak nakal, kami punya kerja sama dengan panti asuhan. Kasus anak nakal ini yaitu ngelem dan menjual arak. Identifikasi masalahnya diperdalam/diperbanyak agar dari dinsos bisa membuat semacam peraturan/perbup untuk melindungi masyarakat di kobar. Jadi, kalau bisa diberi rekomendasi tentang pembuatan perbup/perda.

- Jadi nanti ini dibuatkan perbup/perda/rancangan berdasarkan pengalaman-pengalaman diaerah lain. Yang perlu diantisipasi juga kenakalan remaja yang bisa menjerumus ke sana juga. Di hulunya harus dicegah melalui pendidikan dini, life skill juga perlu pananganan. Tidak hanya perdagangan itu dimulai dari luar daerah, tetapi daerah ini juga bisa terjebak/terjatuh/tergelincir karena ngelem atau karena faktor lain sehingga dia menjadi miskin, terjebak dalam situasi yang akhirnya masuk ke dalam human trafficking. Ini juga harus dikaji. Barangkali sudah banyak variabel yang sudah disiapkan, tapi saya kira nanti juga jadi forum ini menjadi informasi baru untuk menjadi kajian yang terjadi secara lokalistik di kab kobar.

Pak Dana

- Perdagangan manusia ini memang terjadi di lintas negara maupun penduduk lokal. Kami kemarin ada konferensi dengan bahwa ada komitmen di dalam... bahkan sampai sini... ada tim/satgas ... jadi kami memang... jadi saat mereka itu melakukan pendataan. Perdagangan orang paling riskan adalah penipuan. Mungkin mendatangkan pekerja luar daerah namun haknya tidak dipenuhi.

Kepala UPTD PPA

- Terkait human trafficking, kami dalam 2 tahun terakhir menangani 2 kasus TPPO. Dua-duanya dari jawa barat karena diiming-imingi pekerjaan. Jadi, kalau bisa ada perda terkait TPPO, dan bungkus tuntas TPPO. Jadi, semua sektor harus ada dalam menanggulangi ketika terjadi TPPO.
- UPTD PPA mempunyai rumah aman, namun mengalami keterbatasan tenaga. Ketika ada TPPO, masih was-was dan khawatir karena jaringannya sangat kuat, jangan sampai yang merekrut tau tempat posisi rumah aman kita. Ketika ada penghuni rumah aman, kita berkoordinasi dengan polsek untuk melakukan kontrol ke rumah aman. Kita keterbatasan di dana ketika akan mengembalikan ke tempat asal. Kalau koordinasi dengan kementerian membutuhkan koordinasi yang cukup lama. Jadi kalau kita ada anggaran untuk pengembalian mungkin akan lebih cepat. Kalau menunggu dari kementerian itu memakan waktu. Karena kita keterbatasan di UPTD juga untuk memberikan perlindungan 24 jam. Jadi kalau ada satgas TPPO, mungkin bisa kita atasi.
- Salah satu yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang ini ada satu daerah tertentu yang kawin kontrak. Kultur yang kurang baik itu sudah ada di mana-mana. Disamping mencegah, kita harus juga melakukan antisipasi, pencegahan, dan regulasi perbup/perdanya. Terkait kurangnya dana, mungkin juga ini harus intens ber MoU dengan semua kabupaten di indonesia. Isinya adalah jika ada ODGJ yang mau dipulangkan agar dapat diproses lebih mudah.

PAK RT

- Memang di sini punya indikasi terjadinya perdagangan orang, seperti adanya barak-barak di pangkalan bun yang digunakan untuk kegiatan pelayanan/prostitusi. Banyak praktek yang terjadi untuk memperkaya kajian ini. Semua metoda yang dimungkinkan baik secara kualitatif dan kuantitatif silahkan dilakukan/diperbarui dan dilanjut studinya.

Pak Adi

- Praktek trafficking benar adanya. Setahun yang lalu di satpol pp, saya melakukan penertiban badut di perempatan. Ternyata terorganisir dan masih ada yang dibawah umur datang dari banjar. Penghasilannya lumayan, di perempatan mulai jam 2 sampai jam 8, menghasilkan 170.000 sampai jam 5, dan mencapai 250.000 sampai jam 8. Kemarin dalam rangka operasi, kami masih menggunakan perda penertiban umum. Jika kedepannya ada peraturan bupati atau perda tentang perdagangan manusia ini alangkah baiknya nanti antar opd dan instansi bisa bersinergi.
- Khawatirnya, Bukan hanya pengemis dan pengamen. Jangan-jangan ada sindikat badut seperti itu dengan paksaan. Yang dilampu merah bukan orang lokal. Bisa jadi sindikat dari orang luar atas dasar paksaan. Selain itu, dari sektor pekerjaan, juga ada eksploitasi nilai ekonomis anak. Anak yang baru lulus SD diajak bantu orang tuanya panen. Kalau atas dasar paksaan namanya sudah human trafficking. Dan itu mulai ada di sini.
- Data pendukung mohon diupdate karena untuk data jumlah penduduk terbaru termasuk PDRB mohon diupdate tahun 2023/terbaru.

Tanggapan

- Sepakat bahwa rekomendasi dari kajian ini adalah penyusunan regulasi TPPO, baik dalam bentuk perda/bupati yang nantinya akan disesuaikan.
- Gugus tugas TPPO juga usulan bagus yang tentunya didukung pendanaan. Gugus tugas, struktur yang baru tentunya harus ada dukungan dana.
- Usulan tentang MoU dengan dinas kabupaten lain yang dapat menjembatani urusan pendanaan misalnya untuk memulangkan orang terlantar sehingga tidak terlalu merubah nilai APBD yang ada di kab kobar juga baik. Terkait adanya badut apakah masuk ke kasus perdagangan orang atau tidak, akan menjadi satu tantangan bagi tim kajian untuk mewawancarai. Apakah si badut tunduk dengan tuannya. Ini perlu diperdalam. Ini menjadi pengayaan dari studi ini.

BAPPEDA

- Substansi dari kajian ini supaya dibuat secara baik dalam ketentuan.
- Struktur siapa mengerjakan apa supaya jelas, apakah peran satgas, peran dinas mohon dimasukkan.
- bagaimana supaya menjadi makmur di kabupaten kobar bahwa semua warga menghindari adanya human trafficking.
- Semua OPD terkait yang terlibat dalam pencegahan ini supaya disosialisasi, termasuk membentuk MoU antar kabupaten yang berdekatan dan kabupaten lain yang sering terlibat.

**INFORMASI, SARAN, DAN MASUKAN FGD ANTAR
KAJIAN HUMAN TRAFFICKING**

No	SARAN/MASUKAN	PERBAIKAN/TANGGAPAN PEMRAKARSA
	Pimpinan Rapat (BAPPEDA)	
1.	Pada laporan antara mungkin nanti isinya sudah dapat dimasukkan tentang analisis dari sumber data yang sudah didapatkan.	
2.	Perlu disampaikan tentang : a. bagaimana upaya dan strategi pemerintah daerah untuk menangani kasus human trafficking ini b. bagaimana upaya untuk menangani korbannya. Hal ini karena sebenarnya kasus human trafficking itu banyak, tapi banyak yang tidak melapor karena prosesnya panjang dan korban ingin segera pulang, dan ada juga yang tidak berani melapor.	
	Dinas Sosial	
3.	Kebetulan di wilayah barat terdapat pelabuhan dan menyebabkan Kobar kecipratan masalah orang terlantar. Pada tahun 2023, terdapat Kebetulan di wilayah barat terdapat pelabuhan dan menyebabkan Kobar kecipratan masalah orang terlantar. Selain itu, juga terdapat kasus prostitusi 5 perempuan. 3 orang kabur, dan 1 orang sampai di Dinsos. Persoalan ini sudah dikoordinasikan dengan kepolisian. Namun, kepolisian hanya menulis surat, tidak pernah menelusuri dampak dari permasalahan ini. Akhirnya, korban-korban tersebut melaporkannya ke dinsos. Gambaran data tersebut bisa diminta di dinsos.	Sudah kami catat terdapat 2 hal dinsos, yaitu penanganan terkait orang terlantar dan prostitusi dan akan menjadi bahan bagi kami untuk membuat strategi dari pemerintah, baik jangka pendek dan panjang.
4.	Saran untuk mengurangi persentase orang terlantar yaitu dengan memperketat di pintu masuk. Solusinya minimal dengan melakukan razia	Pelabuhan kumai adalah pintu masuknya kegiatan ini. Kobar ini terdampak dari luar, ini nanti jadi bahan kami untuk membuat strategi dari pemerintah, baik jangka pendek dan panjang.
5.	Pengawas provinsi sebaiknya perlu dilibatkan dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Kita harus berkoordinasi dengan pengawas provinsi karena mereka adalah penyalur tenaga kerja resmi. Secara seleksi perusahaan memang tidak menerima yang tidak resmi. Tapi secara	

No	SARAN/MASUKAN	PERBAIKAN/TANGGAPAN PEMRAKARSA
	ahli lapangan mereka merekrut tenaga kerja ilegal sehingga perlu diperhatikan.	
6.	Polisi tidak menelusuri cerita human trafficking dari awal sehingga larinya ke dinsos. Karena kasus ini, dinsos menggunakan APBD dana tidak terduga untuk melayani warga yang minta dipulangkan.	
	Dinas PMD	
7.	Untuk menyelesaikan kasus TPPO ini, perlu kerjasama secara kolaboratif antara beberapa stakeholder terutama pemerintah, swasta, perguruan tinggi, akademisi, media, dan masyarakat. Untuk aspek masyarakat, perlu melibatkan lembaga masyarakat di desa seperti PKK, karang taruna (binaan dinsos), yang mana sesuai dengan rekomendasi di hasil kajian ini yaitu untuk pembentukan rakerda atau rakerbup, koordinasi, dan pihak ketiga untuk sosialisasi tentang hukum ketenagakerjaan dan TPPO.	Terkait kolaborasi 5 pilar yang saling berkaitan untuk menangani TPPO ini akan jadi bahan yang akan kami masukkan ke kajian ini
	Kecamatan Kumai	
8.	Banyak kasus yang masuk karena Kecamatan Kumai adalah pintu masuk ke Kobar dari kapal-kapal laut.	
9.	Saran untuk kajian ini, ada semacam aturan dari bupati tentang menerapkan tamu tenaga kerja. Hal ini karena setiap kapal yang datang tidak mungkin untuk kami memeriksa satu persatu orang yang naik turun kapal. Tidak mungkin memeriksa KTP setiap orang yang datang.	Saran dan masukan kami terima dan akan menjadi bahan untuk kami dalam membuat strategi penanganan human trafficking. Dari PMD berkaitan dengan mempertegas pintu masuk dari pelabuhan kumai dan kecamatan. Ini berkaitan dengan monitoring penumpang yang masuk ke dalam kabupaten. Kalau misalnya ada razia, monitoring, maka butuh dana, sehingga seluruh masukan sangat berkaitan satu sama lain dan berindikasi dari anggaran.
10.	Saran selanjutnya yaitu adanya aturan bahwa tamu wajib lapor. Karena selama ini tidak ada laporan tentang tamu dari kapal-kapal sehingga tidak diketahui tujuan mereka datang ke sini.	

No	SARAN/MASUKAN	PERBAIKAN/TANGGAPAN PEMRAKARSA
11.	Agar bisa menerapkan peraturan bupati tadi, mungkin nanti bisa dikerjasamakan dengan dinas tenaga kerja dan dinas sosial dan kecamatan kumai agar bisa mencegah kegiatan human trafficking.	
	Dinas Tenaga Kerja	
12.	Korban dari human trafficking di perkebunan adalah tenaga kerja yang datang secara ilegal dan tidak diketahui dari dinas. Sedangkan, pekerja yang bisa diawasi adalah tenaga kerja yang legal. Dinas masih kesulitan mengawasi pekerja ilegal. Masih banyak perusahaan yang melakukan rekrutmen secara ilegal melalui media sosial yang menyebabkan calon pekerja tergiur dan tidak melalui jalur yang resmi. Dinas masih kesulitan menangani proses ilegal ini.	
13.	Pengawas ketenagakerjaan memang ada di provinsi. Sementara dari dinas tidak punya kewenangan sampai ke pengawasan ketenagakerjaan. Saran untuk hal ini adalah perlunya ada satgas TPPO untuk mencegah human trafficking.	Masukan kami terima dan akan menjadi bahan bagi kami dalam membuat strategi penanganan human trafficking. Pada jangka pendek, ada pengawasan tenaga kerja, dan dibentuknya Satgas TPPO. Adapun jangka panjangnya, yaitu berkaitan dengan regulasi yang mendukung.
	Dinas Pendidikan	
14.	Bisa bekerja sama kedepannya dan bisa mengikuti yang sudah ada sehingga tidak ada kasus manusia diperjual belikan.	
	Dinas BPKAD	
15.	<p>Pimpinan rapat : Pagu dari bappeda ke dinsos cukup besar, karena untuk penanganan rata-rata ODGJ ini sangat besar. Apakah bisa disiapkan anggaran untuk biaya pemulangan dari orang-orang yang pernah terseret TPPO ini?</p> <p>Jawaban : Anggaran tidak terduga tidak bisa digunakan untuk membiayai orang yang terkena kasus ini. Sarannya untuk dinas sosial solusinya lihat RKP nya untuk memastikan kepada PPKB atau BUD selaku PPKB untuk dapat dilancarkan atau dibantu menggunakan dana tersebut.</p>	

No	SARAN/MASUKAN	PERBAIKAN/TANGGAPAN PEMRAKARSA
16.	Sarannya untuk kajian ini diharapkan nantinya menghasilkan saran dan masukan tentang apa yang bisa dilaksanakan oleh kita (para dinas terkait). Misalnya, dinas sosial harus melakukan apa, dinas tenaga kerja harus melakukan apa. Dan itu sudah harus fokus dan bukan secara general. Hal ini agar dapat dianggarkan di APBD.	Masukan kami terima dan akan menjadi bahan bagi kami dalam membuat strategi penanganan human trafficking. Terbentuknya regulasi ini butuh jangka panjang yang bisa menjadi payung hukum bagi SKPD yang disampaikan dari BPKAD, jadi apa yang harus dilakukan oleh dinas, apa, bagaimana, dan berapa anggarannya di APBD.
17.	Tentunya pelanggaran pertama untuk mencegah ini adalah semacam interfraksi. Jika kita bisa mencegah di awal, tentunya tidak akan terjadi banyak kasus yang seperti ini. Untuk mencegah kasus ini, SKPD dapat mengajukan anggaran pekerjaan agar tidak terjadi perdagangan manusia.	

Notulensi FGD Antara

Bappeda

- Pada laporan antara mungkin nanti isinya sudah dapat dimasukkan tentang analisis dari sumber data yang sudah didapatkan.
- Perlu disampaikan tentang :
 - c. bagaimana upaya dan strategi pemerintah daerah untuk menangani kasus human trafficking ini
 - d. bagaimana upaya untuk menangani korbannya. Hal ini karena sebenarnya kasus human trafficking itu banyak, tapi banyak yang tidak melapor karena prosesnya panjang dan korban ingin segera pulang, dan ada juga yang tidak berani melapor.

Dinas Sosial

- Masalah ini sudah lama dan menyebar di Kobar. Kebetulan di wilayah barat terdapat pelabuhan dan menyebabkan Kobar kecipratan masalah orang terlantar. Orang terlantar masuk ke kita dan berakhir di kita. Terkait orang terlantar, hampir satu tahun 2023, 200 orang terlantar terjebak di pekerjaan perkebunan, yang mana mendapat info loker dari media sosial. Yang mau melapor 200 dan minta dipulangkan. Yang tidak melapor biasanya depresi dan menjadi ODGJ, masih tertahan di perkebunan dan belum dipulangkan. Proses rekrutmen tersebut digratiskan, armada travel jadi perantara penelantaran orang/perdagangan, dan KTP diserahkan sehingga pekerja tidak mempunyai identitas (KTP). Jika KTP diserahkan, maka pekerja sudah tidak bisa kemana-mana sehingga terkunci dan terlantar di sini.
- Terkait prostitusi, mereka dikumpulkan di rumah penjaga kerja di pangkalan bun. Ada 5 perempuan dibawa ke perbatasan, janjinya jadi IRT. Tapi ternyata di taruh ke warkop, 3 orang kabur. 1 orang bisa sampai ke dinsos.
- Persoalan ini sudah dikoordinasikan dengan kepolisian. Namun, kepolisian hanya menulis surat, tidak pernah menelusuri dampak dari permasalahan ini. Akhirnya, korban-korban tersebut melaporkannya ke dinsos.
- Banyak kasus yang dijanjikan dengan pekerjaan tertentu tapi pelaksanaannya tidak sesuai dan minta dipulangkan. Tahun 2023 ada 15 ODGJ akibat human trafficking.
- Gambaran data tersebut bisa diminta di dinsos. Solusinya kita melakukan razia minimal. Karena semua penyebutan di Kumai, jalur pemisahannya di Kumai. Kalau kita memperketat di pintu masuk, saya rasa bisa mengurangi persentase orang-orang terlantar yang tidak diterima dengan baik di perusahaan.
- Pengawas provinsi sebaiknya perlu dilibatkan. Ada 2 pengawas, yaitu provinsi dan kabupaten. Tetapi, pengawas kabupaten terbatas

kewenangannya. Yang terkait pengawas tenaga kerja adalah pengawas dari provinsi. Pengawas provinsi sebaiknya perlu dilibatkan dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Kita harus berkoordinasi dengan pengawas provinsi karena mereka adalah penyalur tenaga kerja resmi. Secara seleksi perusahaan memang tidak menerima yang tidak resmi. Tapi secara ahli lapangan mereka merekrut tenaga kerja ilegal sehingga perlu diperhatikan. Dampaknya ini sekitar kobar.

- Polisi tidak menelusuri cerita human trafficking dari awal sehingga larinya ke dingsos. Karena kasus ini, dingsos menggunakan APBD dana tidak terduga untuk melayani warga yang minta dipulangkan.

Dinas PMD

- Tindak pidana perdagangan orang ini bukan hal baru dan banyak kejadian. Di daerah pasir panjang, pernah dicegat oleh orang yang minta diantarkan ke pelabuhan kumai, mereka adalah orang yang kabur dari perusahaan karena tidak digaji. Mereka mau pulang ke Jawa.
- Untuk menyelesaikan kasus TPPO ini tentu bukan hal mudah untuk dilakukan, perlu kerjasama secara kolaboratif antara beberapa stakeholder terutama pemerintah, swasta, perguruan tinggi, akademisi, media, dan masyarakat. Untuk aspek masyarakat, perlu melibatkan lembaga masyarakat di desa seperti PKK, karang taruna (binaan dingsos), yang mana sesuai dengan rekomendasi di hasil kajian ini yaitu untuk pembentukan rakerda atau rakerbup, koordinasi, dan pihak ketiga untuk sosialisasi tentang hukum ketenagakerjaan dan TPPO.

Kecamatan Kumai

- Banyak kasus yang masuk karena Kecamatan Kumai adalah pintu masuk ke Kobar dari kapal-kapal laut. Banyak juga orang yang datang ke perusahaan dengan aduan sama seperti di dingsos yaitu terjebak di perusahaan yang kerjanya tidak sesuai. Di kumai, mungkin terdapat 50-100 kasus yang lari ke dingsos.
- Saran untuk kajian ini, ada semacam aturan dari bupati tentang menerapkan tamu tenaga kerja. Hal ini karena setiap kapal yang datang tidak mungkin untuk kami memeriksa satu persatu orang yang naik turun kapal. Tidak mungkin memeriksa KTP setiap orang yang datang.
- Saran selanjutnya yaitu adanya aturan bahwa tamu wajib lapor. Karena selama ini tidak ada laporan tentang tamu dari kapal-kapal sehingga tidak diketahui tujuan mereka datang ke sini.
- Agar bisa menerapkan peraturan bupati tadi, mungkin nanti bisa dikerjasamakan dengan dinas tenaga kerja dan dinas sosial dan kecamatan kumai agar bisa mencegah kegiatan human trafficking.

Dinas Tenaga Kerja

- Korban dari human trafficking di perkebunan adalah tenaga kerja yang datang secara ilegal dan tidak diketahui dari dinas. Untuk dari dinas, pada tahun ini di Kobar akan ada program "antar kerja antar daerah", dengan tujuan untuk menjembatani tenaga kerja dari luar daerah biasanya untuk pekerja kasar sehingga perusahaan bisa mengambil pekerja dari luar daerah. Adapun sistem perekrutan pekerja dari luar daerah yang terjadi saat ini yaitu : perusahaan mengajukan rekom ke dinas – dinas meneruskan ke provinsi – provinsi dilanjutkan ke kementerian – kementerian mengeluarkan rekomendasi – disetujui – perusahaan boleh mengambil tenaga kerja dari luar daerah. Dinas tenaga kerja hanya berperan dalam menyetujui rekomendasi saja, proses selanjutnya tidak tahu lagi. Pada tahun ini, akan dimulai dari koordinasi terlebih dahulu ke daerah yang sering dipakai tenaga kerjanya seperti NTT, NTB, dan Jawa.
- Sedangkan, pekerja yang bisa diawasi adalah tenaga kerja yang legal. Dinas masih kesulitan mengawasi pekerja ilegal. Perusahaan yang melakukan rekrutmen ilegal sendiri lewat media sosial, menyebabkan calon pekerja tergiur dan tidak melalui jalur resmi. Jika resmi, seharusnya pekerja juga mendapatkan kartu dari daerah asal untuk mendapatkan pekerjaan di daerah lainnya.
- Dinas masih kesulitan menangani proses ilegal ini.
- Pengawas ketenagakerjaan memang ada di provinsi. Jadi misal mau pengawasan perusahaan yang legal dan ilegal itu kewenangannya di provinsi. Dinas masih kesulitan untuk mengawasi kobar yang terdapat banyak perusahaan. Sementara dari dinas tidak punya kewenangan sampai ke pengawasan ketenagakerjaan. Saran untuk hal ini adalah perlunya ada satgas TPPO untuk mencegah human trafficking.

Dinas Pendidikan

- Bisa bekerja sama kedepannya dan bisa mengikuti yang sudah ada sehingga tidak ada kasus manusia diperjual belikan.

Dinas BPKAD

- Pimpinan rapat : Pagu dari bappeda ke dinsos cukup besar, karena untuk penanganan rata-rata ODGJ ini sangat besar. Apakah bisa disiapkan anggaran untuk biaya pemulangan dari orang-orang yang pernah terseret TPPO ini?

Jawaban : Anggaran tidak terduga tidak bisa digunakan untuk membiayai orang yang terkena kasus ini. Sarannya untuk dinas sosial solusinya lihat RKPD nya untuk memastikan kepada PPKB atau BUD selaku PPKB untuk dapat dilancarkan atau dibantu menggunakan dana tersebut.

- Sarannya untuk kajian ini diharapkan nantinya menghasilkan saran dan masukan tentang apa yang bisa dilaksanakan oleh kita (para dinas terkait). Misalnya, dinas sosial harus melakukan apa, dinas tenaga kerja harus

melakukan apa. Dan itu sudah harus fokus dan bukan secara general. Hal ini agar dapat dianggarkan di APBD.

- Tentunya pelanggaran pertama untuk mencegah ini adalah semacam interfraksi. Jika kita bisa mencegah di awal, tentunya tidak akan terjadi banyak kasus yang seperti ini. Untuk mencegah kasus ini, SKPD dapat mengajukan anggaran pekerjaan agar tidak terjadi perdagangan manusia.

Tanggapan :

- Sudah kami catat terdapat 2 hal dinsos, yaitu penanganan terkait orang terlantar dan prostitusi. Pelabuhan kumai adalah pintu masuknya kegiatan ini. Kobar ini terdampak dari luar, ini nanti jadi bahan kita untuk membuat strategi dari pemerintah, baik jangka pendek dan panjang. Pada jangka pendek, ada pengawasan tenaga kerja, dan dibentuknya Satgas TPPO. Adapun jangka panjangnya, yaitu berkaitan dengan regulasi yang mendukung. Terbentuknya regulasi ini butuh jangka panjang yang bisa menjadi payung hukum bagi SKPD yang disampaikan dari BPKAD, jadi apa yang harus dilakukan oleh dinas, apa, bagaimana, dan berapa anggarannya di APBD.
- Dari PMD berkaitan dengan mempertegas pintu masuk dari pelabuhan kumai dan kecamatan. Ini berkaitan dengan monitoring penumpang yang masuk ke dalam kabupaten. Kalau misalnya ada razia, monitoring, maka butuh dana, sehingga seluruh masukan sangat berkaitan satu sama lain dan berindikasi dari anggaran.
- Terkait kolaborasi 5 pilar yang saling berkaitan untuk menangani TPPO ini akan jadi bahan yang akan kami masukkan ke kajian ini.

INFORMASI, SARAN, DAN MASUKAN FGD 3
KAJIAN HUMAN TRAFFICKING

No	SARAN/MASUKAN	PERBAIKAN/TANGGAPAN
	Pak Darwanto	
	Sesuai dengan tupoksi kami terkait TPPO yaitu di pendampingan. Kami tidak masuk ke ranah penyelidikan dan penyidikan (hal tersebut adalah ranah polisi). Namun, kami tetap melakukan koordinasi dan kolaborasi.	
	Dampak kasus TPPO ini adalah pekerja di perusahaan, selain itu juga di dinas sosial. Kami sepakat endingnya adalah perda. Semoga dapat memberikan payung hukum/legal standing di kabupaten kita karena saat ini belum ada perdanya.	
	Kabupaten Kotawaringin Barat adalah daerah penyangga. Jika dilihat dari penerbangan, yang keluar masuk ke pangkalan bun ini luar biasa. Kita termasuk salah satu yang terpadat sehingga kasus-kasus ini bisa banyak muncul kedepannya.	Kabupaten Kobar memang daerah penyangga dan menjadi pintu masuk baik di laut dan udara. Mungkin nanti kami bisa mencari data berapa tingkat penumpang yang masuk ke bandara Iskandar. Karena biasanya selalu full (turis, orang biasa untuk keperluan pekerjaan normal, para pekerja). Daerah penyangga menjadi daerah yang rumit dan

No	SARAN/MASUKAN	PERBAIKAN/TANGGAPAN
		rawan terjadi human trafficking.
	Ketidakadilan gender juga menjadi salah satu penyebab terjadinya human trafficking karena menyebabkan persepsi perempuan terpojokkan. Mohon mungkin ini bisa menjadi pertimbangan untuk dimasukkan dalam kajian.	Faktor-faktor lain seperti ketidakadilan gender menjadi penyebab human trafficking dan akan kami tambahkan.
	Saran : adanya penguatan sosialisasi, karena belum tentu masyarakat mengetahui terkait human trafficking. Karena beberapa kasus TPPO terkadang juga melibatkan orang luar. Nantinya juga bisa melihat atau memetakan karakteristik kita itu bagaimana, mungkin karakteristik kita berbeda dengan di Jawa.	Penguatan sosialisasi ini nanti akan kita masukkan, dan ini menjadi tugas dari gugus tugas pencegahan penanganan perdagangan orang. Ini menjadi salah satu tugasnya yaitu melakukan koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama. Sehingga nanti jika sudah ada payung hukum maka gugus tugasnya akan menjadi legal. Rencananya gugus tugas ini akan beraa di bawah sekda, dan anggotanya meliputi perangkat daerah, penegak hukum, LSM, ormas, dll di Kobar. Selain iut, juga peneliti akademisi, dll sesuai kebutuhan.
	Banyak pekerja tertipu dan akhirnya tidak bisa pulang. Bisa jadi dieksposnya kasus-kasus ini dapat menjadikan masyarakat kita terbuka dan sadar perlunya melapor.	
	Universitas Antakusuma-Ibu Nur	
	Melihat pengawasan di pelabuhan, orang-orang yang datang tidak begitu diperhatikan, apakah orang asli sini, atau baru datang untuk perekrutan pekerjaan sehingga kita tidak bisa meminimalisir human trafficking. Jadi, mohon jika misalnya dimasukkan juga peraturan mengenai orang yang keluar masuk itu dapat diperketat sehingga bisa menanggulangi kasus TPPO.	
	Pernah terdapat kasus grooming kepada anak/pelajar. Grooming ini merupakan upaya memberikan kenyamanan kepada korban yang kemudian untuk eksploitasi juga dan mengarah ke seksual. Penguatan terhadap orang asing di daerah lingkungan sekolah itu juga diperlukan. Jadi, selain ditargetkan khusus ke usia produktif, usia pelajar juga harus diperhatikan supaya tidak ada kasus TPPO kepada anak-anak.	Saran dan masukan diterima. Penambahan kasus yang melibatkan usia di bawah pekerja sebenarnya sudah termaktub dalam UU perlindungan anak.
	Nakertran	

No	SARAN/MASUKAN	PERBAIKAN/TANGGAPAN
	Human trafficking ini luas, secara detailnya ke tenaga kerja. Kendala kita saat ini adalah secara tupoksi dan wewenang. TPPO berada di bawah kepolisian sehingga tidak semua ranah bisa kita capai. Dalam tahun ini, nakertran akan melaksanakan tes ad atau akat, yaitu mendatangkan orang dari luar daerah.	
	Terkait perekrutan tenaga kerja, prosedur dan pelaksanaan di lapangan itu berbeda. Pada kenyataannya, mereka melakukan penyediaan tenaga kerja melalui vendor (sub-sub seperti itu, inilah yang kadang-kadang bermain). Padahal syarat dan ketentuan sudah jelas. Jadi kendalanya selama ini kita tidak terpantau. Kendala dalam pemantauan ini banyak aspeknya juga, seperti SDM terbatas, aspek wewenang juga terbatas karena luasnya wilayah dan banyaknya perusahaan. Terkadang perusahaan juga merasa dirugikan melalui vendor tadi. Inilah yang kemudian membuat human trafficking. Lingkungan pekerjaan dibawah BP2MI, dan BP3MI.	Seperti di paparan, pemerintah kabupaten akan bisa memprediksi yang bersifat legal. Namun, seperti vendor yang sulit terdeteksi dan kejadian diluar kendali di lapangan memang sulit dikendalikan.
	Kami telah koordinasi dengan banjarbaru, terkait hal ini yang diperlukan adalah satuan tugas (tidak bisa sendirian). Satgas terdiri dari beberapa instansi, kepolisian, tenaga kerja, termasuk perangkat daerah level atas sampai RT. Hal ini karena jika sistem pengawasan hanya mengandalkan perangkat daerah, maka akan sangat sedikit SDM nya.	
	Modus human trafficking bermacam-macam. Sebenarnya prosedurnya sudah benar, tapi pelaksanaan di lapangan kadang tidak sesuai sehingga payung hukum dan satuan tugas untuk menaggulangi human trafficking sangat diperlukan.	
	Kecamatan Kumai	
	Sepakat dengan adanya kajian ini, karena pada tahun 2023, banyak kontraktor yang membawa pekerja dari luar daerah dan pekerjanya tidak mendapatkan perlindungan pekerja. Dengan adanya kajian ini diharapkan ada regulasi yang mengatur atau sekiranya kontraktor yang ada harus terdata sehingga para pekerja dapat jaminan ketenagakerjaannya. Kedepannya ada regulasi terkait kontraktor yang ada di perusahaan sawitnya harus legal.	
	Harapannya ada sosialisasi yang turun langsung ke desa yang ada di perkebunan sawit karena kontraktor berasal dari desa setempat.	
	Pak Sarif-Kecamatan Pangkalan Banteng	

No	SARAN/MASUKAN	PERBAIKAN/TANGGAPAN
	<p>Halaman 11 terkait persepsi masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang terlalu kecil, mohon diperhatikan. Persepsi masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kecamatan pangkalan banteng 17%, 23%. Berarti, terlihat pemahaman masyarakat terkait human trafficking masih rendah, sehingga kami perlu memberi sosialisasi kepada warga.</p>	<p>Itu adalah responden 23%. Responden ada 100%, di pangkalan banteng 17 orang yang mengisi atau 23,9%, jadi bukan tingkat kasusnya tetapi orang yang mengisi kuisisioner).</p>
	<p>Terkait hasil temuan dan masukan, sepertinya kita hanya mengarah ke tenaga kerja yang direkrut perusahaan kelapa sawit/prostitusi. Sementara tidak terlihat eksplotiasi anak-anak. Peran kami selaku kecamatan/desa mungkin perlu dipertegas ,tugas kami apa untuk menindaklanjutnya. Dasar hukumnya apa, jadi dikasih arahan untuk peran kecamatan dan desa.</p>	<p>Berkaitan dengan anak, akan kami masukkan draft laporan akhir. Sebenarnya sudah ada di dalam draft, tapi tidak ditampilkan dalam ppt. Terkait perlindungan anak juga sepakat masuk dalam peran human trafficking dan di dalam draft perda juga sudah kita cantumkan berkaitan dengan penanganan anak, misalnya di poin 17. Ini menjadi salah satu poin dalam rencana ranperda.</p>
	<p>Gugus tugas lintas sektor saran halaman 16, hanya melibatkan dinas tenaga kerja, kepolisian, dan dinas sosial untuk memantau dan menindaklanjuti human trafficking. Jadi, apa peran di kecamatan. Kemudian kalau misal harus meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat rendah berarti perlu sosialisasi, tentu perlu pendanaan. Pendanaan di kecamatan sangat kecil. Jadi, dinas terkait (yang pendanaannya besar) mungkin bisa memberikan sosialisasi sampai ke desa/kecamatan.</p>	<p>Kata kuncinya adalah adanya ranperda. Apa yang dilakukan oleh kecamatan/desa tidak akan mungkin terlaksana kecuali ada perda yang mengatur. Dan ini merupakan ranperda yang mengintegrasikan stakeholder di kabupaten kobar untuk kasus yang berkaitan TPPO. Di dalam draft ini juga ada tentang gugus tugas, dan menjadi kata kunci di bab ini bahwa kecamatan/kelurahan masuk di perangkat daerah yang dikoordinatori oleh sekretaris daerah, termasuk juga stakeholder seperti akademisi. Tujuan utamanya adalah mengoordinasikan pencegahan, advokasi, pelatihan, kerjasama, pemantauan, rehab, pemulangan, perkembangan, pelaporan dan evaluasi.</p>
	<p>Kecamatan Pangkalan Lada</p>	
	<p>pada prinsipnya hasilnya adalah sistem. Sistem pengerahan tenaga kerja itu pemerintah daerah</p>	<p>Kata kuncinya adalah adanya ranperda. Apa yang dilakukan</p>

No	SARAN/MASUKAN	PERBAIKAN/TANGGAPAN
	<p>bupati dan penerah dari kabupaten asal atau daerah asal. Mungkin memfasilitasi dari perekrutan, pengiriman, sampai ke penempatan itu dia harus ada serah terimanya sampai ke perusahaan yang menerima. Jadi berapa jumlah yang dibawa dan berapa jumlah yang diterima. Lalu ada pelaporan tahunan/triwulan tentang jumlah tenaga kerja. Jadi ada evaluasi, apakah dia bekerja, kabur, atau izin.</p>	<p>oleh kecamatan/desa tidak akan mungkin terlaksana kecuali ada perda yang mengatur. Dan ini merupakan ranperda yang mengintegrasikan stakeholder di kabupaten kobar untuk kasus yang berkaitan TPPO. Di dalam draft ini juga ada tentang gugus tugas, dan menjadi kata kunci di bab ini bahwa kecamatan/kelurahan masuk di perangkat daerah yang dikoordinatori oleh sekretaris daerah, termasuk juga stakeholder seperti akademis. Tujuan utamanya adalah mengoordinasikan pencegahan, advokasi, pelatihan, kerjasama, pemantauan, rehab, pemulangan, perkembangan, pelaporan dan evaluasi.</p>
	<p>Laporan yang kami tau di perangkat kecamatan adalah laporan tenaga kerja asing. Tapi yang lokal dari Jawa/Indonesia jarang disampaikan. Ini menjadi keterbatasan kita untuk mengevaluasi berapa jumlah tenaga kerja asing maupun lokal.</p>	<p>Kata kuncinya adalah adanya ranperda. Termasuk kerjasama juga perlu kerjasama dengan pemerintah lain, yang disesuaikan dengan UU dengan tujuan untuk pencegahan dan penanganan perdagangan orang.</p>
	<p>Kobar dan pemerintah asal yang mengirim tenaga kerja itu semestinya ada pendataan sehingga bisa mengurangi human trafficking.</p>	
	<p>Kelurahan Mendawai</p>	
	<p>Saran kami pekerja yang datang dengan kontraktor harus membawa surat keterangan sehat sehingga tidak membawa penyakit, khususnya HIV/AIDS.</p>	<p>Memang kalau ilegal hal ini sulit dideteksi, dan jika legal pasti membawa surat. Tapi masalahnya adalah secara ilegal. Jadi kata kuncinya kembali ke gugus tugas yang akan dikomandani oleh sekda. Untuk berjalannya perlu ranperda. jadi endingnya adalah kita harapkan adanya ranperda yang menangani proses dari awal hingga akhir terkait TPPO.</p>
	<p>Terkait TPPO, penguatan koordinasi dengan kepolisian untuk dipertimbangkan di produk hukumnya.</p>	<p>Terkait ini, memang gugus tugasnya bersifat fleksibel. Ada perangkat daerah, kepolisian,</p>

No	SARAN/MASUKAN	PERBAIKAN/TANGGAPAN
		penegak hukum, jaksa, dll. Gugus tugas ini menjadi sarana yang menjembatani dari sekian stakeholder untuk bertemu dalam satu aksi mengatasi masalah TPPO. Gugus tugas akan jadi peran terdepan dalam menangani kasus TPPO.

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR

Notulensi Rapat

Bapak Pimpinan Rapat-Pak Sugiharto

- Kasus human trafficking sebenarnya sudah lama, tetapi belum terekspos saja sebelumnya dan marak muncul akhir-akhir ini. Beberapa orang menjadi korban, beberapa juga terdapat pemulangan ke daerah asal, bahkan ada ada mahasiswa magang yang ternyata dipekerjakan sebagai pekerja kasar.

Pak Darwanto

- Dalam pekerjaan kajian penanganan human trafficking, kasusnya yaitu TPPO. Pengertian TPPO memang tidak sesederhana itu dan sesuai dengan tupoksi kami yaitu di pendampingan. Kami tidak masuk ke ranah penyelidikan dan penyidikan (hal tersebut adalah ranah polisi). Namun, kami tetap melakukan koordinasi dan kolaborasi.
- Dampak kasus TPPO ini adalah pekerja di perusahaan, selain itu juga di dinas sosial. Kami sepakat endingnya adalah perda. Semoga dapat memberikan payung hukum/legal standing di kabupaten kita karena saat ini belum ada perdanya.
- Kabupaten Kotawaringin Barat adalah daerah penyangga. Jika dilihat dari penerbangan, yang keluar masuk ke pangkalan bun ini luar biasa. Kita termasuk salah satu yang terpadat sehingga kasus-kasus ini bisa banyak muncul kedepannya.
- Ketidakadilan gender juga menjadi salah satu penyebab terjadinya human trafficking karena menyebabkan persepsi perempuan terpojokkan. Mohon mungkin ini bisa menjadi pertimbangan untuk dimasukkan dalam kajian.
- Saran : adanya penguatan sosialisasi, karena belum tentu masyarakat mengetahui terkait human trafficking. Karena beberapa kasus TPPO terkadang juga melibatkan orang luar. Nantinya juga bisa melihat atau memetakan karakteristik kita itu bagaimana, mungkin karakteristik kita berbeda dengan di jawa.
- Kedepannya terkait kasus TPPO ini bisa jadi luar biasa karena yang keluar masuk ke Pangkalan Bun sangat banyak. Banyak pekerja tertipu dan

akhirnya tidak bisa pulang. Bisa jadi dieksposnya kasus-kasus ini dapat menjadikan masyarakat kita terbuka dan sadar perlunya melapor.

Universitas Antakusuma-Ibu Nur

- Human trafficking bukan kasus baru dan sekarang masih marak. Kabupaten Kobar merupakan kabupaten penyangga, sebagai sasaran yang paling baik dalam pencarian pekerjaan apalagi dibidang buruh sawit atau lapangan pekerjaan lain yang masih besar. Melihat pengawasan di pelabuhan, orang-orang yang datang tidak begitu diperhatikan, apakah orang asli sini, atau baru datang untuk perekrutan pekerjaan sehingga kita tidak bisa meminimalisir human trafficking. Jadi, mohon jika misalnya dimasukkan juga peraturan mengenai orang yang keluar masuk itu dapat diperketat sehingga bisa menanggulangi kasus TPPO.
- Pernah terdapat kasus grooming kepada anak/pelajar. Grooming ini merupakan upaya memberikan kenyamanan kepada korban yang kemudian untuk eksploitasi juga dan mengarah ke seksual. Penguatan terhadap orang asing di daerah lingkungan sekolah itu juga diperlukan. Jadi, selain ditargetkan khusus ke usia produktif, usia pelajar juga harus diperhatikan supaya tidak ada kasus TPPO kepada anak-anak.

DisNakertran

- Human trafficking ini luas, secara detailnya ke tenaga kerja. Kendala kita saat ini adalah secara tupoksi dan wewenang. TPPO berada di bawah kepolisian sehingga tidak semua ranah bisa kita capai. Dalam tahun ini, Nakertran akan melaksanakan tes, yaitu mendatangkan orang dari luar daerah.
- Terkait perekrutan tenaga kerja, prosedur dan pelaksanaan di lapangan itu berbeda. Prosedurnya adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada kita, kemudian kita membuat pengantar ke provinsi, provinsi kepada kemenaker. Pada kenyatannya, mereka melakukan penyediaan tenaga kerja melalui vendor (sub-sub seperti itu, inilah yang kadang-kadang bermain). Padahal syarat dan ketentuan sudah jelas. Kemudian mereka juga di kasih pelatihan. Jadi kendalanya selama ini kita tidak terpantau. Kendala dalam pemantauan ini banyak aspeknya juga, seperti

SDM terbatas, aspek wewenang juga terbatas karena luasnya wilayah dan banyaknya perusahaan. Terkadang perusahaan juga merasa dirugikan melalui vendor tadi. Misalnya, perusahaan awalnya mendatangkan dari daerah lokal atau daerah rekrutmen tenaga kerja, tapi kadang ditengah jalan ada yang nikung karena turun dari kapal tidak terawasi dan ada yang membawa. Inilah yang kemudian membuat human trafficking. Lingkungan pekerjaan dibawah BP2MI, dan BP3MI.

- Kami telah koordinasi dengan banjarbaru, terkait hal ini yang diperlukan adalah satuan tugas (tidak bisa sendirian). Satgas terdiri dari beberapa instansi, kepolisian, tenaga kerja, termasuk perangkat daerah level atas sampai RT. Hal ini karena jika sistem pengawasan hanya mengandalkan perangkat daerah, maka akan sangat sedikit SDM nya.
- Modus human trafficking bermacam-macam. Sebenarnya prosedurnya sudah benar, tapi pelaksanaan di lapangan kadang tidak sesuai. Jadi, kadang perusahaan juga merasa dirugikan. Misalnya mereka memesan 100 orang, namun yang datang tidak sampai 100. Kemudian, kadang tidak sesuai keahliannya juga, padahal harusnya sudah dilatih. Selain itu, budaya juga berpengaruh. Seharusnya padahal mereka sudah dilatih keterampilan dan sosial budaya. Selain itu juga ketidaksesuaian upah. Kalau perusahaan besar sudah ada standar UMKnya. Tapi, yang ilegal biasanya tidak sehingga mereka diserobot. Terkait korban-korban ini kadang tidak punya identitas dan meminta bantuan. Hal-hal terkait human trafficking sebenarnya rumit, misalnya prostitusi, apakah benar karena ekonomi, atau memang suka sama suka sehingga harus diperhatikan kembali. Dan perlunya payung hukum dan satuan tugas untuk menaggulangi human trafficking ini.

Tanggapan

- Kabupaten Kobar memang daerah penyangga dan menjadi pintu masuk baik di laut dan udara. Mungkin nanti kami bisa mencari data berapa tingkat penumpang yang masuk ke bandara iskandar. Karena biasanya selalu full (turis, orang biasa untuk keperluan pekerjaan normal, para pekerja). Daerah penyangga menjadi daerah yang rumit dan rawan terjadi human trafficking.

- Faktor-faktor lain seperti ketidakadilan gender menjadi penyebab human trafficking dan akan kami tambahkan.
- Penguatan sosialisasi ini nanti akan kita masukkan, dan ini menjadi tugas dari gugus tugas pencegahan penanganan perdagangan orang. Ini menjadi salah satu tugasnya yaitu melakukan koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama. Sehingga nanti jika sudah ada payung hukum maka gugus tugasnya akan menjadi legal. Rencananya gugus tugas ini akan berada di bawah sekda, dan anggotanya meliputi perangkat daerah, penegak hukum, LSM, ormas, dll di Kobar. Selain itu, juga peneliti akademisi, dll sesuai kebutuhan.
- Penambahan kasus yang melibatkan usia di bawah pekerja sebenarnya sudah termaktub dalam UU perlindungan anak.
- Seperti di paparan, pemerintah kabupaten akan bisa memprediksi yang bersifat legal. Namun, seperti vendor yang sulit terdeteksi dan kejadian diluar kendali di lapangan memang sulit dikendalikan.

Kecamatan Kumai

- Kecamatan kumai menjadi pintu masuk dan keluar. Sering dari pekerja sawit ada yang datang ke tempat kita karena melarikan diri dari perusahaan dan mereka tidak punya identitas.
- Sepakat dengan adanya kajian ini, karena pada tahun 2023, banyak kontraktor yang membawa pekerja dari luar daerah dan pekerjaanya tidak mendapatkan perlindungan pekerja. Ada kasus kejadian pekerja tersambar petir dan meninggal. Namun, tidak mempunyai jaminan ketenagakerjaan (ilegal), dan hanya mendapat kompensasi dari iuran warga. Kontraktornya orang lokal yang merekrut dari flores/NTT. Dengan adanya kajian ini diharapkan ada regulasi yang mengatur atau sekiranya kontraktor yang ada harus terdata sehingga para pekerja dapat jaminan ketenagakerjaannya. Kedepannya ada regulasi terkait kontraktor yang ada di perusahaan sawitnya harus legal.
- Harapannya ada sosialisasi yang turun langsung ke desa yang ada di perkebunan sawit karena kontraktor berasal dari desa setempat.

Pak Sarif-Kecamatan Pangkalan Banteng

- Halaman 11 terkait persepsi masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang terlalu kecil, mohon diperhatikan. Persepsi masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kecamatan pangkalan banteng 17%, 23%. Klarifikasi 23% itu tingkat pemahaman masyarakat terhadap human trafficking atau itu merupakan korban. (jawab: responden 23%. Responden ada 100%, di pangkalan banteng 17 orang yang mengisi atau 23,9%, jadi bukan tingkat kasusnya tetapi orang yang mengisi kuisioner). Berarti, terlihat pemahaman masyarakat terkait human trafficking masih rendah, sehingga kami perlu memberi sosialisasi kepada warga.
- Terkait hasil temuan dan masukan, sepertinya kita hanya mengarah ke tenaga kerja yang direkrut perusahaan kelapa sawit/prostitusi. Sementara tidak terlihat eksploitasi anak-anak. Terdapat berita seperti di lampu merah biasanya ada anak mengamen, ini juga termasuk human trafficking/eksploitasi anak-anak. Di pangkalan banteng sendiri, ada anak kecil 12 tahun berjualan makanan keliling di jam sekolah, ternyata ibunya di pasar main HP, dan ternyata bukan warga pangkalan banteng tetapi pangkalan satu. Ini juga termasuk eksploitasi. Peran kami selaku kecamatan/desa mungkin perlu dipertegas ,tugas kami apa untuk menindaklanjutnya. Dasar hukumnya apa, jadi dikasih arahan untuk peran kecamatan dan desa.
- Gugus tugas lintas sektor saran halaman 16, hanya melibatkan dinas tenaga kerja, kepolisian, dan dinas sosial untuk memantau dan menindaklanjuti human trafficking. Jadi, apa peran di kecamatan. Kemudian kalau misal harus meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat rendah berarti perlu sosialisasi, tentu perlu pendanaan. Pendanaan di kecamatan sangat kecil. Jadi, dinas terkait (yang pendanaannya besar) mungkin bisa memberikan sosialisasi sampai ke desa/kecamatan.

Kecamatan Pangkalan Lada

- Pernah di tahun 2004, pada prinsipnya jadi hasilnya sistem. Sistem pengerahan tenaga kerja itu pemerintah daerah bupati dan pengerah dari

kabupaten asal atau daerah asal. Misalnya dari Jawa Tengah. Mungkin memfasilitasi dari perekrutan, pengiriman, sampai ke penempatan itu dia harus ada serah terimanya sampai ke perusahaan yang menerima. Jadi berapa jumlah yang dibawa dan berapa jumlah yang diterima. Lalu ada pelaporan tahunan/triwulan tentang jumlah tenaga kerja. Jadi ada evaluasi, apakah dia bekerja, kabur, atau izin.

- Laporan yang kami tau di perangkat kecamatan adalah laporan tenaga kerja asing. Tapi yang lokal dari Jawa/Indonesia jarang disampaikan. Ini menjadi keterbatasan kita untuk mengevaluasi berapa jumlah tenaga kerja asing maupun lokal.
- Kobar dan pemerintah asal yang mengirim tenaga kerja itu semestinya ada pendataan sehingga bisa mengurangi human trafficking.

Tanggapan

- Berkaitan dengan anak, akan kami masukkan draft laporan akhir. Sebenarnya sudah ada di dalam draft, tapi tidak ditampilkan dalam ppt. Terkait perlindungan anak juga sepakat masuk dalam peran human trafficking dan di dalam draft perda juga sudah kita cantumkan berkaitan dengan penanganan anak, misalnya di poin 17. Ini menjadi salah satu poin dalam rencana ranperda. Kata kuncinya adalah adanya ranperda. Apa yang dilakukan oleh kecamatan/desa tidak akan mungkin terlaksana kecuali ada perda yang mengatur. Dan ini merupakan ranperda yang mengintegrasikan stakeholder di kabupaten Kobar untuk kasus yang berkaitan TPPO. Di dalam draft ini juga ada tentang gugus tugas, dan menjadi kata kunci di bab ini bahwa kecamatan/kelurahan masuk di perangkat daerah yang dikoordinatori oleh sekretaris daerah, termasuk juga stakeholder seperti akademisi. Tujuan utamanya adalah mengoordinasikan pencegahan, advokasi, pelatihan, kerjasama, pemantauan, rehab, pemulangan, perkembangan, pelaporan dan evaluasi.
- Termasuk kerjasama juga perlu kerjasama dengan pemerintah lain, yang disesuaikan dengan UU dengan tujuan untuk pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

Kelurahan Mendawai

- Saran kami pekerja yang datang dengan kontraktor harus membawa surat keterangan sehat sehingga tidak membawa penyakit, khususnya HIV/AIDS.

Tanggapan

- Memang kalau ilegal hal ini sulit dideteksi, dan jika legal pasti membawa surat. Tapi problemnya adalah secara illegal. Jadi kata kuncinya kembali ke gugus tugas yang akan dikomandani oleh sekda. Untuk berjalannya perlu ranperda. jadi endingnya adalah kita harapkan adanya ranperda yang menangani proses dari awal hingga akhir terkait TPPO.

Masukan Lain

- Terkait TPPO, penguatan koordinasi dengan kepolisian untuk dipertimbangkan di produk hukumnya.

Tanggapan

- Terkait ini, memang gugus tugasnya bersifat fleksibel. Ada perangkat daerah, kepolisian, penegak hukum, jaksa, dll. Gugus tugas ini menjadi sarana yang menjembatani dari sekian stakeholder untuk bertemu dalam satu aksi mengatasi masalah TPPO. Gugus tugas akan jadi peran terdepan dalam menangani kasus TPPO.